LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



TA 2023 *AUDITED*

SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. **Sampul Luar**
   Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. **Sampul Dalam**
   Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. **Kata Pengantar**
   Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. **Daftar Isi**
   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. **Pernyataan Tanggung Jawab**
   Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:
   a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
   b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan
   c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. **Ringkasan**
   Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:
   a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Ringkasan Neraca;
   c. Ringkasan Laporan Operasional;
   d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   e. Ringkasan CaLK.

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal tertentu. Neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan per 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan per 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Ekuitas.

Penjelasan CaLK terdiri atas:

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terdiri dari:

- Dasar Hukum;
- Kebijakan Teknis;
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- Kebijakan Akuntansi.

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

c. Penjelasan pos-pos Neraca.

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

- Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan Laporan Operasional tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

f. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada entitas yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
- Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

a. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.
b. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.
c. Neraca.
d. Neraca Percobaan Akrual.
e. Neraca Percobaan Kas.
f. Laporan Operasional.
g. Laporan Perubahan Ekuitas.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2024

Direktur Jenderal Pajak

Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA PENYAJIAN i
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
RINGKASAN 1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. NERACA 2
3. LAPORAN OPERASIONAL 2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 3
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 4
A. PENJELASAN UMUM 10
A.1. DASAR HUKUM 10
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 15
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 22
A.4. BASIS AKUNTANSI 25
A.5. DASAR PENGUKURAN 25
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 25
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 34
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 34
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 34
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA 55
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA 55
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 55
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 96
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 96
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 106
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 106
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 109
E.1. EKUITAS AWAL 109
E.2. SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL 109
E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 109
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 110

E.5. EKUITAS AKHIR 111
F. CATATAN PENTING LAINNYA 112
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK 112
F.2. SENGKETA PAJAK 115
F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS 117
F.4. PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI , DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 118
F.5. FASILITAS PPh BUKAN PAJAK DTP 121
F.6. FASILITAS PPN DAN PPNBM BUKAN PAJAK DTP 125
F.7. FASILITAS PBB BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN 129
F.8. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) 130
F.9. PENATAUSAHAAN ASET 131
F.10. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI 139
F.11. REKENING PEMERINTAH 139
F.12. PERKEMBANGAN CAPAIAN *CORE TAX* PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PRIORITAS NASIONAL) 141

Lampiran Laporan Keuangan

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan.
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja.
- Neraca.
- Neraca Percobaan Akrual.
- Neraca Percobaan Kas.
- Laporan Operasional.
- Laporan Perubahan Ekuitas.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2024

Direktur Jenderal Pajak

Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.867.924.662.796.514,00 atau sebesar 102,73 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.818.269.005.553.000,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.867.867.145.817.678,00 atau mencapai 102,73 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp57.516.978.836,00 atau mencapai 198,30 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.333.420.508.961,00 atau 89,43 persen dari anggarannya sebesar Rp7.082.310.652.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.818.269.005.553.000	1.867.924.662.796.514	102,73	1.484.972.756.790.000	1.716.808.319.791.507	115,61
Belanja	7.082.310.652.000	6.333.420.508.961	89,43	8.361.829.957.000	7.902.120.375.229	94,50

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp76.154.101.756.904,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp36.810.070.456.263,00, Aset Tetap sebesar Rp38.314.662.040.112,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.223.583.242,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.027.145.677.287,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.999.287.041.323,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.154.814.715.581,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik / (Turun)
Aset	**76.154.101.756.904**	**69.277.022.394.504**	**6.877.079.362.400**	**9,93**
Aset Lancar	36.810.070.456.263	30.174.318.280.016	6.635.752.176.247	21,99
Selain Piutang Perpajakan	3.001.118.245.430	1.874.651.749.083	1.126.466.496.347	60,09
Piutang Perpajakan Neto	33.808.952.210.833	28.299.666.530.933	5.509.285.679.900	19,47
Aset Tetap	38.314.662.040.112	38.277.485.389.405	37.176.650.707	0,10
Piutang Jangka Panjang	2.223.583.242	2.206.267.193	17.316.049	0,78
Aset Lainnya	1.027.145.677.287	823.012.457.890	204.133.219.397	24,80
Kewajiban	**26.999.287.041.323**	**9.507.371.062.507**	**17.491.915.978.816**	**183,98**
Kewajiban Jangka Pendek	26.999.287.041.323	9.507.371.062.507	17.491.915.978.816	183,98
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP)	26.851.228.656.544	9.456.315.116.488	17.394.913.540.056	183,95
Selain UKPP	148.058.384.779	51.055.946.019	97.002.438.760	189,99
Ekuitas	**49.154.814.715.581**	**59.769.651.331.997**	**(10.614.836.616.416)**	**(17,76)**
Ekuitas	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997	(10.614.836.616.416)	(17,76)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional dan beban operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.861.344.597.065.175,00 dan Rp13.584.943.592.418,00, sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp1.847.759.653.472.757,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 terdapat surplus sebesar Rp3.495.314.891,00 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp1.847.763.148.787.648,00. Surplus LO tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp134.287.575.006.262,00 dari 31 Desember 2022 yang sebesar Rp1.713.475.573.781.386,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	**1.861.344.597.065.175**	**1.726.018.080.151.230**	**135.326.516.913.945**	**7,84**
Pendapatan Perpajakan	1.861.335.555.878.618	1.726.007.762.974.076	135.327.792.904.542	7,84
Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.041.186.557	10.317.177.154	(1.275.990.597)	(12,37)
Beban Operasional	**13.584.943.592.418**	**12.747.645.457.215**	**837.298.135.203**	**6,57**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	**1.847.759.653.472.757**	**1.713.270.434.694.015**	**134.489.218.778.742**	**7,85**
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	6.744.152.833	14.616.332.643	(7.872.179.810)	(53,86)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.248.837.942)	190.522.754.728	(193.771.592.670)	(101,71)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**3.495.314.891**	**205.139.087.371**	**(201.643.772.480)**	**(98,30)**
Surplus / (Defisit) – LO	**1.847.763.148.787.648**	**1.713.475.573.781.386**	**134.287.575.006.262**	**7,84**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp59.769.651.331.997,00. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp49.154.814.715.581,00, sehingga terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp10.614.836.616.416,00 dari ekuitas awal.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4. berikut:

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Ekuitas Awal	**59.769.651.331.997**	**53.100.590.794.274**	**6.669.060.537.723**	**12,56**
Surplus/Defisit – LO	**1.847.763.148.787.648**	**1.713.475.573.781.386**	**134.287.575.006.262**	**7,84**
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	3.050.689.526.872	2.159.268.573.525	891.420.953.347	41,28
Transaksi Antar Entitas	(1.861.428.674.930.936)	(1.708.965.781.817.188)	(152.462.893.113.748)	8,92
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**(10.614.836.616.416)**	**6.669.060.537.723**	**(17.283.897.154.139)**	**(259,17)**
Ekuitas Akhir	**49.154.814.715.581**	**59.769.651.331.997**	**(10.614.836.616.416)**	**(17,76)**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	**B.2.1.**				
Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.818.240.000.000.000	1.867.867.145.817.678	102,73	1.716.763.787.853.502
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	29.005.553.000	57.516.978.836	198,30	44.531.938.005
JUMLAH PENERIMAAN		**1.818.269.005.553.000**	**1.867.924.662.796.514**	**102,73**	**1.716.808.319.791.507**
BELANJA NEGARA	**B.2.2.**				
Belanja Pegawai	B.2.2.1.	382.515.590.000	355.463.925.077	92,93	2.121.033.125.551
Belanja Barang	B.2.2.2.	5.582.109.235.000	5.417.331.817.733	97,05	4.950.656.318.915
Belanja Modal	B.2.2.3.	1.117.685.827.000	560.624.766.151	50,16	830.430.930.763
JUMLAH BELANJA		**7.082.310.652.000**	**6.333.420.508.961**	**89,43**	**7.902.120.375.229**

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	210.600.000	112.699.650
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	507.679.458	4.994.949
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	C.2.1.3.	109.191.859.895	215.761.806.159
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	C.2.1.4.	178.899.487	164.135.420
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2.1.5.	2.641.584.848.204	1.374.382.216.760
Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	73.722.552.156.555	67.687.303.620.366
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	(39.913.599.945.722)	(39.387.637.089.433)
Piutang Perpajakan (Neto)	C.2.1.6.	33.808.952.210.833	28.299.666.530.933
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	-	8.825.615.741
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	-	(45.684.190)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.2.1.7.	-	8.779.931.551
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	45.134.529	26.946.441
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(225.673)	(134.732)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)	C.2.1.8.	44.908.856	26.811.709
Persediaan	C.2.1.9.	249.399.449.530	275.419.152.885
JUMLAH ASET LANCAR		**36.810.070.456.263**	**30.174.318.280.016**
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	31.627.337.142.991	31.630.263.181.003
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	5.603.101.490.284	5.329.525.529.748
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	7.180.947.789.087	7.017.469.692.595
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.	1.893.929.022	10.685.238.028
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5.	2.098.317.363	2.717.954.051
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6.	61.205.874.457	71.410.166.674
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(6.161.922.503.092)	(5.784.586.372.694)
JUMLAH ASET TETAP		**38.314.662.040.112**	**38.277.485.389.405**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	2.729.521.733	2.664.695.108
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.1.	(505.938.491)	(458.427.915)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	C.2.3.1.	2.223.583.242	2.206.267.193
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**2.223.583.242**	**2.206.267.193**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	567.151.091.545	519.239.881.416
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.2.4.2.	688.546.310.439	654.189.537.519
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.4.3.	139.278.400.761	-
Aset Lain-lain	C.2.4.4.	327.608.191.906	428.380.562.333
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(695.438.317.364)	(778.797.523.378)
JUMLAH ASET LAINNYA		**1.027.145.677.287**	**823.012.457.890**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
JUMLAH ASET		**76.154.101.756.904**	**69.277.022.394.504**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	144.779.302.211	47.640.545.395
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	26.851.228.656.544	9.456.315.116.488
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	3.060.803.110	3.302.700.974
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	210.600.000	112.699.650
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	7.679.458	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**26.999.287.041.323**	**9.507.371.062.507**
JUMLAH KEWAJIBAN		**26.999.287.041.323**	**9.507.371.062.507**
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6.	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997
JUMLAH EKUITAS		**49.154.814.715.581**	**59.769.651.331.997**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**76.154.101.756.904**	**69.277.022.394.504**

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1.		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1.1.		
Pendapatan PPh		1.065.683.288.952.140	999.032.512.549.293
Pendapatan PPN PPnBM		750.587.610.309.846	696.424.456.030.326
Pendapatan PBB		35.111.968.220.488	23.761.243.871.403
Pendapatan Pajak Lainnya		9.952.688.396.144	6.789.550.523.054
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.861.335.555.878.618**	**1.726.007.762.974.076**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1.2.		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		9.041.186.557	10.317.177.154
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		**9.041.186.557**	**10.317.177.154**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.861.344.597.065.170**	**1.726.018.080.151.230**
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1.	352.205.590.377	2.117.155.307.942
Beban Persediaan	D.1.2.2.	162.614.319.080	148.842.346.618
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3.	3.988.765.659.201	3.553.772.206.699
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4.	503.277.549.662	542.208.048.609
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5.	688.923.933.539	560.244.282.874
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.1.2.6.	165.541.851.627	157.251.222.419
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7.	594.164.738.383	558.126.562.780
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8.	7.129.449.950.549	5.110.045.479.274
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**13.584.943.592.418**	**12.747.645.457.215**
SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2.	**1.847.759.653.472.757**	**1.713.270.434.694.015**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3.		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3.a.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.	30.149.608.879	22.390.372.892
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c.	23.405.456.046	7.774.040.249
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		**6.744.152.833**	**14.616.332.643**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d.	65.841.580.081	2.016.931.078.519
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e.	69.090.418.023	1.826.408.323.791
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(3.248.837.942)**	**190.522.754.728**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**3.495.314.891**	**205.139.087.371**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**-**	**-**
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		**1.847.763.148.787.648**	**1.713.475.573.781.386**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	**E.1.**	**59.769.651.331.997**	**53.100.590.794.274**
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2.	1.847.763.148.787.648	1.713.475.573.781.386
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	3.050.689.526.872	2.159.268.573.525
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1.	313.155.860	5
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.3.2.	135.796.670	(52.045.274)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3.	(3.410.231.365)	(6.259.963.275)
LAIN-LAIN	E.3.4.	3.053.650.805.707	2.165.580.582.069
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	(1.861.428.674.930.936)	(1.708.965.781.817.188)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(10.614.836.616.416)**	**6.669.060.537.723**
EKUITAS AKHIR	**E.5.**	**49.154.814.715.581**	**59.769.651.331.997**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
21. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011/2014 Tahun 2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Pada Tahap Eksplorasi;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.010/2016 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kegiatan Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapatkan Penugasan dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber daya manusia di

Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023;
48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
49. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK. 03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
50. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
51. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan;
52. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
53. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
54. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;

55. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
56. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PJ/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
57. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
58. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI);
59. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak; dan
60. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi *Taxpayer Accounting* Modul *Revenue Accounting System* dalam Rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

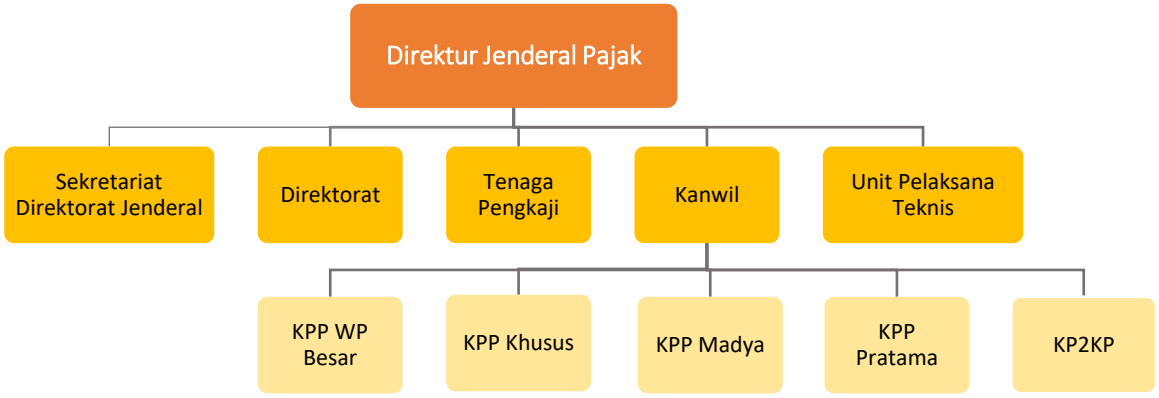
PROFIL, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan
   Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
b. Tugas Pokok
   Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Fungsi
   Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:
   1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
   2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
   3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
   4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
   5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
   6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
   7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Direktorat Jenderal Pajak, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 44.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilayah (Kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
b. KPP Khusus, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak berkriteria khusus;
c. KPP Madya, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
d. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil *(remote)* yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar di seluruh Indonesia terdapat 204 unit.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

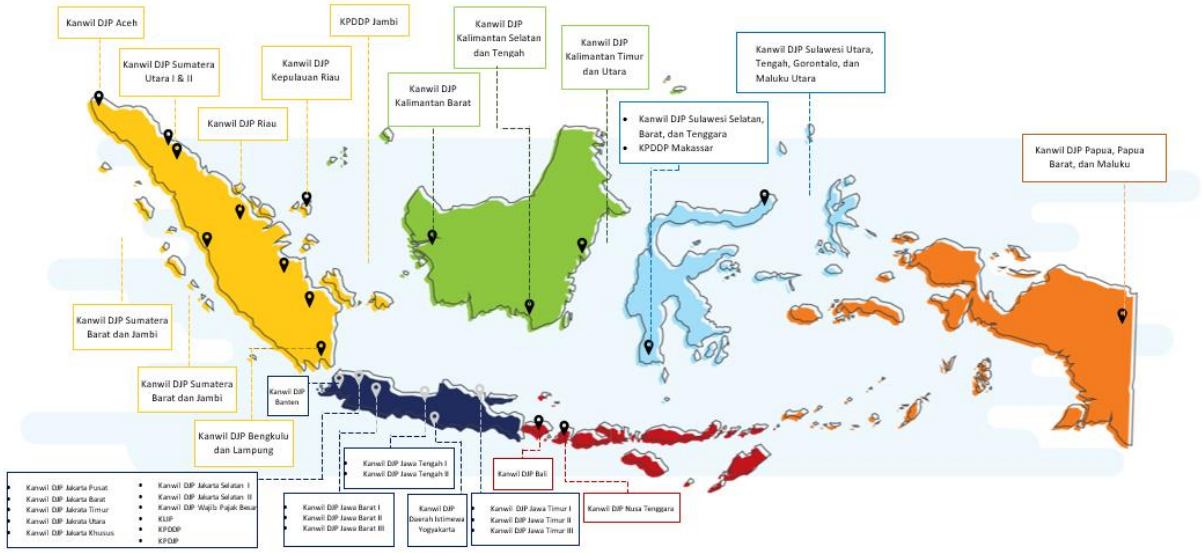
Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk TA 2023 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
TA 2023

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Khusus	KPP Madya	KPP Pratama	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	34	4	9	38	301	5	391

Gambar V.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
TA 2023



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar V.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
TA 2023



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: sumber daya manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanaan anggaran yang optimal. Masing-masing sasaran stategis tersebut dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya, hal tersebut mendukung proses tercapainya pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan Wajib Pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan keandalan data. Selanjutnya dengan hal tersebut di atas ditunjang dengan pemenuhan layanan publik yang baik diharapkan dapat menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"**.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi:

1. **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
3. **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks Integritas Organisasi;
3. Indeks efektivitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara);
4. Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional;
5. Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak;
6. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
7. Tingkat implementasi efektivitas Kemenkeu Kewilayahan;
8. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas;
9. Indeks efektivitas peraturan;
10. Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan;
11. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan;
12. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
13. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu;
14. Persentase pengawasan pembayaran masa;
15. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan;
16. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak;
17. Persentase data yang valid;
18. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*;
19. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan;
20. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well-being*;
21. Persentase penyelesaian program IS RBTK;
22. Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu;
23. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015;
24. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK; dan
25. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap ZI-WBK dan efektivitas UKI.

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak per TA 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak per TA 2023 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp7.082.310.652.000,00.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beserta modul-modul yang terdapat di dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh K/L dari level Satker, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak resmi mereorganisasi instansi vertikalnya per tanggal 24 Mei 2021. Perubahan tersebut terdiri dari:

1. Tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal.
2. Nomenklatur instansi vertikal.
3. Wilayah kerja baru instansi vertikal.
4. Jenis Kantor Pelayanan Pajak.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 adalah 391 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah KEP-146/PJ/2021 dan tidak pula mengalami perubahan kode Satuan Kerja yang merupakan identitas akuntansi.

Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

Tabel V.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		**391**

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 adalah 391 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel II.A.3.b. berikut:

Tabel V.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		**391**

A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;

b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam *database* MPN, pemotongan SPM, atau *database* SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, persediaan, dan piutang.

1) Kas
   Disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

2) Persediaan
   Metode penilaian persediaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BA 015 mulai tahun 2021 menggunakan *First In First Out* (FIFO) berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021.

3) Piutang
   Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

   (i) Pengakuan
   Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

   1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
      a) Surat Tagihan Pajak;
      b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
      c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
      d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
      e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
      f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
      g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
      h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

   2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:
      a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
      b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;

c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Secara umum Kualitas Piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN) ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu Kualitas Lancar, Kualitas Kurang Lancar, Kualitas Diragukan dan Kualitas Macet. Penggolongan Kualitas Piutang di atas didasarkan pada:

a. Kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan, dan
b. Umur piutang pada tanggal laporan.

Adapun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih terhadap Piutang yang dikelola Kementerian/Lembaga dan Pembantu Pengelola Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.6.a.
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5‰
Kurang lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Sedangkan untuk Piutang Perpajakan, penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak sebagai aturan pelaksanaan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;
b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **kurang lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **diragukan** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas **macet** apabila:
   (i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
   (ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
   (iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
   (iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.
e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas **lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan.
f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas **kurang lancar** apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam **kualitas diragukan** apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas **macet** apabila:
   (i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
   (ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
   (iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
   (iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

c. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
d. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
e. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
f. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan

(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan

milik di luar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright)*, paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan. kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni

b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi pendapatan neto sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp1.867,92 triliun, atau 102,73% dari target APBN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 sebesar Rp1.818,27 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 8,80% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.091.594.134.304.221,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp223.669.471.507.707,00 maka realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.867.924.662.796.514,00 atau mencapai 102,73 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.818.269.005.553.000,00. Dibandingkan realisasi pendapatan neto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.716.808.319.791.507,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp151.116.343.005.007,00 atau 8,80 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp151.103.357.964.176,00 dan kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp12.985.040.831,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel V.B.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.818.240.000.000.000	1.867.867.145.817.678	102,73	1.716.763.787.853.502	8,80
PNBP	29.005.553.000	57.516.978.836	198,30	44.531.938.005	29,16
Jumlah	**1.818.269.005.553.000**	**1.867.924.662.796.514**	**102,73**	**1.716.808.319.791.507**	**8,80**

B.2.1.1. Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Pendapatan Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat dan UPT	7.916.175.174.000	8.610.561.108.052	108,77	8.876.605.360.970	(3,00)
Kanwil DJP Aceh	5.582.778.922.000	5.821.266.783.059	104,27	5.806.290.259.923	0,26
Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.143.498.973.000	27.815.367.350.630	102,48	28.390.550.003.021	(2,03)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	7.566.316.910.000	7.852.966.720.025	103,79	7.824.401.945.664	0,37
Kanwil DJP Riau	22.397.606.974.000	23.141.996.324.700	103,32	21.775.904.861.648	6,27
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	12.611.932.122.000	13.037.822.843.291	103,38	11.975.192.653.055	8,87
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	20.738.401.553.000	21.811.170.494.847	105,17	20.442.869.556.748	6,69
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	10.729.949.996.000	11.120.645.065.168	103,64	10.188.750.541.489	9,15
Kanwil DJP Jakarta Pusat	90.100.558.898.000	93.237.109.289.903	103,48	82.790.111.471.274	12,62
Kanwil DJP Jakarta Barat	58.006.033.989.000	59.316.191.849.417	102,26	59.700.072.365.737	(0,64)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	84.099.976.420.000	87.150.368.661.974	103,63	77.319.320.028.602	12,71
Kanwil DJP Jakarta Timur	29.729.140.197.000	31.069.462.410.757	104,51	27.823.290.347.675	11,67
Kanwil DJP Jakarta Utara	51.654.082.306.000	52.591.771.566.497	101,82	57.324.060.301.274	(8,26)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	251.050.170.745.000	255.393.059.463.262	101,73	237.603.615.384.578	7,49
Kanwil DJP Banten	68.286.527.185.000	70.885.410.426.598	103,81	66.447.665.244.427	6,68
Kanwil DJP Jawa Barat I	32.903.137.508.000	33.866.934.334.705	102,93	33.447.811.978.359	1,25
Kanwil DJP Jawa Barat II	49.299.602.152.000	50.286.560.368.685	102,00	43.545.302.937.044	15,48
Kanwil DJP Jawa Tengah I	35.203.756.630.000	36.093.757.781.383	102,53	32.575.456.049.606	10,80
Kanwil DJP Jawa Tengah II	13.366.104.337.000	13.740.116.504.324	102,80	13.816.158.346.779	(0,55)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	5.897.646.448.000	6.012.651.152.935	101,95	5.513.611.455.681	9,05
Kanwil DJP Jawa Timur I	48.960.019.753.000	50.375.389.978.701	102,89	50.032.750.528.785	0,68
Kanwil DJP Jawa Timur II	27.488.697.588.000	28.417.381.246.486	103,38	26.553.653.887.381	7,02
Kanwil DJP Jawa Timur III	32.173.192.687.000	32.870.690.229.711	102,17	30.348.579.585.333	8,31
Kanwil DJP Kalimantan Barat	10.340.948.261.000	10.782.256.644.730	104,27	10.769.430.859.886	0,12
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	29.455.976.949.000	30.404.515.106.250	103,22	23.300.164.163.035	30,49
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	40.667.106.766.000	44.158.844.779.678	108,59	33.585.718.227.588	31,48
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	18.142.332.069.000	18.915.470.957.779	104,26	18.277.567.903.133	3,49
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	16.139.005.004.000	17.295.633.775.341	107,17	14.049.189.378.635	23,11
Kanwil DJP Bali	12.744.293.066.000	13.351.173.487.354	104,76	10.138.682.243.796	31,69
Kanwil DJP Nusa Tenggara	6.785.910.769.000	7.196.070.410.268	106,04	6.502.720.184.908	10,66
Kanwil DJP Papua dan Maluku	12.760.622.075.000	13.611.932.689.519	106,67	13.076.551.727.205	4,09
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	574.483.023.701.000	584.634.608.230.105	101,77	525.683.031.283.836	11,21
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	65.730.554.172.000	67.878.601.120.830	103,27	63.691.758.826.704	6,57
Kanwil DJP Jawa Barat III	28.573.270.019.000	29.322.081.635.409	102,62	28.244.026.767.836	3,82
Kanwil DJP Kepulauan Riau	9.540.655.235.000	9.854.822.004.141	103,29	9.367.453.129.892	5,20
Jumlah	**1.818.269.005.553.000**	**1.867.924.662.796.514**	**102,73**	**1.716.808.319.791.507**	**8,80**

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.1.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**71.650.000.000.000**	**68.777.654.073.715**	**95,99**	**77.841.631.911.641**	**(11,64)**
PPh Minyak Bumi	23.841.839.875.000	22.908.976.412.132	96,09	29.600.794.936.264	(22,61)
PPh Gas Bumi	47.808.154.103.000	45.867.105.436.856	95,94	48.237.728.525.158	(4,91)
PPh Migas Lainnya	6.022.000	1.572.224.727	26.108,02	3.108.450.219	(49,42)
Pendapatan PPh Non-Migas	**970.002.830.379.000**	**1.022.674.009.819.510**	**105,43**	**963.774.601.433.848**	**6,11**
PPh Pasal 21	201.808.239.196.000	200.976.478.741.392	99,59	172.657.570.672.744	16,40
PPh Pasal 22	39.616.795.678.000	34.399.046.032.904	86,83	34.145.483.440.945	0,74
PPh Pasal 22 Impor	68.112.362.130.000	69.528.073.004.512	102,08	74.200.218.096.200	(6,30)
PPh Pasal 23	55.599.809.975.000	59.276.379.773.345	106,61	50.093.092.160.573	18,33
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.170.074.740.000	12.349.831.265.560	101,48	11.675.834.771.880	5,77
PPh Pasal 25/29 Badan	392.962.697.786.000	440.551.934.430.772	112,11	385.419.889.955.147	14,30
PPh Pasal 26	74.082.680.483.000	78.631.650.222.251	106,14	68.615.344.318.004	14,60
PPh Final	125.422.798.938.000	126.805.989.727.421	101,10	166.820.057.022.959	(23,99)
PPh Non Migas Lainnya	227.371.453.000	154.626.621.352	68,01	147.110.995.396	5,11
Pendapatan PPh DTP	**7.887.169.621.000**	**9.191.471.125.865**	**116,54**	**11.371.952.837.221**	**(19,17)**
PPh Pasal 21 DTP	-	505.135.640.947	100,00	2.108.934.819.379	(76,05)
PPh Pasal 22 DTP	-	-	-	4.400.979	(100,00)
PPh Pasal 23 DTP	-	-	-	113.000.445	(100,00)
PPh Pasal 25/29 OP DTP	-	-	-	2.010.002.689	(100,00)
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.810.229.621.000	3.476.808.245.363	123,72	3.218.109.480.744	8,04
PPh Pasal 26 DTP	5.076.940.000.000	5.110.328.410.699	100,66	5.654.083.177.435	(9,62)
PPh Final DTP	-	99.198.828.856	100,00	388.696.038.431	(74,48)
PPh Non Migas Lainnya DTP	-	-	-	1.917.119	(100,00)
Pendapatan PPN	**710.535.049.411.000**	**923.201.882.477.756**	**129,93**	**891.002.932.192.475**	**3,61**
PPN Dalam Negeri	450.140.084.625.000	657.291.440.779.379	146,02	610.860.535.451.830	7,60
PPN Impor	252.443.845.240.000	255.870.657.867.302	101,36	270.723.807.410.277	(5,49)
PPN Lainnya	7.951.119.546.000	8.011.210.435.220	100,76	6.159.193.860.059	30,07
PPN DTP	-	2.028.573.395.855	100,00	3.259.395.470.309	(37,76)
Pendapatan PPnBM	**20.504.950.589.000**	**24.346.898.021.764**	**118,74**	**20.655.875.906.649**	**17,87**
PPnBM Dalam Negeri	13.947.233.250.000	16.935.829.168.912	121,43	14.488.123.666.378	16,89
PPnBM Impor	6.428.255.494.000	7.344.917.560.782	114,26	5.056.008.136.630	45,27
PPnBM Lainnya	129.461.845.000	1.000.783.658	0,77	444.465.625	125,17
PPnBM DTP	-	65.150.508.412	100,00	1.111.299.638.016	(94,14)
Pendapatan PBB	**26.870.000.000.000**	**33.568.193.331.861**	**124,93**	**23.488.511.352.227**	**42,91**
PBB Perkebunan	3.370.166.603.000	3.250.115.730.562	96,44	2.999.467.409.590	8,36
PBB Perhutanan	527.212.639.000	628.253.985.768	119,17	778.859.582.476	(19,34)
PBB Pertambangan Minerba	7.016.413.406.000	11.762.372.412.197	167,64	5.418.420.371.678	117,08
PBB Pertambangan Migas	15.506.161.345.000	17.192.838.858.870	110,88	13.711.084.449.060	25,39
PBB Pertambangan Panas Bumi	351.256.714.000	618.223.603.408	176,00	490.714.138.086	25,98
PBB Lainnya	98.789.293.000	116.388.741.056	117,82	89.965.401.337	29,37
Pendapatan Pajak Lainnya	**7.662.618.918.000**	**6.896.625.340.855**	**90,00**	**7.175.329.855.832**	**(3,88)**
Bea Meterai	1.737.537.154.000	1.225.576.471.089	70,54	1.093.041.634.648	12,13
Penjualan Benda Meterai	5.673.671.096.000	5.470.840.719.647	96,43	5.661.404.285.336	(3,37)
PPn Batubara	223.997.057.000	196.395.808.289	87,68	417.224.046.910	(52,93)
Pajak Tidak Langsung Lainnya	27.413.611.000	3.812.341.830	13,91	3.659.888.938	4,17
Bunga Penagihan Pajak	**3.127.381.082.000**	**2.879.883.134.060**	**92,09**	**1.864.831.741.773**	**54,43**
Bunga Penagihan PPh	2.503.228.481.000	2.276.928.177.408	90,96	1.410.950.439.188	61,38

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/Turun
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Bunga Penagihan PPN	617.839.920.000	602.213.009.213	97,47	453.880.902.585	32,68
Bunga Penagihan PPnBM	6.312.681.000	-	-	400.000	(100,00)
Denda Penagihan PPh	-	729.772.787	100,00	-	100,00
Denda Penagihan PPN	-	12.174.652	100,00	-	100,00
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.818.240.000.000.000**	**2.091.536.617.325.385**	**115,03**	**1.997.175.667.231.676**	**4,72**
Jumlah Pengembalian Pajak	**-**	**223.669.471.507.707**	**-**	**280.411.879.378.164**	**(20,24)**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.818.240.000.000.000**	**1.867.867.145.817.678**	**102,73**	**1.716.763.787.853.502**	**8,80**

Jumlah rencana penerimaan pajak dalam APBN TA 2023 sebesar Rp1.818.240.000.000.000,00 yang meliputi Pendapatan PPh Migas, Pendapatan PPh Non-Migas, Pendapatan PPh DTP, Pendapatan PPN, Pendapatan PPnBM, Pendapatan PBB, Pendapatan Pajak Lainnya, dan Bunga Penagihan Pajak. Rencana penerimaan Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) TA 2023 berasal dari rencana penerimaan pendapatan Pajak DTP yang terdiri dari PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, dan PPh DTP Penghapusan Utang PDAM. Pada setiap tahun anggaran, penentuan objek pajak yang mendapat insentif fiskal Pajak DTP sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, besaran insentif fiskal Pajak DTP disiapkan dengan memperhatikan angka yang disampaikan oleh unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Realisasi penerimaan pajak bruto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.091,54 triliun dengan pengembalian penerimaan pajak sebesar Rp223,67 triliun sehingga penerimaan pajak neto Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp1.867,87 triliun, atau mencapai 102,73% dari target APBN 2023 sebesar Rp1.818,24 triliun. Realisasi penerimaan pajak neto tersebut tumbuh 8,80% dibandingkan realisasi penerimaan periode yang sama di tahun 2022.

Dari penerimaan pajak neto tahun 2023 sebesar Rp1.867.867.145.817.678,00 terdapat pemindahbukuan antar jenis pajak, masa pajak, dan/atau KPP yang terjadi selama Tahun 2023 sebesar Rp25.375.942.500.624,00. Dibandingkan dengan pemindahbukuan tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar Rp29.019.197.284.426,00, terdapat penurunan pemindahbukuan sebesar 12,55% atau sebesar Rp3.643.254.783.802,00. Pemindahbukuan yang dilakukan DJP merupakan layanan administrasi perpajakan atas kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga setoran Wajib Pajak sesuai dengan pelaporan Wajib Pajak dalam SPT. Pemindahbukuan ini tidak memengaruhi *face* Laporan Keuangan DJP.

Kinerja penerimaan bruto Tahun 2023 masih berada pada zona positif di tengah tren penurunan harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Secara umum, kinerja penerimaan pajak pada periode ini didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan antara lain berupa pengawasan pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi untuk perpajakan, dan intensifikasi pemajakan ekonomi digital. Adapun penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak bruto adalah sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp200,98 triliun dengan pertumbuhan 16,40% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 99,59% dari target sebesar Rp201,81 triliun. Kinerja positif PPh Pasal 21 ditopang oleh perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Kondisi ini tercermin pada setoran Masa yang tumbuh 17,76%. Setoran PPh 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara juga menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan 3,09%. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Aktivitas Keuangan dan Pertambangan.

b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp34,40 triliun, dengan pertumbuhan 0,74% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 86,83% dari target sebesar Rp39,62 triliun. Kenaikan PPh Pasal 22 terutama ditopang oleh setoran Penjualan Barang Sangat Mewah, diikuti SKPKB dan Penebusan Migas Final. Di sisi lain, dua setoran terbesarnya yaitu Masa dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara Mineral mengalami kontraksi. Peningkatan terutama terjadi pada sektor Perdagangan.

c. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp69,53 triliun, dengan pertumbuhan -6,30% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi ini mencapai 102,08% dari target sebesar Rp68,11 triliun. Penurunan realisasi PPh 22 Impor sejalan dengan penurunan nilai impor Indonesia yang sampai dengan Desember tumbuh -6,55% (yoy). Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada dua sektor utamanya yaitu sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp59,28 triliun, dengan pertumbuhan 18,33% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi pada periode ini mencapai 106,61% dari target sebesar Rp55,56 triliun. Pertumbuhan PPh Pasal 23 terutama ditopang oleh peningkatan dari setoran utamanya yaitu setoran Jasa yang tumbuh 14,99% diikuti setoran Masa dan Bunga yang juga menunjukkan pertumbuhan *double digit*. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan, diikuti Perdagangan dan Industri Pengolahan.

e. PPh Pasal 25/29 OP

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp12,35 triliun, dengan pertumbuhan 5,77% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi PPh Pasal 25/29 OP pada periode ini mencapai 101,48% dari target sebesar Rp12,17 triliun. Kinerja PPh Pasal 25/29 OP tumbuh positif sejalan dengan aktivitas ekonomi dan upaya pengawasan. Peningkatan jenis pajak ini terutama ditopang oleh setoran Tahunan yang tumbuh 12,38%. Secara sektoral, peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Pejabat Negara, Karyawan terutama pada subsektor Pegawai Swasta ((kontribusi 63,41%) yang tumbuh 5,03%. Sektor dengan kenaikan terbesar selanjutnya yaitu Aktivitas Kesehatan, Penyediaan Akomodasi, dan Perdagangan.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp440,55 triliun dengan pertumbuhan 14,30% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi PPh Badan mencapai 112,11% dari target sebesar Rp392,96 triliun. Secara umum kinerja PPh Badan dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestik yang terjaga, meskipun melambat karena tren penurunan harga komoditas. Setoran Masa dan setoran Tahunan tumbuh *double digit* masing-masing sebesar 12,70% dan 14,30%. Secara sektoral, kenaikan nominal terbesar terjadi pada sektor Pertambangan dan Aktivitas Keuangan.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp78,63 triliun dengan pertumbuhan 14,60% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi PPh Pasal 26 pada periode ini mencapai 106,14% dari target sebesar Rp74,08 triliun. Kinerja positif PPh Pasal 26 terutama ditopang oleh kenaikan pembayaran deviden, bunga dan royalty ke luar negeri. Adapun peningkatan nominal terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan diikuti Industri Pengolahan dan Perdagangan.

h. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp126,81 triliun dengan pertumbuhan -23,99% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi PPh Final mencapai 101,10% dari target sebesar Rp125,42 triliun. Penurunan yang dalam pada PPh Final disebabkan oleh kebijakan PPS yang tidak berulang. Tanpa PPS, realisasi PPh Final tumbuh 20,19% yang utamanya ditopang oleh peningkatan PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan sebesar 51,23% sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Jenis setoran lainnya yang menunjukkan kenaikan terbesar yaitu Persewaan Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Diskonto/Bunga Obligasi. Secara sektoral, peningkatan nominal PPh Final terbesar terjadi pada sektor Jasa Keuangan diikuti sektor Pertambangan dan Perdagangan Listrik.

i. PPN DN

Realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp657,29 triliun dengan pertumbuhan 7,60% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi PPN DN mencapai 146,02% dari total target sebesar Rp450,14 triliun. Kinerja positif PPN DN sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Secara sektoral, peningkatan PPN DN terbesar terjadi pada sektor Industri Pengolahan diikuti Pengangkutan dan Pergudangan, dan Administrasi Pemerintahan.

j. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp255,87 triliun dengan pertumbuhan -5,49% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2022. Realisasi PPN Impor mencapai 101,36% dari target sebesar Rp252,44 triliun. Penurunan PPN Impor sejalan dengan penurunan PPh 22 Impor yang disebabkan oleh turunnya nilai Impor Indonesia. Secara sektoral, penurunan terbesar PPN impor terjadi pada dua sektor terbesarnya yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan.

k. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM DN mencapai Rp16,94 triliun dengan pertumbuhan 16,90% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi PPnBM DN mencapai 121,43% dari target sebesar Rp13,95 triliun. Secara sectoral, realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 99,59%) dengan pertumbuhan 15,15%. Kenaikan PPnBM DN juga terjadi pada beberapa sektor antara lain Administrasi Pemerintahan dan Penyediaan Akomodasi namun kontribusinya relatif kecil terhadap total penerimaan PPnBM Dalam Negeri.

l. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp7,34 triliun dengan pertumbuhan 45,27% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi PPnBM Impor mencapai 114,26% dari target sebesar Rp6,43 triliun. Peningkatan PPnBM Impor utamanya terjadi pada subsektor Perdagangan Kendaraan Bermotor (kontribusi 83,52%) dengan pertumbuhan 35,54% dan subsektor Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 11,65%) dengan pertumbuhan 161,85%. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan impor kendaraan bermotor (CBU) yang sampai dengan Desember 2023 tumbuh 6,74% (yoy).

m. PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp33,57 triliun, dengan pertumbuhan 42,91% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Pada periode ini realisasi PBB mencapai sebesar 124,93% dari target sebesar Rp26,87 triliun. Pertumbuhan PBB tahun ini terutama ditopang oleh PBB Pertambangan Minerba (kontribusi 35,03%) yang tumbuh 117,05% dan PBB Pertambangan Migas (kontribusi 51,22%) yang tumbuh 25,39%.

n. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp9,78 triliun dengan pertumbuhan 8,15% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2022. Realisasi pajak Lainnya mencapai 90,61% dari target sebesar Rp10,79 triliun. Peningkatan Pajak Lainnya terutama ditopang oleh kenaikan Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai dan Bunga Penagihan PPN yang tumbuh berturut-turut sebesar 40,60%, 17,33%, dan 33,09%. Secara sektoral, kenaikan terbesar Pajak Lainnya terjadi pada sektor Pertambangan diikuti sektor Pengadaan Listrik.

B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp57.516.978.836,00 atau 198,30 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp29.005.553.000,00. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3 berikut:

Tabel V.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	**26.780.745.000**	**34.075.757.937**	**127,24**	**28.243.747.981**	**20,65**
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	-	-	-	793.000	(100,00)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	390.635.734	100,00	293.148.125	33,26
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	11.075.000	100,00	-	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	21.876.263.000	23.328.962.390	106,64	14.366.004.774	62,39
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	6.809.571.489	100,00	8.366.806.643	(18,61)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.904.482.000	3.533.863.324	72,05	5.195.987.339	(31,99)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	1.650.000	100,00	21.008.100	(92,15)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**1.781.550.000**	**3.915.182.670**	**219,76**	**1.921.468.323**	**103,76**
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.781.550.000	1.339.038.723	75,16	1.284.059.131	4,28
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	-	2.405.418.447	100,00	637.409.192	277,37
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	170.725.500	100,00	-	100,00
Pendapatan Denda	**-**	**3.266.371.546**	**100,00**	**4.582.319.368**	**(28,72)**
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	3.266.371.546	100,00	4.582.319.368	(28,72)
Pendapatan Lain-Lain	**443.258.000**	**16.259.666.683**	**3.668,22**	**10.130.679.712**	**60,50**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	973.224.681	100,00	1.043.578.679	(6,74)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.235.881.040	100,00	1.702.352.121	207,57

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	9.223.786.771	100,00	6.361.800.397	44,99
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	4.683.800	100,00	-	100,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	197.198.896	100,00	262.521.261	(24,88)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	443.258.000	624.891.495	140,98	760.427.254	(17,82)
Jumlah PNBP Bruto	**29.005.553.000**	**57.516.978.836**	**198,30**	**44.878.215.384**	**28,16**
Jumlah Pengembalian PNBP	**-**	**-**	**-**	**346.277.379**	**(100,00)**
Jumlah PNBP Neto	**29.005.553.000**	**57.516.978.836**	**198,30**	**44.531.938.005**	**29,16**

Grafik V.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan di atas, pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp223.669.471.507.707,00. Pengembalian pendapatan tersebut semua bersumber dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp223.669.471.507.707,00 dan tidak ada pengembalian pendapatan PNBP. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp280.412.225.655.543,00 mengalami penurunan sebesar Rp56.742.754.147.836,00 atau sebesar 20,24 persen. Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara TA 2023 dan 2022 adalah sebagaimana Tabel V. B.2.1.4. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Pajak	223.669.471.507.707	280.411.879.378.164	(56.742.407.870.457)	(20,24)
Pengembalian PNBP	-	346.277.379	(346.277.379)	(100,00)
Jumlah	**223.669.471.507.707**	**280.412.225.655.543**	**(56.742.754.147.836)**	**(20,24)**

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B.2.1.4.a. Pengembalian Pendapatan Pajak

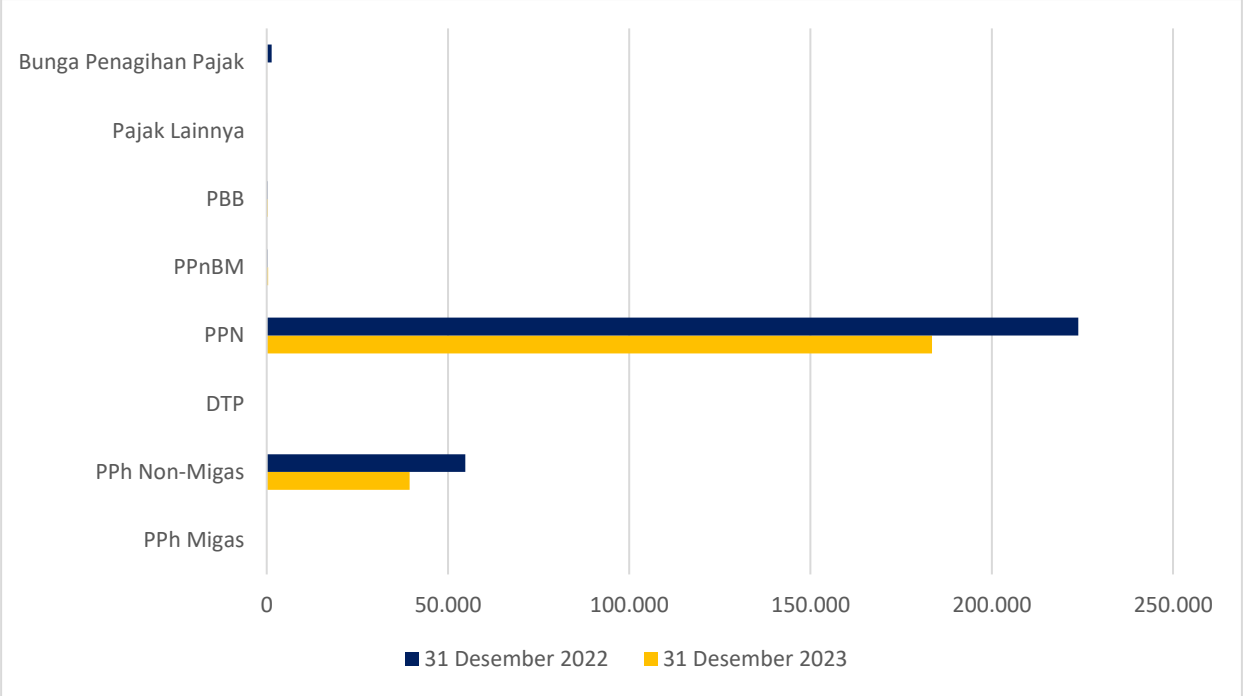
Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.a. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	4.482.746.875	-	4.482.746.875	100,00
PPh Non-Migas	39.404.629.659.406	54.783.463.845.158	(15.378.834.185.752)	(28,07)
DTP	1.686.556	-	1.686.556	100,00
PPN	183.527.717.123.688	223.851.061.455.146	(40.323.344.331.458)	(18,01)
PPnBM	388.390.092.976	199.440.408.323	188.949.684.653	94,74
PBB	297.531.783.903	223.847.824.527	73.683.959.376	32,92
Pajak Lainnya	1.713.675.000	22.778.306.800	(21.064.631.800)	(92,48)
Bunga Penagihan Pajak	45.004.739.303	1.331.287.538.210	(1.286.282.798.907)	(96,62)
Jumlah	**223.669.471.507.707**	**280.411.879.378.164**	**(56.742.407.870.457)**	**(20,24)**

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.669.471.507.707,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

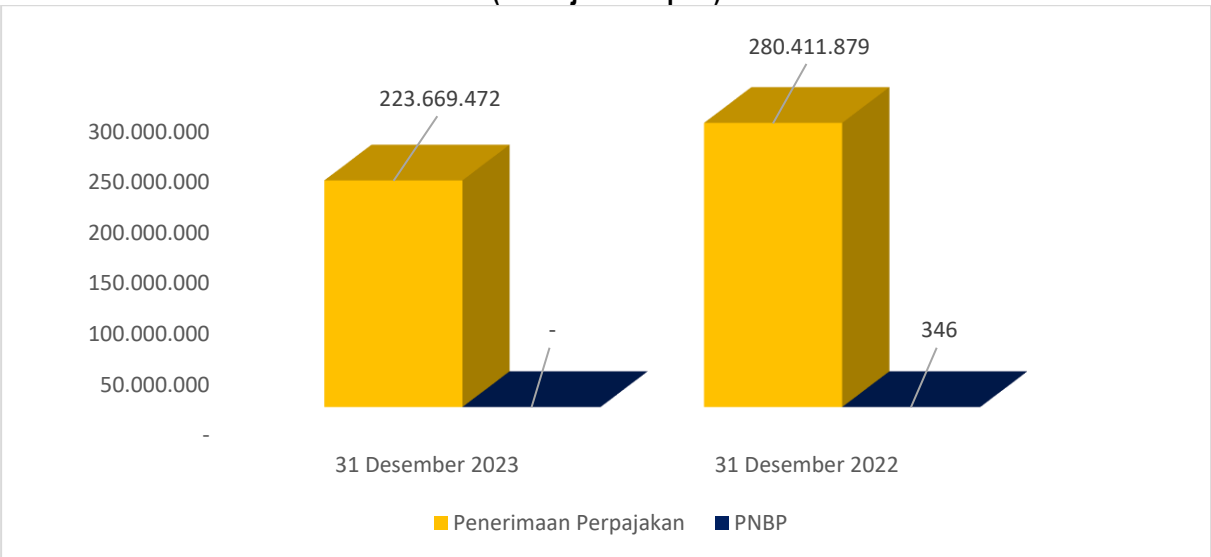
Grafik V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



B.2.1.4.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP hingga 31 Desember 2023 adalah Rp0,00 sedangkan pengembalian per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp346.277.379,00.

Grafik V.B.2.1.4.a
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam jutaan rupiah)



B.2.2. Belanja Negara

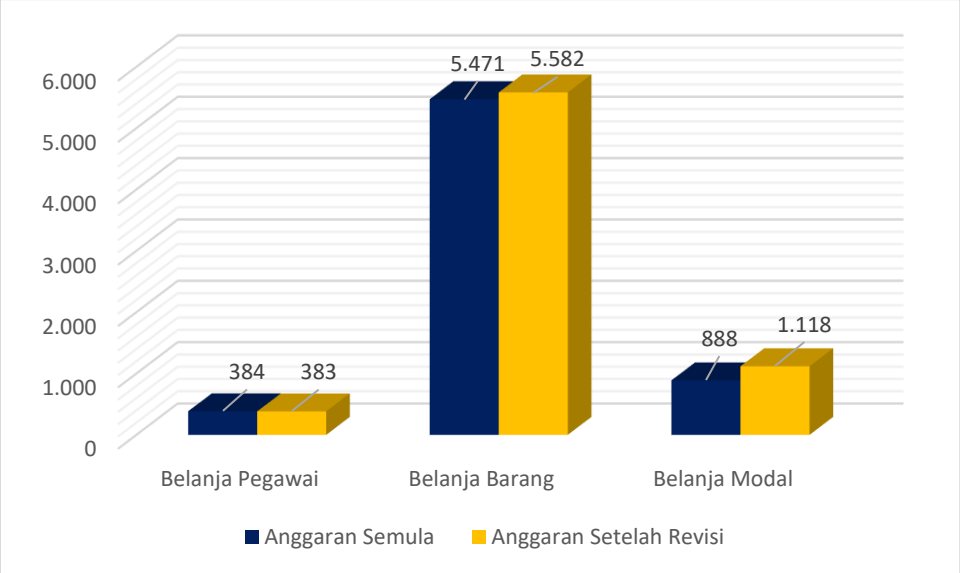
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

Pada Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Pajak melakukan revisi anggaran atas penambahan pagu anggaran yang bersumber dari hibah luar negeri yaitu *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* III dan pengurangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan anggaran antar unit eselon I sesuai surat usulan revisi anggaran nomor S-53/SJ/2023 tanggal 28 Maret 2023, S-105/SJ/2023 tanggal 19 Juni 2023, S-274/PJ/2023 tanggal 4 September 2023, dan S-308/PJ/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Usulan Revisi Anggaran (TA) 2023. Anggaran semula sebesar Rp6.743.554.123.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp7.082.310.652.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja Pegawai	384.314.065.000	382.515.590.000
Belanja Barang	5.471.339.957.000	5.582.109.235.000
Belanja Modal	887.900.101.000	1.117.685.827.000
Jumlah Belanja	**6.743.554.123.000**	**7.082.310.652.000**

Grafik V.B.2.2.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2023
(dalam miliaran rupiah)

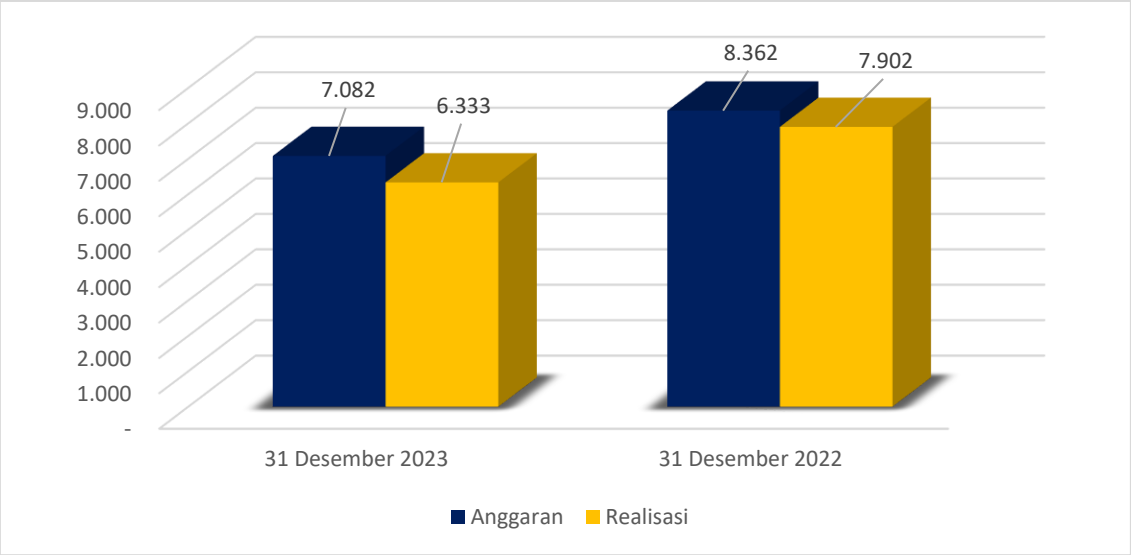


Pagu anggaran yang disebutkan dalam penjelasan terkait Belanja adalah pagu anggaran setelah revisi terakhir.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp6.333.420.508.961,00 atau 89,43 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp7.082.310.652.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.568.699.866.268,00 atau 19,85 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.902.120.375.229,00. Penurunan tersebut berasal dari penurunan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.765.569.200.474,00 dan penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp269.806.164.612,00, meskipun terjadi penurunan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal namun realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp466.675.498.818,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Grafik V.B.2.2.1 berikut:

Grafik V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	7.077.270.734.000	6.329.433.402.961	89,43	7.901.491.348.851	(19,90)
Hibah Luar Negeri	5.039.918.000	3.987.106.000	79,11	629.026.378	533,85
Jumlah	**7.082.310.652.000**	**6.333.420.508.961**	**89,43**	**7.902.120.375.229**	**(19,85)**

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.2. berikut:

Tabel V.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat dan UPT	4.035.647.563.000	3.443.833.342.519	85,34	3.563.695.059.061	(3,36)
Kanwil DJP Aceh	80.967.776.000	74.971.864.707	92,59	90.825.491.833	(17,46)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	69.635.662.000	67.251.506.642	96,58	106.831.673.381	(37,05)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	76.748.284.000	70.963.966.412	92,46	96.341.835.051	(26,34)
Kanwil DJP Riau	75.919.959.000	72.405.459.160	95,37	102.247.346.470	(29,19)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	74.536.079.000	70.359.802.177	94,40	112.753.591.262	(37,60)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	100.525.670.000	93.560.513.822	93,07	150.561.443.062	(37,86)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	96.976.566.000	93.306.893.588	96,22	107.147.640.368	(12,92)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	144.184.764.000	137.347.937.989	95,26	195.753.355.272	(29,84)
Kanwil DJP Jakarta Barat	97.400.719.000	91.848.546.062	94,30	137.524.154.810	(33,21)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	66.675.419.000	62.974.669.403	94,45	119.342.983.543	(47,23)
Kanwil DJP Jakarta Timur	79.242.610.000	75.519.496.567	95,30	126.943.106.667	(40,51)
Kanwil DJP Jakarta Utara	62.367.811.000	57.993.046.934	92,99	109.910.340.253	(47,24)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	98.964.302.000	94.011.965.462	95,00	148.769.560.590	(36,81)
Kanwil DJP Banten	116.726.359.000	112.571.718.289	96,44	169.382.148.316	(33,54)
Kanwil DJP Jawa Barat I	142.397.843.000	133.468.691.293	93,73	196.415.315.497	(32,05)
Kanwil DJP Jawa Barat II	107.395.164.000	103.563.569.042	96,43	141.825.240.669	(26,98)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	110.117.972.000	105.149.908.947	95,49	182.916.424.859	(42,51)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	98.009.884.000	93.897.428.006	95,80	143.314.344.731	(34,48)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	40.633.767.000	37.643.424.661	92,64	60.112.210.438	(37,38)
Kanwil DJP Jawa Timur I	87.629.408.000	85.193.711.353	97,22	126.464.017.302	(32,63)
Kanwil DJP Jawa Timur II	107.341.513.000	104.277.700.985	97,15	184.785.162.307	(43,57)
Kanwil DJP Jawa Timur III	107.811.870.000	102.769.277.912	95,32	155.774.920.102	(34,03)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	60.447.256.000	58.685.483.627	97,09	82.271.002.088	(28,67)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	89.786.912.000	83.833.750.835	93,37	124.509.852.661	(32,67)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	96.050.049.000	91.941.035.492	95,72	124.880.803.932	(26,38)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	116.891.291.000	111.515.090.379	95,40	156.934.210.324	(28,94)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	93.864.972.000	89.868.015.950	95,74	127.564.238.708	(29,55)
Kanwil DJP Bali	50.599.818.000	46.696.756.173	92,29	76.637.498.480	(39,07)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	92.520.662.000	87.294.412.124	94,35	109.358.938.704	(20,18)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	87.048.211.000	81.808.041.680	93,98	105.100.234.989	(22,16)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	56.164.158.000	53.196.018.596	94,72	76.941.158.332	(30,86)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	104.528.753.000	98.070.553.637	93,82	155.479.023.466	(36,92)
Kanwil DJP Jawa Barat III	103.400.336.000	98.328.833.993	95,10	152.272.460.212	(35,43)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	53.151.270.000	47.298.074.543	88,99	80.533.587.489	(41,27)
Jumlah Belanja	**7.082.310.652.000**	**6.333.420.508.961**	**89,43**	**7.902.120.375.229**	**(19,85)**

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan

Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki satu fungsi dengan kode 01 yaitu Pelayanan Umum. Program yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yaitu Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Kebijakan Fiskal, dan Program Dukungan Manajemen. Komposisi realisasi belanja neto menurut program/kegiatan sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.3. berikut:

Tabel V.B.2.2.3.
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program/Kegiatan
yang berakhir 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember 2023		%
		Anggaran	Realisasi Neto	
CC	**Program Pengelolaan Penerimaan Negara**			
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	179.862.498.000	163.709.274.430	91,02
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	169.470.440.000	155.628.362.174	91,83
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	654.629.334.000	631.556.195.190	96,48
4795	Perumusan Kebijakan Administratif	17.583.274.000	17.140.091.664	97,48
6209	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	16.014.392.000	15.512.094.766	96,86
6210	Pengawasan dan Penegakan Hukum	90.065.808.000	85.435.568.308	94,86
6211	Perumusan Kebijakan Administratif	44.568.296.000	41.743.366.408	93,66
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CC	**1.172.194.042.000**	**1.110.724.952.940**	**94,76**
CE	**Program Kebijakan Fiskal**			
4771	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	321.225.000	320.852.000	99,88
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CE	**321.225.000**	**320.852.000**	**99,88**
WA	**Program Dukungan Manajemen**			
4706	Legislasi dan Litigasi	1.819.180.000	1.680.570.344	92,38
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.588.152.238.000	2.467.202.812.797	95,33
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.505.368.992.000	2.461.691.078.547	98,26
4709	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	6.122.350.000	5.968.981.449	97,49
4710	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	808.141.214.000	285.640.399.884	35,35
6199	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	191.411.000	190.861.000	99,71
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**5.909.795.385.000**	**5.222.374.704.021**	**88,37**
	JUMLAH BELANJA NETO	**7.082.310.652.000**	**6.333.420.508.961**	**89,43**

B.2.2.4. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

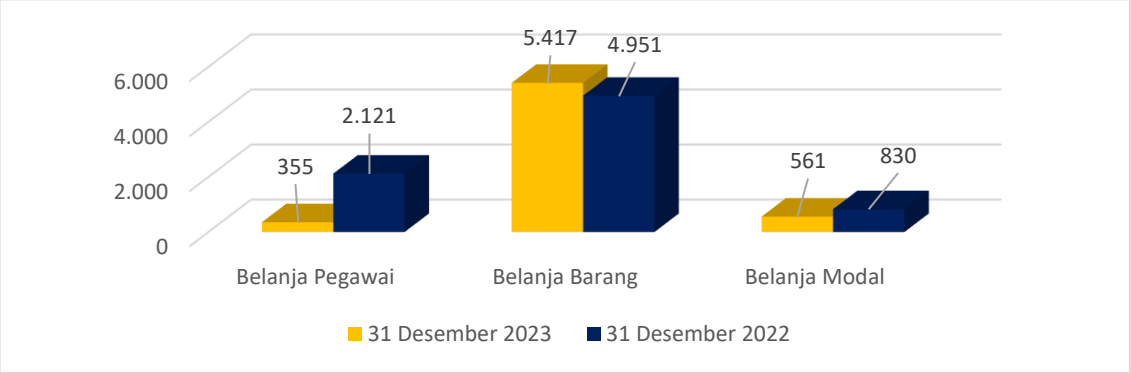
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.4. berikut:

Tabel V.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

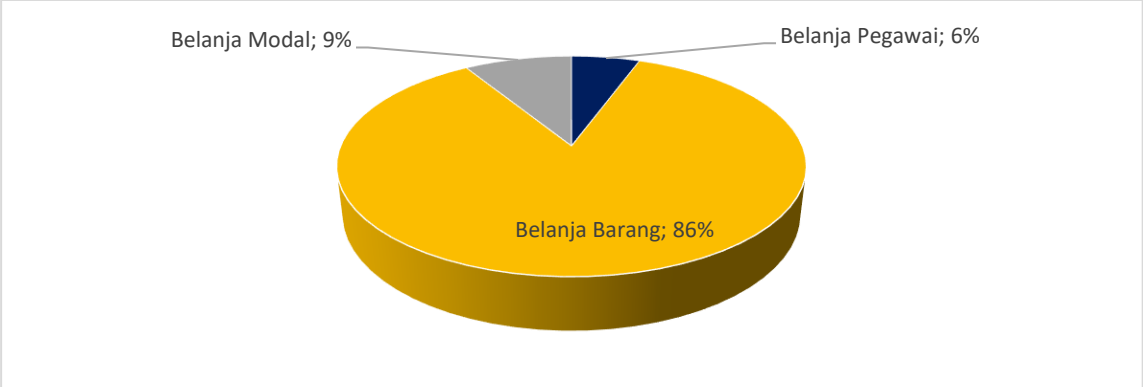
Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	382.515.590.000	355.463.925.077	92,93	2.121.033.125.551	(83,24)
Belanja Barang	5.582.109.235.000	5.417.331.817.733	97,05	4.950.656.318.915	9,43
Belanja Modal	1.117.685.827.000	560.624.766.151	50,16	830.430.930.763	(32,49)
Jumlah	**7.082.310.652.000**	**6.333.420.508.961**	**89,43**	**7.902.120.375.229**	**(19,85)**

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Grafik V.B.2.2.4.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik V.B.2.2.4 berikut:

Grafik V.B.2.2.4.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.B.2.2.4.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2023



B.2.2.5. Belanja Pegawai

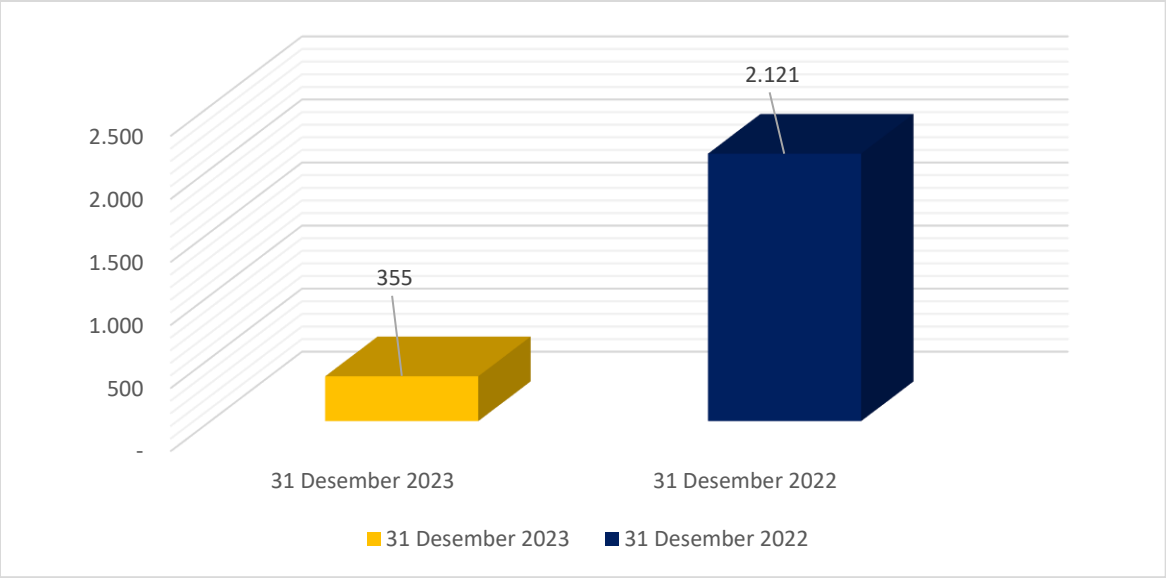
Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp355.463.925.077,00 yang berarti 92,93 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp382.515.590.000,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.765.569.200.474,00 atau 83,24 persen dari Tahun Anggaran 2022, penurunan ini disebabkan oleh kebijakan administrasi gaji terpusat. Rincian Belanja Pegawai TA 2023 sebagaimana Tabel V.B.2.2.5. berikut.

Tabel V.B.2.2.5.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**340.047.504.000**	**321.970.458.927**	**94,68**	**2.090.380.565.070**	**(84,60)**
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	1.413.430.426.412	(100,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	23.401.789	(100,00)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	87.264.803.280	(100,00)
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-	27.060.060.786	(100,00)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-	33.270.330.000	(100,00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-	37.433.578.926	(100,00)
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-	2.412.142.037	(100,00)
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-	78.264.394.020	(100,00)
Belanja Uang Makan PNS	340.047.504.000	321.970.458.927	94,68	349.667.783.504	(7,92)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	-	-	-	143.600.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	-	2.011.090.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-	59.398.954.316	(100,00)
Belanja Lembur	**42.468.086.000**	**33.493.466.150**	**78,87**	**30.652.560.481**	**9,27**
Belanja Uang Lembur	42.468.086.000	33.493.466.150	78,87	30.652.560.481	9,27
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**382.515.590.000**	**355.463.925.077**	**92,93**	**2.121.033.125.551**	**(83,24)**

Grafik V.B.2.2.5.k
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.6. Belanja Barang

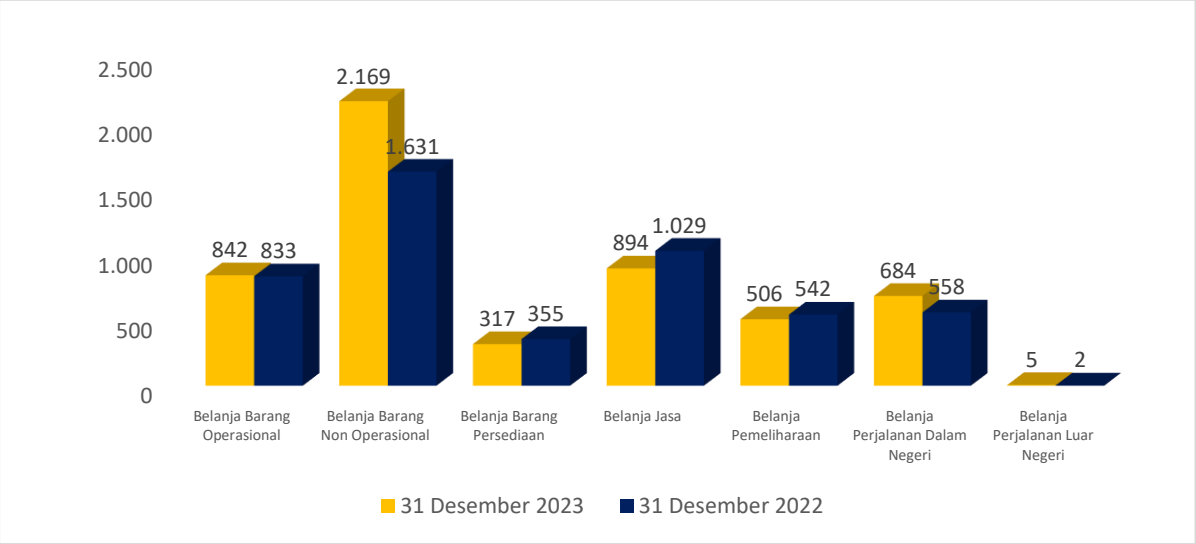
Realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.417.331.817.733,00 atau 97,05 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp5.582.109.235.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp466.675.498.818,00 atau 9,43 persen dari Tahun Anggaran 2022. Rincian Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel V.B.2.2.6. berikut:

Tabel V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Operasional	**866.020.339.000**	**841.922.408.239**	**97,22**	**833.149.327.619**	**1,05**
Belanja Keperluan Perkantoran	571.108.969.000	561.093.807.429	98,25	527.038.942.466	6,46
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.354.320.000	7.776.991.915	93,09	223.519.712	3.379,33
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	104.144.297.000	97.653.213.117	93,77	105.214.501.482	(7,19)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56.003.813.000	54.466.617.512	97,26	60.079.034.610	(9,34)
Belanja Barang Operasional Lainnya	122.690.484.000	117.430.344.979	95,71	104.118.030.460	12,79
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.718.456.000	3.501.433.287	94,16	36.475.298.889	(90,40)
Belanja Barang Non Operasional	**2.204.176.902.000**	**2.168.643.351.804**	**98,39**	**1.631.000.522.368**	**32,96**
Belanja Bahan	129.676.958.000	116.325.033.706	89,70	78.969.527.490	47,30
Belanja Honor Output Kegiatan	3.818.355.000	3.227.962.640	84,54	3.598.786.000	(10,30)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.067.631.183.000	2.046.274.457.956	98,97	1.546.547.198.003	32,31
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.012.168.000	2.777.775.662	92,22	1.885.010.875	47,36
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	38.238.000	38.121.840	99,70	-	100,00
Belanja Barang Persediaan	**325.645.127.000**	**317.002.819.473**	**97,35**	**355.444.526.333**	**(10,82)**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	159.248.017.000	150.651.371.655	94,60	147.209.803.273	2,34
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	164.071.875.000	164.071.875.000	100,00	203.972.777.945	(19,56)
Belanja Barang Persediaan Lainnya	1.781.900.000	1.770.000.000	99,33	2.481.977.000	(28,69)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	543.335.000	509.572.818	93,79	1.779.968.115	(71,37)
Belanja Jasa	**920.889.570.000**	**894.322.901.958**	**97,12**	**1.028.611.410.299**	**(13,06)**
Belanja Langganan Listrik	211.203.627.000	206.771.804.841	97,90	184.045.063.131	12,35
Belanja Langganan Telepon	28.780.075.000	26.570.993.572	92,32	25.751.426.942	3,18
Belanja Langganan Air	8.135.740.000	7.092.659.630	87,18	6.533.037.050	8,57
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	296.175.000	276.947.433	93,51	177.566.228	55,97
Belanja Jasa Konsultan	2.290.359.000	2.290.152.000	99,99	1.033.840.125	121,52
Belanja Sewa	283.946.681.000	276.938.986.029	97,53	341.305.920.386	(18,86)
Belanja Jasa Profesi	25.700.475.000	21.612.044.891	84,09	17.838.840.731	21,15
Belanja Jasa Lainnya	359.524.021.000	351.833.645.286	97,86	436.479.689.326	(19,39)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.012.417.000	935.668.276	92,42	15.446.026.380	(93,94)
Belanja Pemeliharaan	**523.845.455.000**	**506.476.205.420**	**96,68**	**542.206.249.422**	**(6,59)**
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.778.607.000	195.358.653.759	97,79	195.244.306.605	0,06
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	843.473.000	770.800.390	91,38	600.198.614	28,42
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.800.000	1.800.000	100,00	115.744.030	(98,44)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.136.269.000	4.875.495.490	94,92	4.669.897.328	4,40
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	285.822.692.000	274.014.557.988	95,87	302.993.787.657	(9,56)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.270.891.000	4.505.220.361	85,47	2.351.175.882	91,62
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.800.000	45.969.082	76,87	903.714.500	(94,91)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	259.299.000	256.257.250	98,83	738.411.476	(65,30)
Belanja Pemeliharaan Lainnya	26.672.624.000	26.647.451.100	99,91	34.589.013.330	(22,96)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	**735.901.029.000**	**683.922.781.839**	**92,94**	**558.412.304.877**	**22,48**
Belanja Perjalanan Biasa	655.974.967.000	615.395.899.137	93,81	486.360.955.238	26,53
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.951.154.000	53.394.611.077	83,49	38.981.193.715	36,98
Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	1.960.670.000	1.888.498.650	96,32	2.668.978.966	(29,24)
Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	14.014.238.000	13.243.772.975	94,50	30.401.176.958	(56,44)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	**5.630.813.000**	**5.041.349.000**	**89,53**	**1.831.977.997**	**175,19**
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.630.813.000	5.041.349.000	89,53	1.831.977.997	175,19
Realisasi Belanja Barang Neto	**5.582.109.235.000**	**5.417.331.817.733**	**97,05**	**4.950.656.318.915**	**9,43**

Grafik V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



Dalam realisasi belanja barang tersebut, terdapat kesalahan penggunaan kode MAK Belanja Barang Non-persediaan yang digunakan untuk pengadaan barang persediaan pada KPP Madya Dua Medan senilai Rp3.729.600,00. Hingga akhir periode pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited*, kesalahan penggunaan kode MAK Belanja Barang Non-persediaan tersebut tidak bisa dilakukan koreksi SPM maupun revisi anggaran karena sisa pagu anggaran tidak tersedia.

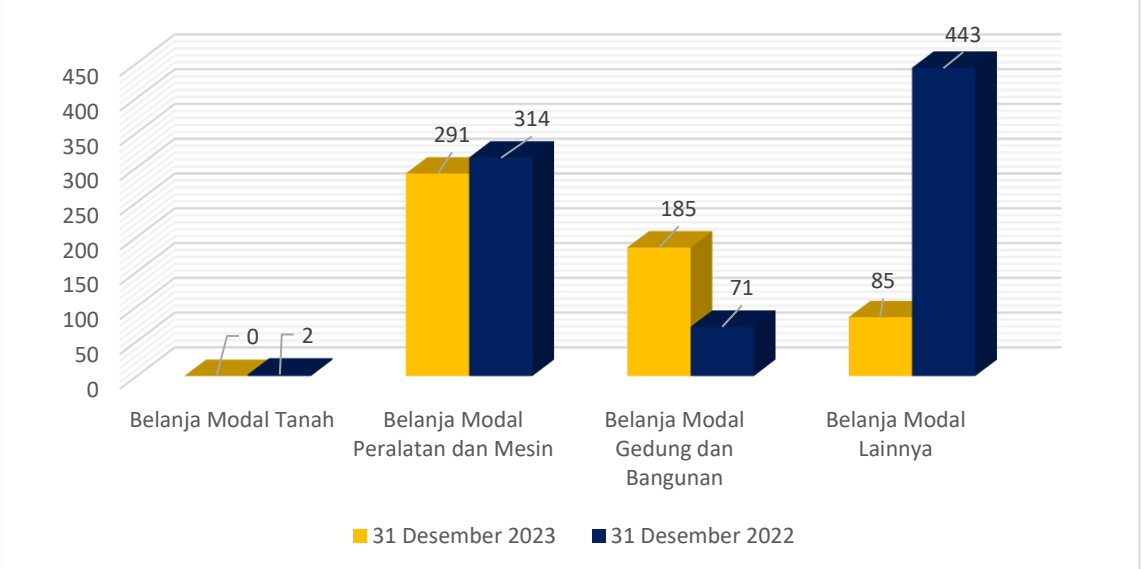
B.2.2.7. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp560.624.766.151,00 yang berarti 50,16 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2023 sebesar Rp1.117.685.827.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp269.806.164.612,00 atau 32,49 persen dari Tahun Anggaran 2022. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut:

Tabel V.B.2.2.7.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Tanah	**-**	**-**	**-**	**2.107.806.487**	**(100,00)**
Belanja Modal Tanah	-	-	-	659.716.694	(100,00)
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-	1.448.089.793	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**313.856.777.000**	**291.233.304.160**	**92,79**	**314.213.476.361**	**(7,31)**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.658.221.000	291.035.024.860	92,79	314.122.409.057	(7,35)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	-	50.949.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	198.556.000	198.279.300	99,86	40.118.304	394,24
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**198.172.131.000**	**184.868.257.474**	**93,29**	**70.741.252.021**	**161,33**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.624.629.000	55.948.288.307	92,29	10.817.704.736	417,19
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan	-	-	-	63.270.000	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	137.547.502.000	128.919.969.167	93,73	59.860.277.285	115,37
Belanja Modal Lainnya	**605.656.919.000**	**84.523.204.517**	**13,96**	**443.368.395.894**	**(80,94)**
Belanja Modal Lainnya	605.187.967.000	84.054.253.527	13,89	435.346.212.026	(80,69)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	468.952.000	468.950.990	100,00	8.022.183.868	(94,15)
Realisasi Belanja Modal Neto	**1.117.685.827.000**	**560.624.766.151**	**50,16**	**830.430.930.763**	**(32,49)**

Grafik V.B.2.2.7.
Realisasi Belanja Modal Neto
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



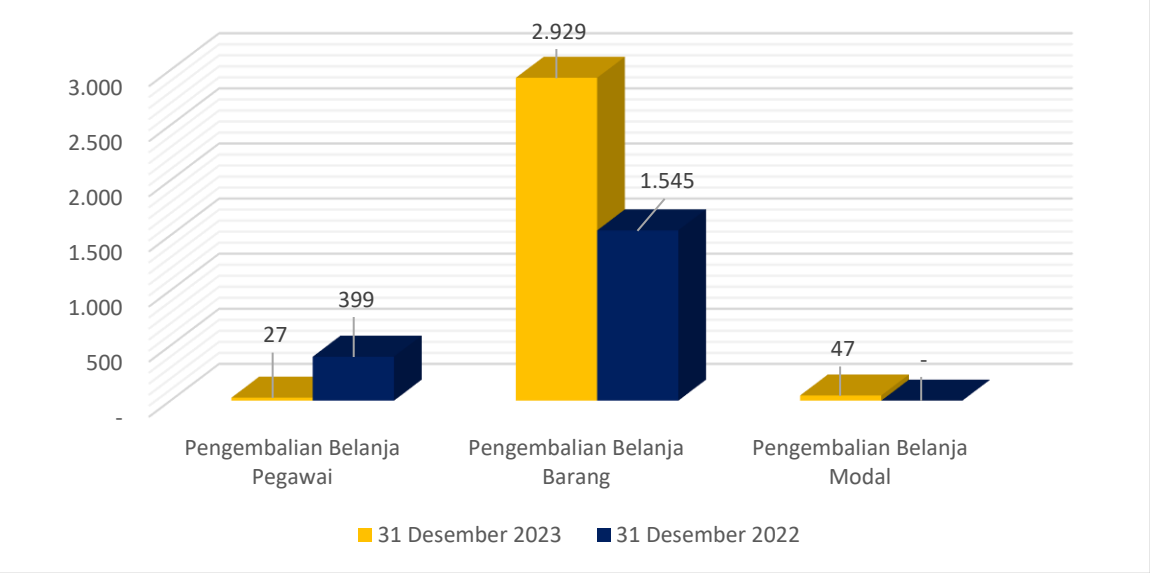
B.2.2.8. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.002.963.122,00 atau naik sebesar 54,52 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.943.452.967,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.8. berikut:

Tabel V.B.2.2.8.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	26.936.950	398.731.326	(371.794.376)	(93,24)
Pengembalian Belanja Barang	2.929.319.147	1.544.721.641	1.384.597.506	89,63
Pengembalian Belanja Modal	46.707.025	-	46.707.025	100,00
Jumlah	**3.002.963.122**	**1.943.452.967**	**1.059.510.155**	**54,52**

Grafik V.B.2.2.8.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam jutaan rupiah)



B.2.2.9 Penjelasan atas Realisasi Belanja dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* Tahun Anggaran 2023 dan Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, DJP memfokuskan anggaran sesuai dengan SE-6/MK.02/2022. Sampai dengan Tahun Anggaran 2023, satuan kerja di lingkungan DJP melakukan revisi anggaran belanja barang penanganan COVID-19 yang semula senilai Rp42.515.406.000,00 menjadi sebesar Rp5.276.008.000,00 seiring dengan membaiknya kondisi pandemi COVID-19 dan telah berakhirnya status pandemi COVID-19 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

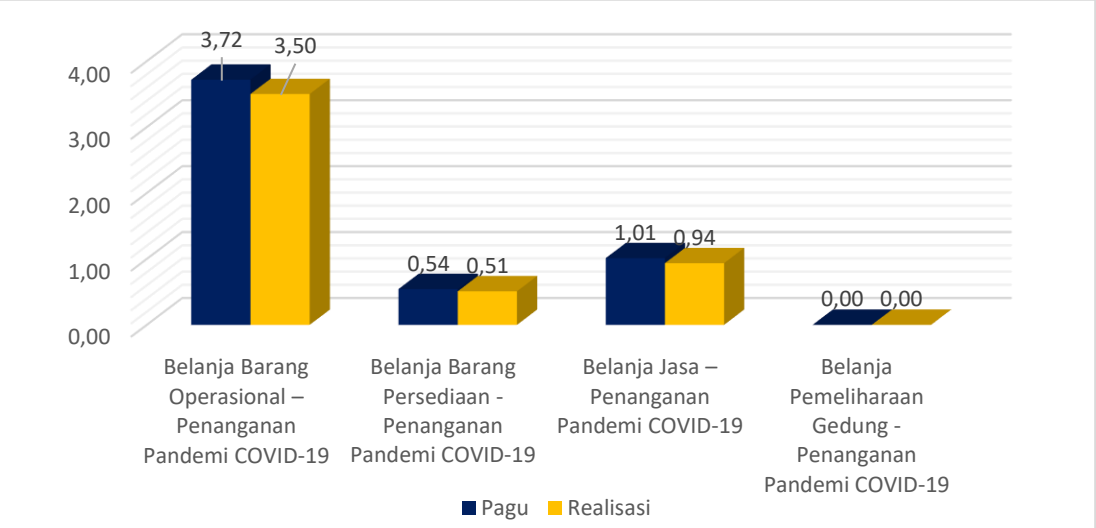
1. **Belanja Barang**

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp5.276.008.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp4.948.474.381,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	3.718.456.000	3.501.433.287	94,16%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	543.335.000	509.572.818	93,79%
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	1.012.417.000	935.668.276	92,42%
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung - Penanganan Pandemi COVID-19	1.800.000	1.800.000	100,00%
Jumlah		**5.276.008.000**	**4.948.474.381**	**93,79%**

Grafik V.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2023
(dalam miliaran rupiah)



2. **Belanja Modal**

Direktorat Jenderal Pajak **tidak** mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 pada DIPA Tahun Anggaran 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagaimana Tabel V.C.1. berikut:

Tabel V.C.1.
Neraca
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	76.154.101.756.904	69.277.022.394.504	6.877.079.362.400	9,93
Kewajiban	26.999.287.041.323	9.507.371.062.507	17.491.915.978.816	183,98
Ekuitas	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997	(10.614.836.616.416)	(17,76)

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp76.154.101.756.904,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp36.810.070.456.263,00, Aset Tetap sebesar Rp38.314.662.040.112,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2.223.583.242,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.027.145.677.287,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.999.287.041.323,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.154.814.715.581,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.877.079.362.400,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.277.022.394.504,00. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kewajiban sebesar Rp17.491.915.978.816,00 dan penurunan ekuitas sebesar Rp10.614.836.616.416,00.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp36.810.070.456.263,00 dan Rp30.174.318.280.016,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	210.600.000	112.699.650	97.900.350	86,87
Kas Lainnya dan Setara Kas	507.679.458	4.994.949	502.684.509	10.063,86
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	109.191.859.895	215.761.806.159	(106.569.946.264)	(49,39)
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	178.899.487	164.135.420	14.764.067	9,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2.641.584.848.204	1.374.382.216.760	1.267.202.631.444	92,20
Piutang Perpajakan (neto)	33.808.952.210.833	28.299.666.530.933	5.509.285.679.900	19,47
Piutang Bukan Pajak (neto)	-	8.779.931.551	(8.779.931.551)	(100,00)
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	44.908.856	26.811.709	18.097.147	67,50
Persediaan	249.399.449.530	275.419.152.885	(26.019.703.355)	(9,45)
Jumlah	**36.810.070.456.263**	**30.174.318.280.016**	**6.635.752.176.247**	**21,99**

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.600.000,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut lebih tinggi sebesar Rp97.900.350,00 atau 86,87 persen dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.699.650,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan Saldo *Value Added Tax* (VAT) *Refund For Tourist*. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	5.000.000	-	5.000.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	-	109.864.650	(109.864.650)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	2.835.000	(2.835.000)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali	205.600.000	-	205.600.000	100,00
Jumlah	**210.600.000**	**112.699.650**	**97.900.350**	**86,87**

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp507.679.458,00. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.994.949,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp502.684.509,00 atau mencapai 10.063,86 persen.

Tabel V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	69.495		69.495	100,00
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	500.000.000	-	500.000.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	43.000	-	43.000	100,00
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	7.566.963	-	7.566.963	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	4.994.949	(4.994.949)	(100,00)
Jumlah	**507.679.458**	**4.994.949**	**502.684.509**	**10.063,86**

C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp109.191.859.895,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp215.761.806.159,00 sehingga terjadi penurunan sebesar 49,39 persen atau sebesar Rp106.569.946.264,00.

Tabel V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	-	17.100.000.000	(17.100.000.000)	(100,00)
Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	1.473.005.520	3.673.638.040	(2.200.632.520)	(59,90)
Kantor Wilayah DJP Aceh	76.078.333	314.635.018	(238.556.685)	(75,82)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	-	31.468.500	(31.468.500)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	96.191.281	204.027.522	(107.836.241)	(52,85)
Kantor Wilayah DJP Riau	701.690.640	295.673.500	406.017.140	137,32
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	123.946.950	217.404.733	(93.457.783)	(42,99)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	1.257.405.472	2.315.098.472	(1.057.693.000)	(45,69)
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	850.086.888	2.083.216.571	(1.233.129.683)	(59,19)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	15.645.027.179	11.951.383.025	3.693.644.154	30,91
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	7.817.582.000	20.455.166.667	(12.637.584.667)	(61,78)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	4.772.500.000	18.676.000.000	(13.903.500.000)	(74,45)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	6.793.833.333	19.221.776.048	(12.427.942.715)	(64,66)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	3.532.913.167	18.780.000.000	(15.247.086.833)	(81,19)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	9.922.500.000	9.468.086.590	454.413.410	4,80
Kantor Wilayah DJP Banten	5.366.794.483	5.058.961.445	307.833.038	6,08
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	2.550.150.500	4.730.439.587	(2.180.289.087)	(46,09)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	4.104.213.478	3.967.500.000	136.713.478	3,45
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	52.083.333	394.602.625	(342.519.292)	(86,80)
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	1.603.541.667	1.602.916.667	625.000	0,04
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	6.475.493.333	18.335.000	6.457.158.333	35.217,66
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	552.613.966	4.302.659.172	(3.750.045.206)	(87,16)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	145.470.000	60.000.000	85.470.000	142,45
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	2.417.108.333	2.400.133.333	16.975.000	0,71
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.471.621.833	2.599.707.394	(1.128.085.561)	(43,39)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara	5.949.988.800	5.802.313.730	147.675.070	2,55
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	487.738.000	526.468.333	(38.730.333)	(7,36)
Kantor Wilayah DJP Bali	133.000.000	99.597.803	33.402.197	33,54
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	3.067.527.125	859.105.834	2.208.421.291	257,06
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	10.601.200.161	30.844.315.562	(20.243.115.401)	(65,63)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	5.548.720.787	12.042.591.655	(6.493.870.868)	(53,92)
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	5.601.833.333	15.664.583.333	(10.062.750.000)	(64,24)
Jumlah	**109.191.859.895**	**215.761.806.159**	**106.569.946.264**	**(49,39)**

C.2.1.4. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp178.899.487,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp164.135.420,00.

Tabel V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	9.740.600	-	9.740.600	100,00
Kantor Wilayah DJP Aceh	665.480	5.278.960	(4.613.480)	(87,39)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	6.083.600	-	6.083.600	100,00
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	3.847.900	7.695.800	(3.847.900)	(50,00)
Kantor Wilayah DJP Riau	-	4.272.400	(4.272.400)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	27.115.356	29.815.198	(2.699.842)	(9,06)
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	33.067.354	20.347.670	12.719.684	62,51
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	16.576.110	42.513.970	(25.937.860)	(61,01)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	-	2.215.020	(2.215.020)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	6.729.610	1.902.420	4.827.190	253,74
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	7.463.010	-	7.463.010	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	4.612.160	-	4.612.160	100,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	-	2.865.800	(2.865.800)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	-	2.775.840	(2.775.840)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Banten	-	2.654.190	(2.654.190)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	6.644.400	3.988.460	2.655.940	66,59
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	14.060.850	6.766.334	7.294.516	107,81
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	6.098.400	884.730	5.213.670	589,30
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	4.258.800	1.020.500	3.238.300	317,32
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	4.871.720	6.064.660	(1.192.940)	(19,67)
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	1.120.600	2.925.440	(1.804.840)	(61,69)
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	4.262.397	2.235.660	2.026.737	90,65
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	12.382.394	6.555.448	5.826.946	88,89
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	4.958.660	(4.958.660)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	-	3.187.710	(3.187.710)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Bali	4.958.660	-	4.958.660	100,00
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	-	974.890	(974.890)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	780.200	-	780.200	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	2.642.306	2.235.660	406.646	18,19
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	917.580	-	917.580	100,00
Jumlah	**178.899.487**	**164.135.420**	**14.764.067**	**9,00**

C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.641.584.848.204,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.374.382.216.760,00.

Tabel V.C.2.1.5.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	2.641.394.038.239	1.374.379.344.927	1.267.014.693.312	92,19
Kantor Wilayah DJP Riau	11.189.189	-	11.189.189	100,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	-	2.871.833	(2.871.833)	(100,00)
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	59.915.880	-	59.915.880	100,00
Kantor Wilayah DJP Aceh	119.704.896	-	119.704.896	100,00
Jumlah	**2.641.584.848.204**	**1.374.382.216.760**	**1.267.202.631.444**	**92,20**

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan akun aset lancar untuk menyajikan potensi penerimaan yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023.

C.2.1.6. Piutang Pajak

Saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp73.722.552.156.504,40 Rincian mutasi piutang pajak yang diambil pada Aplikasi RAS (*Revenue Accounting System*) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.a.
Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	67.687.303.620.310
2	Penambah Piutang	
	Penetapan Pajak	68.693.934.027.726
	Inkracht Ketetapan	8.322.079.544.537
	Upaya Hukum Menambah	10.369.626.019.067
	Penerbitan Kembali Menambah	450.925.157
	Pindah Masuk	390.098.283.054
	Selisih Kurs Menambah	48.589.594.460
	Koreksi Menambah	2.185.716.983.439
	Tambah Lain	3.001.264.699.757
	Total Penambah	93.011.760.077.198
3	Pengurang Piutang	
	Pembayaran	65.262.668.800.924
	Pemindahbukuan	1.004.094.038.962
	Kompensasi	6.876.451.429.521
	Upaya Hukum Berkurang	2.766.776.683.769
	Penerbitan Kembali Berkurang	18.213.674.719

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Pindah Keluar	390.098.283.054
	Selisih Kurs Berkurang	66.726.959.749
	Koreksi Berkurang	1.440.511.717.215
	Kurang Lain	2.547.485.531.761
	Hapus Buku	6.603.484.421.327
	Total Pengurang	86.976.511.541.003
4	Saldo Akhir	73.722.552.156.504
5	Nilai Penyisihan	39.913.599.943.204
6	Saldo Neto	33.808.952.213.301

1. Mutasi Tambah Piutang
   Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain* & *unrealized gain*); dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).
2. Mutasi Kurang Piutang
   Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss* & *unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).
3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)
   Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.
4. Selama Tahun 2023, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, berupa pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Namun demikian, hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Ketetapan Pajak yang terbit Tahun 2023 yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2023 karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 31.221 ketetapan pajak senilai Rp26.615.699.570.296,00 dan USD275,011,045.00, serta yang masih dalam rentang waktu untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atas keputusan keberatan sebanyak 2.445 ketetapan pajak senilai Rp6.012.744.483.524,00 dan USD15,913,505.00; dan

b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2023 karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding). Sebanyak 9.127 ketetapan pajak senilai Rp20.820.139.200.269,00 dan USD147,226,118.00 dalam proses keberatan, dan 15.147 ketetapan senilai Rp87.178.823.671.283,00 dan USD613,269,231.49 dalam proses banding.

5. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan, sedangkan pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan diakui pada saat berakhirnya jangka waktu pengajuan banding apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding.

   Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).

   Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding, terdapat 295 Putusan Banding yang diterima Tahun 2023 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

   a. sebanyak 29 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp41.080.922.518,00 dalam proses penerbitan SP2B per 31 Desember 2023; dan
   b. sebanyak 266 Putusan Banding dengan nilai Keputusan Keberatan sebesar Rp455.257.695.337,00 dan USD419,876.00 belum dapat diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak.

   Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

   Terkait pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali, terdapat 34 Putusan Peninjauan Kembali yang diterima Tahun 2023 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

   a. sebanyak 30 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp110.841.394.331,00 dalam proses penerbitan SP2PK per 31 Desember 2023; dan
   b. sebanyak 4 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai putusan sebesar Rp63.803.722.431,00 belum dapat diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

   Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jatuh tempo 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp73.722.552.156.504,40 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.687.303.620.309,80. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6.b. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.b.
Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2023
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Minyak Bumi	91.980.478	34.550.114	57.430.364	166,22
Piutang PPh Pasal 21	1.777.694.969	1.595.876.804	181.818.165	11,39
Piutang PPh Pasal 22	801.293.919	649.598.291	151.695.628	23,35
Piutang PPh Pasal 22 Impor	715.622	1.060.309	(344.688)	(32,51)
Piutang PPh Pasal 23	2.091.895.419	1.774.803.926	317.091.493	17,87
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.120.559.335	2.074.435.434	46.123.900	2,22
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	20.031.460.515	17.859.792.870	2.171.667.645	12,16
Piutang PPh Pasal 26	1.658.702.935	1.252.266.378	406.436.557	32,46
Piutang PPh Final	3.754.564.900	3.263.144.661	491.420.239	15,06
Piutang PPN Dalam Negeri	27.466.569.178	26.560.361.893	906.207.286	3,41
Piutang PPN Impor	13.438.946	17.400.115	(3.961.169)	(22,77)
Piutang PPnBM dalam Negeri	97.766.129	108.153.885	(10.387.756)	(9,60)
Piutang PPnBM Impor	177.630	-	177.630	0,00
Piutang PBB Perkebunan	1.455.298.797	1.347.967.483	107.331.313	7,96
Piutang PBB Kehutanan	827.064.078	627.948.223,71	199.115.854	31,71
Piutang PBB Pertambangan	4.222.419.372	2.640.737.954	1.581.681.417	59,90
Piutang PBB Lainnya	98.306.735	84.900.265	13.406.470	15,79
Piutang Bea Materai	7.441.322	8.573.266	(1.131.943)	(13,20)
Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	1.746.535	1.761.721	(15.186)	(0,86)
Piutang Bunga Penagihan PPh	3.984.266.693	4.101.569.600	(117.302.907)	(2,86)
Piutang Bunga Penagihan PPN	3.198.138.273	3.668.295.353	(470.157.079)	(12,82)
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	21.050.377	14.105.075	6.945.303	49,24
Jumlah	73.722.552.157	67.687.303.620	6.035.248.536	8,92

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa piutang pajak yang mengalami kenaikan nilai dan penurunan nilai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Piutang PPh Minyak Bumi, Piutang PPh Pasal 21, Piutang PPh Pasal 22, Piutang PPh Pasal 23, Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, Piutang PPh Pasal 25/29 Badan, Piutang PPh Pasal 26, Piutang PPh Final, Piutang PPN Dalam Negeri, Piutang PPnBM Impor, Piutang Bunga Penagihan PPnBM terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan/atau upaya hukum. Sedangkan untuk Piutang PPh Pasal 22 Impor, Piutang PPN Impor, Piutang PPnBM dalam Negeri, Piutang Bea Materai terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.
2. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Perkebunan, Piutang PBB Kehutanan, Piutang PBB Pertambangan, Piutang PBB Lainnya karena adanya penerbitan SPPT, SKP PBB, STP PBB dan/atau adanya upaya hukum yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
3. Untuk Piutang Bunga Penagihan PPnBM terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan/atau upaya hukum. Sedangkan untuk Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak, penyelesaian melalui upaya hukum dan/atau ketetapan tersebut telah daluwarsa.

   Rincian piutang pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana Tabel IV.C.2.1.6.c. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.c.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam ribuan rupiah)

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
010	Kanwil DJP Aceh	749.922.336	667.853.567	82.068.769	12,29
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.200.655.155	1.073.930.178	126.724.977	11,80
030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	596.528.512	475.437.583	121.090.929	25,47
040	Kanwil DJP Riau	1.749.759.619	1.414.815.594	334.944.025	23,67
050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.573.887.342	1.504.113.822	69.773.520	4,64
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	2.149.981.821	2.013.919.486	136.062.335	6,76
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	666.171.401	684.116.395	(17.944.994)	(2,62)
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	3.162.515.525	2.721.639.257	440.876.268	16,20
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	2.915.427.205	2.573.480.790	341.946.415	13,29
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	3.811.519.191	3.416.988.482	394.530.709	11,55
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	1.816.384.558	1.925.298.907	(108.914.349)	(5,66)
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	6.274.320.048	6.200.597.269	73.722.779	1,19
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	6.602.816.612	5.700.069.025	902.747.587	15,84
140	Kanwil DJP Banten	2.937.008.373	2.776.806.099	160.202.274	5,77
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	2.602.850.341	2.436.929.901	165.920.440	6,81
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.525.837.713	1.169.455.834	356.381.879	30,47
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.467.523.708	1.362.201.597	105.322.111	7,73
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.100.685.147	949.446.721	151.238.426	15,93
190	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	360.193.821	345.188.162	15.005.659	4,35
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	2.341.415.486	1.508.663.403	832.752.083	55,20
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.593.084.867	1.269.437.264	323.647.603	25,50
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.516.994.201	1.511.267.377	5.726.824	0,38
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	944.370.048	1.054.003.045	(109.632.997)	(10,40)
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.418.465.126	2.728.862.363	(310.397.237)	(11,37)
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	3.826.332.099	3.180.535.433	645.796.666	20,30
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	2.312.439.150	2.088.891.219	223.547.931	10,70
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	828.121.588	779.873.448	48.248.140	6,19
280	Kanwil DJP Bali	757.657.460	768.468.518	(10.811.058)	(1,41)
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	611.589.404	524.726.836	86.862.568	16,55
300	Kanwil DJP Papua dan Maluku	754.263.642	607.931.929	146.331.713	24,07
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	6.432.024.344	6.881.448.646	(449.424.302)	(6,53)
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.987.891.887	2.350.231.573	637.660.314	27,13
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	1.897.024.791	1.809.598.860	87.425.931	4,83
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	1.236.889.633	1.211.075.038	25.814.595	2,13
Jumlah		**73.722.552.157**	**67.687.303.620**	**6.035.248.536**	**8,92**

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp73.722.552.156.504,40 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp39.913.599.943.203,80 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp33.808.952.213.300,60. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.d.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	73.722.552.156.504,40	67.687.303.620.310	6.035.248.536.194	8,92
Penyisihan Piutang Pajak	39.913.599.943.203,80	39.387.637.086.962	525.962.856.242	1,34
Piutang Pajak Neto	33.808.952.213.300,60	28.299.666.533.348	5.509.285.679.953	19,47

Tabel V.C.2.1.6.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Saldo
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	13.602.044.317.887	11.139.066.054.773	19.185.285.208.617	29.796.156.575.228	73.722.552.156.504
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	74.739.574.121	319.978.299.702	489.652.956.137	884.370.829.959
Dasar Penghitungan Penyisihan	13.602.044.317.887	11.064.326.480.652	18.865.306.908.915	29.306.503.619.092	72.838.181.326.545
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	68.010.221.589	1.106.432.648.065	9.432.653.454.458	29.306.503.619.092	39.913.599.943.204

Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel V.C.2.1.6.f. Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih.

Tabel V.C.2.1.6.f.
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak per Umur
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Umur	Piutang Bruto	Nilai Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 Tahun	24.741.110.372.659	1.174.442.869.655	23.566.667.503.005
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	12.491.265.242.071	6.151.116.055.359	6.340.149.186.712
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	6.720.081.790.794	3.307.597.938.115	3.412.483.852.679
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	6.002.917.847.535	5.931.299.387.324	71.618.460.212
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	8.306.562.460.617	8.184.165.517.717	122.396.942.900
Lebih dari 5 Tahun	15.460.614.442.828	15.164.978.175.034	295.636.267.793
Grand Total	**73.722.552.156.504**	**39.913.599.943.204**	**33.808.952.213.301**

Pada tahun 2023 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp6.516.047.949.234,08 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.g.
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang Bunga Penagihan PPh	451.224.677.755
Piutang Bunga Penagihan PPN	365.518.026.877
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	2.414.045.188
Piutang PBB Kehutanan	60.947.170.403
Piutang PBB Perkebunan	115.678.919.750
Piutang PBB Pertambangan Migas	324.914.097.160
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	114.676.438.159
Piutang PBB Sektor Lainnya	121.065.581.043
Piutang PPh Pasal 21	114.256.819.547
Piutang PPh Pasal 22	21.258.572.112
Piutang PPh Pasal 23	73.351.394.252
Piutang PPh Pasal 25 Badan	1.861.783.681.522
Piutang PPh Pasal 25 OP	309.271.206.676
Piutang PPh Pasal 26	19.089.904.598
Piutang PPh Pasal 4 Ayat (2)	174.773.650.709
Piutang PPN	2.374.656.279.623
Piutang PPn BM	11.167.483.860
Jumlah	**6.516.047.949.234**

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada Tahun 2023 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 6 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp8.076.356.670,20 dari 6 Kanwil dengan rincian pada tabel dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan).

Tabel V.C.2.1.6.h.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jawa Barat III	149 Tahun 2023	26/04/2023	41.458	3.016.755.826,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	305 Tahun 2023	27/08/2023	12.086	1.012.312.280,66
Kanwil DJP Jakarta Khusus	365 Tahun 2023	07/10/2023	710	60.781.437,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	410 Tahun 2023	19/11/2023	6.891	652.705.014,00
Kanwil DJP Bali	419 Tahun 2023	26/11/2023	4.094	360.047.736,54
Kanwil DJP Jakarta Barat	425 Tahun 2023	28/11/2023	37.529	2.973.754.376,00
Total			**102.768**	**8.076.356.670,20**

Apabila tidak terdapat hal yang dapat menangguhkan daluwarsa atas piutang tahun 2023, pada 1 Januari 2024 sampai dengan 30 April 2024 terdapat potensi penambahan piutang daluwarsa sebesar Rp2.424.373.065.649,11 dengan rincian sebagaimana berikut

Tabel V.C.2.1.6.i
Potensi Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Potensi Penambahan
PPh Pasal 23	28.818.514.993
PBB Perkebunan	61.966.252.141
Bunga Penagihan PPh	102.538.339.799
PPh Pasal 25 Badan	410.148.208.045
PTLL	1.687.142.500
PPh Pasal 21	43.311.490.781
PBB Sektor Lainnya	360.581.352
PPh Pasal 26	21.671.189.959
PPn BM	503.464.174
Bunga Penagihan PPN	82.775.216.379
PPh Pasal 4 Ayat (2)	84.717.759.287
PPh Pasal 25 OP	144.517.750.365
PBB Kehutanan	34.669.415.487
PBB Pertambangan Migas	13.428.550.126
PPh Pasal 22	956.926.239
PBB Pertambangan Non Migas	528.294.910.654
PPN	864.007.353.370
Total	2.424.373.065.649

Kenaikan piutang pajak hapus buku sebesar Rp4.629.897.114.886,84 berasal dari penambahan piutang hapus buku sebesar Rp6.874.610.044.536,82 dikurangi transaksi pengurang piutang hapus buku sebesar Rp2.244.712.929.649,98. Nilai hapus buku pada tahun berjalan sebesar Rp6.603.484.421.327,28, berasal dari penambahan ketetapan daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp6.516.047.949.234,08 dan ketetapan daluwarsa semester I hapus buku yang di*restate* sebesar Rp87.436.472.093,20. Transaksi pengurang piutang hapus buku diantaranya Penghapustagihan Piutang Pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada tahun 2023 sebesar Rp8.076.356.670,20 dan *restate* piutang daluwarsa yang telah dihapusbukukan pada tahun 2022 menjadi belum daluwarsa pada tahun 2023 sebesar Rp1.714.284.078.652,72.

Tabel
Mutasi Piutang Daluwarsa
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No	URAIAN	NILAI	
1	Saldo Awal Hapus Buku		48.779.367.000.288,30
2	Penambah Hapus Buku		
	Upaya Hukum Menambah		13.389.722.894,00
	Inkracht Ketetapan		523.763.987,00
	Koreksi Menambah		245.456.793.775,30

No	URAIAN	NILAI	
	Tambah Lain		11.666.572.999,00
	Hapus Buku Di Rincian On	6.516.047.949.234,08	
	Hapus Buku on Restate	87.436.472.093,20	
	Hapus Buku Di Rincian Off	3.196.936.491,00	
	Hapus Buku Total		6.606.681.357.818,28
	Koreksi Hapus Buku		(3.108.166.936,76)
	Total Penambah Hapus Buku		6.874.610.044.536,82
3	Pengurang Hapus Buku		
	Pembayaran		98.155.519.502,40
	Pemindahbukuan		11.219.669.602,00
	Kompensasi		5.722.459.110,00
	Upaya Hukum Berkurang		9.047.575.255,18
	Koreksi Berkurang		382.025.937.123,48
	Kurang Lain		16.181.333.734,00
	Nilai KMK Hapus		8.076.356.670,20
	Restate		1.714.284.078.652,72
	Total Pengurang Hapus Buku		2.244.712.929.649,98
4	Saldo Akhir Hapus Buku		53.409.264.115.175,10
5	Kenaikan/Penurunan Hapus Buku		4.629.897.114.886,84

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 230.040 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp64.658.027.252.791,00 dan USD429.059.699,00. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.i
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Minyak Bumi	IDR	24	10.854.289.495	10.750.363.766	103.925.729
PPh Minyak Bumi	USD	9	1.289.270	80.905	1.208.365
PPh Pasal 21	IDR	25.466	2.073.377.232.209	1.261.417.220.670	811.960.011.539
PPh Pasal 22	IDR	2.849	936.792.151.829	197.563.501.608	739.228.650.221
PPh Pasal 22 Impor	IDR	18	325.599.957	224.319.239	101.280.718
PPh Pasal 23	IDR	43.835	6.612.518.370.315	1.315.538.879.419	5.296.979.490.896
PPh Pasal 25 OP	IDR	3.185	658.752.393.478	373.808.831.843	284.943.561.635
PPh Pasal 25 Badan	IDR	11.583	30.473.089.930.006	6.171.833.673.827	24.301.256.256.179
PPh Pasal 25 Badan	USD	250	427.707.303	30.603.535	397.103.768
PPh Pasal 26	IDR	4.585	6.347.843.230.279	759.884.049.142	5.587.959.181.137
PPh Pasal 26	USD	4	54.506	43.373	11.133
PPh Pasal 4 Ayat (2)	IDR	47.026	3.711.121.199.410	1.339.008.200.344	2.372.112.999.066
PPh Gas Bumi	USD	1	8.620	-	8.620
PPN	IDR	90.001	13.328.851.088.573	5.770.766.390.561	7.558.084.698.012

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPN Impor	IDR	159	62.655.068.493	57.187.748.281	5.467.320.212
PPn BM	IDR	10	20.050.519.745	0	20.050.519.745
PPn BM Impor	IDR	4	1.953.726.150	177.630.486	1.776.095.664
PBB Perkebunan	IDR	234	35.034.044.593	35.034.044.593	-
PBB Kehutanan	IDR	27	42.866.744.476	42.866.744.476	-
PBB Pertambangan Non Migas	IDR	374	177.951.812.953	177.951.812.953	-
PBB Pertambangan Pabum	IDR	3	2.872.668.365	2.872.668.365	-
PBB Pertambangan Migas	IDR	3	461.338.293	461.338.293	-
PBB Sektor Lainnya	IDR	62	11.112.013.639	11.112.013.639	-
Bea Materai	IDR	321	102.456.444.120	7.986.505.860	94.469.938.260
PTLL	IDR	7	47.087.386.413	44.228.174.380	2.859.212.033
Total	**IDR**	**229.776**	**64.658.027.252.791**	**17.580.674.111.745**	**47.077.353.141.046**
	USD	**264**	**429.059.699**	**30.727.813**	**398.331.886**

Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Terhadap pajak terutang yang disetujui Wajib Pajak wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal Wajib Pajak belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Wajib Pajak yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

C.2.1.7. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.825.615.741,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Tabel V.C.2.1.7.a
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	-	8.825.615.741	(8.825.615.741)	(100,00)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.684.190,00 yang merupakan estimasi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang PNBP. Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.b
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	-	8.825.615.741	(8.825.615.741)	(100,00)
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	-	(45.684.190)	45.684.190	(100,00)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	**-**	**8.779.931.551**	**(8.779.931.551)**	(100,00)

C.2.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada Monsakti sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2023 sebesar Rp 45.134.529,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.946.441,00. Daftar BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	45.134.529	26.946.441	18.188.088	67,50

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp225.673,00 dan Rp134.732,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.8.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	45.134.529	26.946.441	18.188.088	67,50
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(225.673)	(134.732)	(90.941)	67,50
Bagian Lancar TP/TGR (Neto)	**44.908.856**	**26.811.709**	**18.097.147**	**67,50**

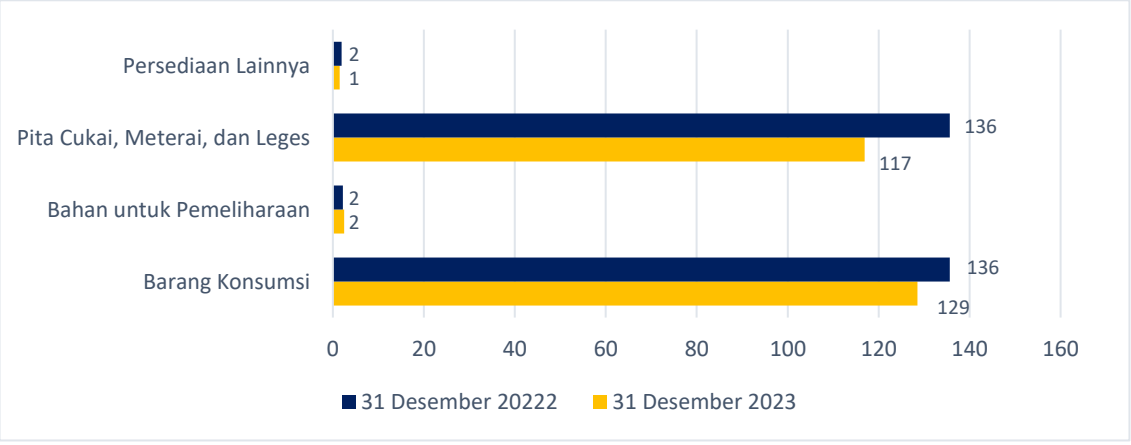
C.2.1.9. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp249.399.449.530,00. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2023 sebagaimana Tabel V.C.2.1.9 dan Grafik V.C.2.1.9. berikut:

Tabel V.C.2.1.9.
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	128.522.272.115	135.623.988.749	(7.101.716.634)	(5,24)
Bahan untuk Pemeliharaan	2.493.329.482	2.210.044.273	283.285.209	12,82
Pita Cukai, Meterai, dan Leges	116.911.158.390	135.669.239.648	(18.758.081.258)	(13,83)
Persediaan Lainnya	1.472.689.543	1.915.880.215	(443.190.672)	(23,13)
Jumlah Persediaan	**249.399.449.530**	**275.419.152.885**	**(26.019.703.355)**	**(9,45)**

Grafik V.C.2.1.9.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam miliaran rupiah)



Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp249.399.449.530,00, turun sebesar Rp26.019.703.355,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 yaitu Rp275.419.152.885,00. Jumlah persediaan rusak sebesar Rp47.035.450,00 dan persediaan usang sebesar Rp2.134.093.900,00 berdasarkan Laporan Persediaan DJP Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2023.

C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.314.662.040.112,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel V.C.2.2. di bawah ini.

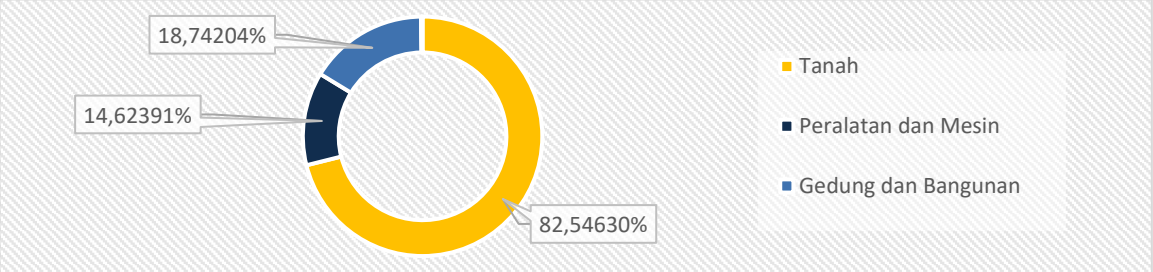
Tabel V.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.627.337.142.991	31.630.263.181.003	(2.926.038.012)	(0,01)
Peralatan dan Mesin	5.603.101.490.284	5.329.525.529.748	273.575.960.536	5,13
Gedung dan Bangunan	7.180.947.789.087	7.017.469.692.595	163.478.096.492	2,33
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.893.929.022	10.685.238.028	(8.791.309.006)	(82,27)
Aset Tetap Lainnya	2.098.317.363	2.717.954.051	(619.636.688)	(22,80)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.205.874.457	71.410.166.674	(10.204.292.217)	(14,29)
Total Aset Tetap Bruto	**44.476.584.543.204**	**44.062.071.762.099**	**414.512.781.105**	**0,94**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain tanah)	**(6.161.922.503.092)**	**(5.784.586.372.694)**	**(377.336.130.398)**	**6,52**
Nilai Buku Aset Tetap	**38.314.662.040.112**	**38.277.485.389.405**	**37.176.650.707**	**0,10**

Grafik V.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2023



Per 31 Desember 2023 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp560.624.766.151,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.233.304.160
2.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.868.257.474
3.	5361	Belanja Modal Lainnya	84.523.204.517
JUMLAH			**560.624.766.151**

Selanjutnya. realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (101)	304.442.233.071
Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)	447.567.356
Pengembangan Langsung (202)	7.585.900.435
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (502)	83.490.282.337
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (503)	167.735.446.669
Jumlah	**563.701.429.868**
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	**3.076.663.717**

Selisih sebesar Rp3.076.663.717,00 tersebut berasal dari dana di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, perekaman BAST Final belanja tahun anggaran sebelumnya, koreksi SPM mata anggaran belanja 52 ke 53, koreksi SPM mata anggaran belanja 53 ke 52, belanja mata anggaran 52 menjadi aset, serta BAST yang tidak dilanjutkan SPP (transaksi gantung). Seluruh kesalahan perekaman telah dilakukan perbaikan/koreksi, baik dengan perekaman koreksi pencatatan, reklasifikasi, maupun perolehan lainnya.

Dalam rincian aset tetap tersebut, terdapat Aset Rusak Berat yang belum dihentikan penggunaannya karena belum terdapat dokumen sumber penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap atau perubahan kondisi akan dilakukan pada periode tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Penyelesaian	Unit	Nilai (Rp)
Kantor Pusat DJP	akan dilakukan penghentian penggunaan pada semester I 2024	244	3.578.756.964
KPP Pratama Tarakan	akan dilakukan penghentian penggunaan pada semester I 2024	27	551.452.564
Kanwil DJP Jawa Barat I	akan dilakukan penghentian penggunaan pada semester I 2024	4	1.003.776.421
Kanwil DJP Jawa Barat I	akan dilakukan renovasi/rehabilitasi	6	509.467.037
Kanwil DJP Jawa Barat II	akan dilakukan renovasi/rehabilitasi, sudah diajukan di RKAKL 2025	5	611.382.000
KPP Pratama Majalaya	akan dilakukan penghentian penggunaan pada semester I 2024	61	1.273.927.197
KPP Pratama Bekasi Barat	akan dilakukan penghentian penggunaan pada semester I 2024	24	675.991.292
Total		**371**	**8.204.753.475**

C.2.2.1. Tanah

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	13.965.801.648.000	14.039.213.284.000	0,53
KPDDP Jambi	20.010.884.000	20.010.884.000	0,00
KPDDP Makassar	94.330.078.000	94.330.078.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	133.101.528.877	133.113.051.537	0,01
Kanwil DJP Sumatera Utara I	558.384.060.000	558.384.060.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	240.541.982.585	240.541.982.585	0,00
Kanwil DJP Riau	222.962.380.655	224.247.725.000	0,58
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	337.926.968.045	355.850.629.045	5,30
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	482.360.680.813	482.360.680.813	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	226.963.874.000	226.963.874.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.215.931.869.000	1.215.931.869.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	692.047.745.000	692.047.745.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	907.590.700.000	907.590.700.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	579.489.303.000	501.141.416.000	(13,52)
Kanwil DJP Jakarta Utara	278.437.441.000	278.437.441.000	0,00
Kanwil DJP Banten	596.378.582.000	596.378.582.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	911.216.575.000	911.216.575.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	416.202.216.000	416.202.216.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	799.947.368.300	797.146.695.300	(0,35)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	540.783.260.000	536.837.030.000	(0,73)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	297.441.587.000	297.441.587.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.393.737.790.504	1.393.737.790.504	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	670.243.661.000	670.243.661.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	723.825.141.000	719.925.155.000	(0,54)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	363.178.451.000	354.562.505.983	(2,37)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	384.089.715.866	384.535.857.866	0,12
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	714.770.355.301	715.987.186.301	0,17
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	515.494.206.577	515.494.206.577	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	525.967.908.924	525.967.908.924	0,00
Kanwil DJP Bali	386.456.046.000	386.456.046.000	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	317.555.757.326	317.620.492.326	0,02
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	412.750.534.750	413.118.077.750	0,09
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	558.200.775.000	558.200.775.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	558.724.982.000	558.724.982.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	503.286.596.480	503.286.596.480	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	84.130.528.000	84.087.796.000	(0,05)
Jumlah	**31.630.263.181.003**	**31.627.337.142.991**	**(0,01)**

Mutasi Tanah per 31 Desember 2023 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2023
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
000	SALDO AWAL TAYL	3.468.058	31.630.263.181.003
100	Saldo Awal	44	27.971.702
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	3.903	674.779.400
102	Transfer Masuk	29.116	117.745.490.000
103	Hibah Masuk	2.827	1.799.462.579
107	Reklasifikasi Masuk	26.618	92.166.620.000
112	Perolehan Lainnya	899	1.111.399.000
131	Likuidasi Masuk	7.230	4.390.029.000
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	1.350.079.345
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.270	3.899.986.000
	Mutasi Kurang:		
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m^2)	(35.324)	-
302	Transfer Keluar	(18.168)	(101.959.523.000)
303	Hibah Keluar	(2.793)	(11.723.726.017)
304	Reklasifikasi Keluar	(26.641)	(92.303.235.621)
305	Koreksi Pencatatan	(5.046)	(1.709.252.400)
311	Likuidasi Keluar	(7.230)	(4.390.029.000)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(8.627)	(14.006.089.000)
	Saldo per 31 Desember 2023	**3.437.136**	**31.627.337.142.991**

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.627.337.142.991,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.926.038.012,00 atau 0,009 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.630.263.181.003,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Intrakomptabel cetakan Monsakti tanggal 31 Desember 2023 sejumlah 3.437.136 meter persegi terdiri atas 3.328.654 meter persegi tanah persil, 95.496 meter persegi tanah non persil, dan 12.986 meter persegi lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 sebesar Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 30 Juni 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.297.070.176.455	1.370.686.003.258	5,68
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	104.422.136.055	106.137.290.653	1,64
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	14.184.875.542	15.854.496.001	11,77
KPDDP Jambi	24.916.207.459	29.399.922.832	18,00
KPDDP Makassar	48.038.376.722	50.312.943.307	4,73
Kanwil DJP Aceh	92.097.679.942	100.821.079.978	9,47
Kanwil DJP Sumatera Utara I	105.981.109.900	114.870.415.039	8,39
Kanwil DJP Sumatera Utara II	96.720.653.248	105.820.767.924	9,41
Kanwil DJP Riau	86.759.852.998	93.731.908.045	8,04
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	113.573.251.736	125.707.312.136	10,68
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	149.225.068.768	143.079.645.005	(4,12)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	107.263.159.046	117.566.474.387	9,61
Kanwil DJP Jakarta Pusat	193.140.097.246	208.761.606.167	8,09
Kanwil DJP Jakarta Barat	91.304.210.562	100.848.208.166	10,45
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	85.652.922.212	90.958.097.846	6,19
Kanwil DJP Jakarta Timur	87.731.441.023	94.559.201.135	7,78
Kanwil DJP Jakarta Utara	85.484.037.382	85.457.135.794	(0,03)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	83.602.558.232	90.908.146.891	8,74
Kanwil DJP Banten	117.767.991.606	125.986.759.710	6,98
Kanwil DJP Jawa Barat I	171.143.053.367	165.312.114.976	(3,41)
Kanwil DJP Jawa Barat II	116.005.388.438	127.067.537.741	9,54
Kanwil DJP Jawa Tengah I	179.754.810.898	182.599.969.628	1,58
Kanwil DJP Jawa Tengah II	139.003.018.703	148.629.079.716	6,93
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	71.522.454.344	75.459.644.747	5,50
Kanwil DJP Jawa Timur I	142.910.750.049	148.794.187.636	4,12
Kanwil DJP Jawa Timur II	167.504.737.277	177.214.548.095	5,80
Kanwil DJP Jawa Timur III	145.055.221.706	149.696.682.570	3,20
Kanwil DJP Kalimantan Barat	79.779.129.706	84.588.011.867	6,03
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	122.848.878.243	125.267.005.701	1,97
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	108.108.422.675	104.161.485.567	(3,65)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	167.492.163.055	176.899.704.139	5,62
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	133.186.715.778	140.447.215.117	5,45
Kanwil DJP Bali	77.870.106.316	84.121.906.291	8,03
Kanwil DJP Nusa Tenggara	116.373.220.063	119.177.457.136	2,41
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	88.552.866.760	91.643.064.420	3,49
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	73.541.687.416	74.859.023.147	1,79
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	81.346.637.096	82.444.744.493	1,35
Kanwil DJP Jawa Barat III	113.414.096.393	119.684.266.866	5,53
Kanwil DJP Kepulauan Riau	49.176.365.331	53.566.426.157	8,93
Saldo	**5.329.525.529.748**	**5.603.101.490.284**	**5,13**
Akum. Penyusutan	**(4.600.257.382.950)**	**(4.758.096.859.112)**	**3,43**
Nilai Buku	**729.268.146.798**	**845.004.631.172**	**15,87**

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 30 Juni 2023
sesuai Daftar Transaksi BMN Monsakti
(dalam rupiah)

Kode Transaksi	Uraian	Kuantitas	Rupiah
000	SALDO AWAL TAYL	532.758	5.329.525.529.748
100	Saldo Awal	118	4.623.862.659
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	21.622	263.691.440.694
102	Transfer Masuk	20.673	345.578.401.825
103	Hibah Masuk	4	1.488.699.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	996	50.370.615.136
106	Pembatalan Penghapusan	19	1.425.116.140
107	Reklasifikasi Masuk	1.054	15.478.178.917
112	Perolehan Lainnya	119	599.488.802
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	7	56.159.000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	43	72.956.046
131	Likuidasi Masuk	1.798	19.567.784.793
193	Batal Transfer Keluar	19	466.962.773
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	24	13.799.520
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	309.974.800
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	121.723.040
208	Pengembangan Melalui KDP	-	1.056.000.000
209	Koreksi Manual	-	395.900.000
214	Koreksi Susulan	-	7.089.970
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	503	10.590.595.621
922	Internal Transfer Masuk	910	17.677.001.693
	Mutasi Kurang:		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(445.369.992)
302	Transfer Keluar	(6.801)	(182.540.726.897)
303	Hibah Keluar	(468)	(990.772.065)
304	Reklasifikasi Keluar	(1.170)	(23.609.598.764)
305	Koreksi Pencatatan	(53)	(930.547.090)
311	Likuidasi Keluar	(1.798)	(19.567.784.793)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1)	(17.091.780)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(2)	(11.699.400)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(32.309)	(214.225.197.419)
921	Internal Transfer Keluar	(910)	(17.677.001.693)
	Saldo per 31 Desember 2023	**537.155**	**5.603.101.490.284**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.603.101.490.284,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.758.096.859.112,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp845.004.631.172,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp273.575.960.536,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 5,13 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.329.525.529.748,00.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.390.873.050.931	1.397.468.494.825	0,47
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	76.891.296.300	76.891.296.300	0,00
KPDDP Jambi	62.170.014.400	62.225.401.700	0,09
KPDDP Makassar	51.927.500.750	52.116.381.125	0,36
Kanwil DJP Aceh	102.300.245.101	129.760.159.071	26,84
Kanwil DJP Sumatera Utara I	204.601.060.384	204.601.060.384	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	110.883.056.186	112.058.046.609	1,06
Kanwil DJP Riau	58.222.171.040	60.949.742.172	4,68
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	127.403.003.516	128.938.983.026	1,21
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	195.724.247.067	198.273.911.318	1,30
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	115.213.707.511	120.526.726.190	4,61
Kanwil DJP Jakarta Pusat	470.679.146.927	470.917.279.876	0,05
Kanwil DJP Jakarta Barat	176.755.776.883	185.211.135.578	4,78
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	170.955.990.501	171.687.896.154	0,43
Kanwil DJP Jakarta Timur	106.290.472.000	106.290.472.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	131.486.688.279	131.526.648.279	0,03
Kanwil DJP Jakarta Khusus	168.135.940.000	168.135.940.000	0,00
Kanwil DJP Banten	138.997.322.421	138.997.322.421	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	200.908.841.475	220.616.521.148	9,81
Kanwil DJP Jawa Barat II	108.775.098.439	129.641.744.772	19,18
Kanwil DJP Jawa Tengah I	209.880.944.761	216.777.523.771	3,29
Kanwil DJP Jawa Tengah II	147.754.513.961	150.130.087.035	1,61
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	127.190.935.602	128.880.574.775	1,33
Kanwil DJP Jawa Timur I	157.316.543.000	151.776.053.324	(3,52)
Kanwil DJP Jawa Timur II	246.574.470.758	264.536.333.888	7,28
Kanwil DJP Jawa Timur III	188.023.035.257	192.478.514.913	2,37
Kanwil DJP Kalimantan Barat	61.948.055.684	63.018.276.372	1,73
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	152.724.217.220	159.234.971.845	4,26
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	165.163.085.179	167.503.369.260	1,42
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	162.285.779.515	173.042.128.714	6,63
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	224.263.175.487	226.332.304.815	0,92
Kanwil DJP Bali	100.740.700.644	102.880.753.268	2,12
Kanwil DJP Nusa Tenggara	181.938.595.878	186.200.041.871	2,34
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	218.779.640.027	222.052.368.682	1,50
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	164.815.144.000	165.010.859.000	0,12
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	97.685.877.980	98.471.891.390	0,80
Kanwil DJP Jawa Barat III	202.403.700.790	206.999.926.475	2,27
Kanwil DJP Kepulauan Riau	38.786.646.741	38.786.646.741	0,00
Saldo	**7.017.469.692.595**	**7.180.947.789.087**	**2,33**
Akum. Penyusutan	**(1.180.846.044.031)**	**(1.402.032.582.584)**	**18,73**
Nilai Buku	**5.836.623.648.564**	**5.778.915.206.503**	**(0,99)**

Tabel V.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	**4.865**	**7.017.469.692.595**
	Mutasi Tambah:		
100	Saldo Awal	10	1.463.569.176
101	Pembelian	34	3.603.014.869
102	Transfer Masuk	12	7.183.833.000
103	Hibah Masuk	7	1.547.734.343
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	44	44.029.498.529
106	Pembatalan Penghapusan	1	33.853.000
107	Reklasifikasi Masuk	23	9.324.686.000
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	3	331.744.400
131	Likuidasi Masuk	14	27.578.324.118
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	1	3.991.350
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	-	7.275.925.635
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	-	167.798.329
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-	635.093.195
208	Pengembangan Melalui KDP	-	123.706.860.644
209	Koreksi Manual	-	990.331.702
214	Koreksi Susulan	-	2.212.324.995
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	30	2.073.839.695
	Mutasi Kurang:		
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-	(1.320.914.120)
302	Transfer Keluar	(11)	(8.165.989.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(24)	(9.379.393.000)
305	Koreksi Pencatatan	(44)	(6.535.671.073)
311	Likuidasi Keluar	(14)	(27.578.324.118)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(52)	(15.704.035.177)
	Saldo Per 31 Desember 2023	**4.899**	**7.180.947.789.087**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.180.947.789.087,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.402.032.582.584,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.778.915.206.503,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp163.478.096.492,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 2,33 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.017.469.692.595,00. Kuantitas Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sejumlah 4.899 unit terdiri atas 1.688 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja, 2.936 unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan 275 unit Tugu/Tanda Batas.

C.2.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.2.4.1 Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.690.994.209,00 Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.4.1.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Aceh	312.945.000	312.945.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	108.613.209	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	1.203.493.000	1.203.493.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	65.943.000	65.943.000	0,00
Saldo	**1.582.381.000**	**1.690.994.209**	**6,86**
Akum. Penyusutan	**(1.484.438.550)**	**(1.537.093.956)**	**3,55**
Nilai Buku	**97.942.450**	**153.900.253**	**57,13**

Tabel V.C.2.2.4.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	511	1.582.381.000
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	526	195.000.000
103	Hibah Masuk	14	108.613.209
	Mutasi Kurang:		
305	Koreksi Pencatatan	(526)	(195.000.000)
	Saldo per 31 Desember 2023	**525**	**1.690.994.209**

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.690.994.209,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp108.613.209,00 atau 6,86 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.582.381.000,00.

C.2.2.4.2 Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.464.813,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana V.C.2.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.2.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	9.745.813	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	15.719.000	15.719.000	0,00
Saldo	**15.719.000**	**25.464.813**	**62,00**
Akum. Penyusutan	**(3.919.823)**	**(4.831.017)**	**23,25**
Nilai Buku	**11.799.177**	**20.633.796**	**74,87**

Tabel V.C.2.2.4.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	1	15.719.000
	Mutasi Tambah:		
103	Hibah Masuk	1	9.745.813
	Mutasi Kurang:		
	NIHIL		
	Saldo per 31 Desember 2023	**2**	**25.464.813**

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.464.813,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.831.017,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp20.633.796,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.745.813,00 atau 62,00 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.719.000,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2023 sebanyak 2 unit yang berupa 1 unit bangunan air irigasi dan 1 unit bangunan air bersih/air baku.

C.2.2.4.3. Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp177.470.000,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.3.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	8.811.468.028	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	2.750.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	272.920.000	177.470.000	(34,97)
Saldo	**9.087.138.028**	**177.470.000**	**(98,05)**
Akum. Penyusutan	**(1.926.651.500)**	**(177.470.000)**	**(90,79)**
Nilai Buku	**7.160.486.528**	**-**	**(100,00)**

Tabel V.C.2.2.4.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	554	9.087.138.028
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	1	184.947.423
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1	2.750.000
	Mutasi Kurang:		

KODE TRANSAKSI	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(95.450.000)
305	Koreksi Pencatatan	(2)	(187.697.423)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(2)	(8.814.218.028)
	Saldo per 31 Desember 2023	**551**	**177.470.000**

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp177.470.000,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp177.470.000,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami mengalami penurunan sebesar Rp8.909.668.028,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 98,05 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.087.138.028,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2023 sejumlah 551 unit berupa instalasi lain.

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5.1. berikut:

Tabel V.C.2.2.5.1.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
Kantor Wilayah DJP Aceh	-	4.000.000	4.000.000	-	-
KPP Madya Dua Jakarta Barat	-	273.235.990	273.235.990	-	-
KPP Perusahaan Masuk Bursa	-	195.715.000	195.715.000	-	-
KPP Pratama Pondok Aren	-	412.821.210	412.821.210	-	-
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	-	413.810.220	413.810.220	-	-
KPP Pratama Sumedang	-	342.694.740	342.694.740	-	-
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	-	28.588.000	28.588.000	-	-
KPP Pratama Semarang Tengah	-	272.825.940	272.825.940	-	-
KPP Pratama Sleman	-	303.776.505	303.776.505	-	-
KPP Madya Surabaya	-	47.730.000	47.730.000	-	-
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	-	134.865.000	134.865.000	-	-
KPP Pratama Samarinda Ilir	-	265.320.000	265.320.000	-	-
KPP Pratama Tarakan	-	95.493.300	95.493.300	-	-
KPP Pratama Majene	-	78.500.000	78.500.000	-	-
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	-	195.715.000	195.715.000	-	-
JUMLAH	**-**	**3.065.090.905**	**3.065.090.905**	**-**	**-**
AKUMULASI PENYUSUTAN				**-**	
NILAI NETTO				**-**	

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

C.2.2.5.2. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.098.317.363,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.2.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	450.232.140	450.232.140	0,00
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	59.404.615	59.404.615	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	97.475.280	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	1.350.000	1.350.000	0,00
Kanwil DJP Riau	20.086.000	20.086.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	65.605.000	65.605.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	15.746.955	5.458.500	(65,34)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	27.846.500	27.846.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	35.709.001	35.709.001	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	45.844.665	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	82.352.500	82.352.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	8.925.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	1.540.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.996.889	85.996.889	0,00
Kanwil DJP Banten	20.050.200	20.050.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	629.695.000	16.825.000	(97,33)
Kanwil DJP Jawa Barat II	47.445.000	47.445.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	76.144.000	76.144.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	96.781.852	96.781.852	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	14.585.000	14.585.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	51.953.800	39.347.800	(24,26)
Kanwil DJP Jawa Timur II	93.727.415	93.727.415	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	3.156.700	56.700	(98,20)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	63.317.408	63.317.408	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	13.200.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	72.500.000	72.500.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	87.729.098	62.652.200	(28,58)
Kanwil DJP Bali	83.295.640	83.295.640	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.175.000	10.175.000	0,00
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	83.286.000	83.286.000	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.689.500	2.689.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20.500.000	20.500.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	10.599.000	10.599.000	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	284.853.558	284.853.558	0,00
Saldo	**2.717.954.051**	**2.098.317.363**	**(22,80)**
Akum. Penyusutan	**(67.935.840)**	**(73.666.423)**	**8,44**
Nilai Buku	**2.650.018.211**	**2.024.650.940**	**(23,60)**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.098.317.363,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp73.666.423,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp2.024.650.940,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp619.636.688,00 atau 22,80 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.717.954.051,00.

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.205.874.457,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	6.710.931.064	20.213.338.120	201,20
Kanwil DJP Aceh	28.915.579.766	12.963.389.377	(55,17)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	43.560.000	43.560.000	0,00
Kanwil DJP Riau	198.026.475	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	2.170.827.306	-	(100,00)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	3.006.022.622	15.829.238.564	426,58
Kanwil DJP Jakarta Pusat	3.335.011.898	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Timur	233.503.600	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	5.896.162.114	233.503.600	(96,04)
Kanwil DJP Jawa Barat II	2.498.575.353	1.390.178.840	(44,36)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.840.256.874	-	(100,00)
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	1.237.465.845	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	14.608.166.949	1.478.603.364	(89,88)
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	1.095.586.087	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	1.679.344.395	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	882.555.949	-	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	4.677.239.863	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	34.092.704	-	(100,00)
Kanwil DJP Bali	-	229.966.900	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	36.894.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	134.459.502	100,00
Jumlah	**71.410.166.674**	**61.205.874.457**	**(14,29)**

Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

KODE TRANSAKSI	URAIAN	RUPIAH
	SALDO AWAL	**71.410.166.674**
	Mutasi Tambah:	
501	Saldo Awal KDP	9.527.843
502	Perolehan/Penambahan KDP	83.480.732.337
503	Pengembangan KDP	133.380.223.749
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	25.344.318.642
510	Perolehan Lainnya KDP	19.341.049.594
512	Transfer Masuk Internal KDP	4.129.961.712

KODE TRANSAKSI	URAIAN	RUPIAH
514	Reklasifikasi Masuk KDP	7.544.371.684
	Mutasi Keluar:	
505	Penghapusan/Penghentian KDP	(722.903.730)
511	Transfer Keluar Internal KDP	(4.129.961.712)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(18.656.803.684)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(23.259.261.037)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(17.385.353.877)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(219.280.193.738)
	Saldo per 31 Desember 2023	**61.205.874.457**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.205.874.457,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.410.166.674,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp10.204.292.217,00 atau 14,29 persen.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.729.521.733,00 sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.664.695.108,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp64.826.625,00.

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp505/938.491,00 dan Rp458.427.915,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan, dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.027.145.677.287,00.

Tabel V.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	567.151.091.545	519.239.881.416	47.911.210.129	9,23
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	688.546.310.439	654.189.537.519	34.356.772.920	5,25
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	139.278.400.761	-	139.278.400.761	100,00
Aset Lain-lain	327.608.191.906	428.380.562.333	(100.772.370.427)	(23,52)
Total Aset Lainnya Bruto	**1.722.583.994.651**	**1.601.809.981.268**	**120.774.013.383**	7,54
Akumulasi Penyusutan	**(291.126.683.382)**	**(408.351.417.563)**	**117.224.734.181**	(28,71)
Akumulasi Amortisasi	**(404.311.633.982)**	**(370.446.105.815)**	**(33.865.528.167)**	9,14
Nilai Buku Aset Lainnya	**1.027.145.677.287**	**823.012.457.890**	**204.133.219.397**	7,88

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah Rp567.151.091.545,00 yang terdiri dari: Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana di bawah ini.

C.2.4.1.1. *Software*

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Software pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp218.494.291.665,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.1. berikut:

Tabel V.C.2.4.1.1.
Rincian Aset Tak Berwujud – *Software* Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	*SOFTWARE*		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	169.336.426.215	186.025.721.602	9,86
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	26.114.036.987	26.114.036.987	0,00
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	1.926.766.687	1.926.766.687	0,00
Kanwil DJP Aceh	9.196.188	9.196.188	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	25.520.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	124.397.900	124.397.900	0,00
Kanwil DJP Riau	274.777.732	274.777.732	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	64.043.200	64.043.200	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	29.875.941	24.065.741	(19,45)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	18.017.030	7.830.900	(56,54)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	47.190.000	47.190.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.815.000	1.815.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	821.453.304	93.975.000	(88,56)
Kanwil DJP Jakarta Timur	29.150.000	29.150.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.635.030	121.456.060	(0,15)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	61.369.000	61.369.000	0,00
Kanwil DJP Banten	12.584.000	12.584.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	462.862.595	349.050.765	(24,59)
Kanwil DJP Jawa Barat II	4.950.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	87.999.200	87.999.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	181.312.600	181.312.600	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	76.879.000	76.879.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	72.496.600	72.496.600	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	209.364.250	131.616.250	(37,14)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	94.919.660	94.919.660	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.030.655.890	1.030.655.890	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	52.921.000	52.921.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	25.900.000	127.272.700	391,40
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	164.757.629	164.757.629	0,00
Kanwil DJP Bali	34.102.500	34.102.500	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	409.404.329	407.885.285	(0,37)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	75.700.559	75.700.559	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	37.955.000	37.955.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	335.364.030	335.364.030	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	269.507.000	269.507.000	0,00
Saldo	**202.645.306.056**	**218.494.291.665**	**7,82**

Akum. Amortisasi	**(197.172.322.595)**	**(200.743.300.015)**	**1,81**
Nilai Buku	**5.472.983.461**	**17.750.991.650**	**224,34**

Saldo Aset Tak Berwujud – Software per 31 Desember 2023 sebesar Rp218.494.291.665,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.848.985.609,00 atau 7,82% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp202.645.306.056,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp348.540.867.360,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	295.710.408.944	327.656.700.944	10,80
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	11.864.992.579	11.864.992.579	0,00
Kanwil DJP Aceh	58.256.000	58.256.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	185.356.440	185.356.440	0,00
Kanwil DJP Riau	197.314.920	197.314.920	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.985.819	11.985.819	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	382.818.380	382.818.380	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	316.973.230	316.973.230	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	368.019.309	368.019.309	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	383.332.950	383.332.950	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	328.931.710	328.931.710	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.995.599.240	2.995.599.240	0,00
Kanwil DJP Banten	215.307.318	215.307.318	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	310.545.039	310.545.039	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	298.962.000	298.962.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	275.045.040	275.045.040	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	197.385.680	197.385.680	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	245.148.840	245.148.840	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	209.273.400	209.273.400	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	149.481.000	149.481.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	191.335.680	191.335.680	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	13.244.550	13.244.550	0,00
Kanwil DJP Bali	191.335.680	191.335.680	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.371.009.560	1.371.009.560	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	62.582.957	62.582.957	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	47.943.276	47.943.276	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.985.819	11.985.819	0,00
Saldo	**316.594.575.360**	**348.540.867.360**	**10,09**
Akum. Amortisasi	**(168.832.992.409)**	**(198.416.973.299)**	**17,52**
Nilai Buku	**147.761.582.951**	**150.123.894.061**	**1,60**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp348.540.867.360,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.946.292.000 atau 10,09% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.932.520,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.1.3
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung	-	115.932.520	100,00
Saldo	**-**	**115.932.520**	**100,00**

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.932.520,00 mengalami kenaikan sebesar Rp115.932.520,00 atau 100% dari saldo akhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

C.2.4.2. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp688.546.310.439,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.4.2.
Rincian Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	654.189.537.519,00	688.546.310.439,00	5,25
Saldo	**654.189.537.519,00**	**688.546.310.439,00**	**5,25**
Akumulasi Penyusutan	**-**	**-**	0
Nilai Buku	**654.189.537.519,00**	**688.546.310.439,00**	**5,25**

Saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp688.546.310.439,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.356.772.920,00 atau 5,25% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp654.189.537.519,00.

C.2.4.3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp139.278.400.761,00 dan Rp0,00, naik sebesar Rp139.278.400.761,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang signifikan berasal dari Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga senilai Rp139.278.400.761,00 sehubungan dengan penerapan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mutasi saldo Dana di Rekening Penampungan per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.3
Mutasi Saldo Dana di Rekening Penampungan
Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023
Saldo awal Dana Rekening Penampungan	141.012.888.854
Nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan	(1.734.488.093)
Saldo Dana RPATA yang dikembalikan ke RKUN	-
Saldo akhir Dana Rekening Penampungan	**139.278.400.761**

Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.3.
Dana yang Dibatasi Penggunaannya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	-	121.402.317.819	100,00
Kantor Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan	-	247.121.591	100,00
KPDDP Jambi	-	170.003.204	100,00
KPDDP Makassar	-	263.002.477	100,00
Kanwil DJP Aceh	-	3.395.604.576	100,00
Kanwil DJP Riau	-	537.683.529	100,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	5.605.379.220	100,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	740.176.940	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	1.108.648.087	100,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	-	45.150.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	144.042.600	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	537.390.776	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	-	180.177.299	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	396.588.815	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	62.863.999	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	750.880.119	100,00
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	-	2.280.866.711	100,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	1.335.574.999	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	74.928.000	100,00
Saldo	-	**139.278.400.761**	**100,00**

C.2.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp327.608.191.906,00. Pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022, Aset Lain-lain disajikan menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Tabel V.C.2.4.4.
Jenis Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	322.357.840.059	423.822.992.934	(101.465.152.875)	(23,94)
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.250.351.847	4.557.569.399	692.782.448	15,20
Total Aset Lain-Lain	**327.608.191.906**	**428.380.562.333**	**(100.772.370.427)**	**(23,52)**

C.2.4.4.1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp322.357.840.059,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp291.126.683.382,00.

Tabel V.C.2.4.4.1.
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	148.013.002.197	30.035.039.605	(79,71)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	658.442.000	658.442.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	6.781.556.373	7.154.006.723	5,49
Kanwil DJP Sumatera Utara I	3.256.467.135	3.749.748.181	15,15
Kanwil DJP Sumatera Utara II	9.611.268.957	5.576.977.451	(41,97)
Kanwil DJP Riau	6.876.904.531	8.055.344.314	17,14
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	10.401.030.267	6.760.476.905	(35,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	6.973.042.097	21.128.728.802	203,01
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	14.128.958.264	11.974.143.265	(15,25)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.944.161.111	5.669.433.177	92,57
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.411.319.387	1.668.643.417	18,23
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	3.937.912.639	4.904.960.314	24,56
Kanwil DJP Jakarta Timur	9.617.242.881	7.468.711.068	(22,34)
Kanwil DJP Jakarta Utara	5.344.408.151	3.374.825.854	(36,85)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.721.096.757	7.490.977.732	30,94
Kanwil DJP Banten	5.167.612.852	3.829.883.604	(25,89)
Kanwil DJP Jawa Barat I	10.112.915.365	21.550.214.850	113,10
Kanwil DJP Jawa Barat II	5.359.628.978	6.726.428.792	25,50
Kanwil DJP Jawa Tengah I	21.281.771.633	17.237.277.706	(19,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	4.735.822.046	9.988.681.716	110,92
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	1.307.317.467	1.154.962.467	(11,65)
Kanwil DJP Jawa Timur I	7.909.348.059	4.743.493.197	(40,03)
Kanwil DJP Jawa Timur II	7.331.570.964	4.844.771.575	(33,92)
Kanwil DJP Jawa Timur III	9.796.857.167	11.102.370.900	13,33
Kanwil DJP Kalimantan Barat	8.367.084.466	8.658.337.457	3,48
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	9.637.148.459	12.210.137.240	26,70
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	17.070.663.320	22.678.508.102	32,85
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	11.046.648.648	10.557.125.426	(4,43)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	14.751.782.603	15.293.103.833	3,67
Kanwil DJP Bali	8.270.401.696	5.914.553.604	(28,49)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	18.796.694.633	13.897.733.100	(26,06)
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	10.652.946.751	9.370.861.842	(12,04)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	5.720.388.183	6.987.401.599	22,15
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	5.395.368.463	4.294.166.315	(20,41)
Kanwil DJP Jawa Barat III	1.943.902.006	2.599.471.706	33,72
Kanwil DJP Kepulauan Riau	3.490.306.428	3.047.896.220	(12,68)
Saldo	**423.822.992.934**	**322.357.840.059**	**(23,94)**
Akum. Penyusutan	**(408.351.417.563)**	**(291.126.683.382)**	**(28,71)**
Nilai Buku	**15.471.575.371**	**31.231.156.677**	**101,86**

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp322.357.840.059,00 mengalami penurunan sebesar Rp101.465.152.875,00 atau 23,94% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp423.822.992.934,00.

C.2.4.4.2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.250.351.847,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.151.360.668,00.

Tabel V.C.2.4.4.2
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan
Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	4.100.497.927	4.082.771.427	(0,43)
Kanwil DJP Aceh	21.740.400	21.740.400	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	134.200	134.200	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	22.368.588	22.368.588	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	1.118.700	1.956.900	74,93
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	16.205.130	26.391.260	62,86
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	727.478.304	100,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.429.060	121.608.030	0,15
Kanwil DJP Jawa Barat II	6.100.000	4.950.000	(18,85)
Kanwil DJP Jawa Timur I	4.552.350	4.552.350	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	122.657.700	94.116.000	-23,27
Kanwil DJP Kalimantan Barat	561.660	561.660	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	12.884.140	12.884.140	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	9.500.000	9.500.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	13.025.631	13.025.631	0,00
Kanwil DJP Bali	32.349.328	32.349.328	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	24.152.805	25.671.849	6,29
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	31.748.030	31.748.030	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	16.543.750	16.543.750	0,00
Saldo	**4.557.569.399**	**5.250.351.847**	**15,20**
Akum. Amortisasi	**(4.440.790.811)**	**(5.151.360.668)**	**16,00**
Nilai Buku	**116.778.588**	**98.991.179**	**(15,23)**

Saldo Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.250.351.847,00 mengalami kenaikan sebesar Rp692.782.448,00 atau 15,20% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.557.569.399,00. Secara umum kenaikan tersebut disebabkan oleh Satuan Kerja sudah melakukan penghentian penggunaan namun masih dalam proses pengusulan penghapusan.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.999.287.041.323,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.507.371.062.507,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana berikut:

Tabel V.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	144.779.302.211	47.640.545.395	97.138.756.816	203,90
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	26.851.228.656.544	9.456.315.116.488	17.696.121.933.861	187,14
Pendapatan Diterima Dimuka	3.060.803.110	3.302.700.974	(241.897.864)	(7,32)
Uang Muka dari KPPN	210.600.000	112.699.650	97.900.350	86,87
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.679.458	-	7.679.458	0,00
Jumlah	**26.999.287.041.323**	**9.507.371.062.507**	**17.491.915.978.816**	**183,98**

C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp144.779.302.211,00 mengalami kenaikan sebesar Rp97.138.756.816,00 dari kondisi per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp47.640.545.395,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	3.318.569.100	6.576.903.800	(3.258.334.700)	(49,54)
Belanja barang yang masih harus dibayar	41.113.001.106	41.058.646.646	54.354.460	0,13%
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	100.347.732.005	4.994.949	100.342.737.056	2.008.884,12%
Jumlah	**144.779.302.211**	**47.640.545.395**	**97.138.756.816**	**203,90%**

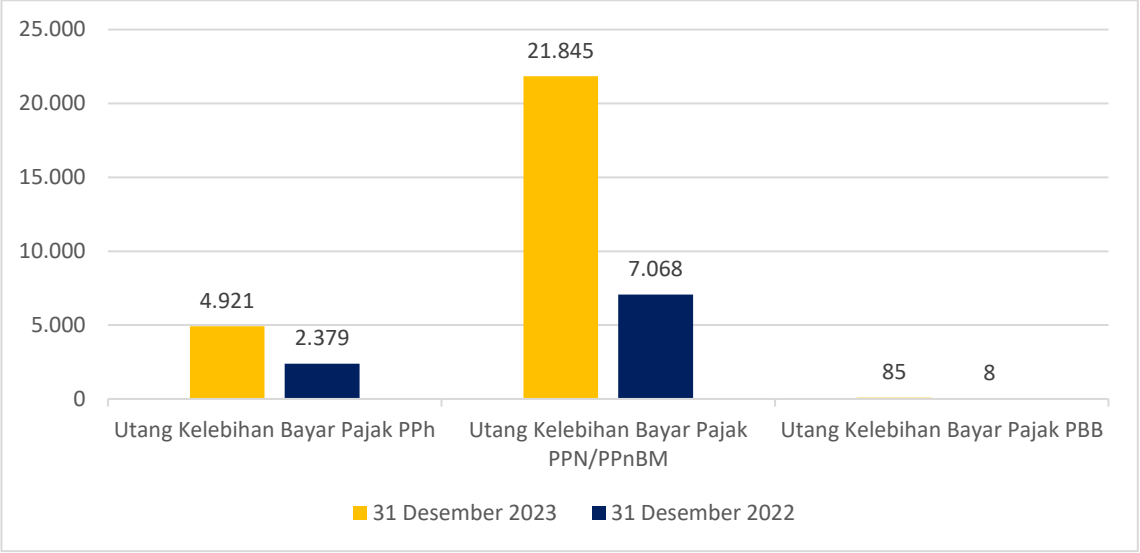
C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.851.228.656.544,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2023 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.2. dan Grafik V.C.2.5.2. berikut:

Tabel V.C.2.5.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	4.920.861.534.113	2.379.474.402.126	2.541.387.131.987	106,80
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	21.844.638.583.490	7.068.279.015.552	14.776.359.567.938	209,05
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	85.728.538.941	8.561.698.810	77.166.840.131	901,30
Jumlah	**26.851.228.656.544**	**9.456.315.116.488**	**17.394.913.540.056**	**183,95**

Grafik V.C.2.5.2.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.2.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	11.056.810.535	5.439.310.112	5.617.500.423	103,28
Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.162.802.739.040	94.847.024.493	1.067.955.714.547	1.125,98
Kanwil DJP Sumatera Utara II	27.545.781.792	5.580.108.518	21.965.673.274	393,64
Kanwil DJP Riau	423.561.082.384	62.890.585.115	360.670.497.269	573,49
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	71.396.650.115	88.590.335.062	(17.193.684.947)	(19,41)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	332.180.069.733	148.009.466.323	184.170.603.410	124,43
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	82.949.238.934	42.023.452.051	40.925.786.883	97,39

Nama Kanwil	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.456.104.207.014	503.099.195.949	1.953.005.011.065	388,19
Kanwil DJP Jakarta Barat	598.093.004.693	166.466.962.553	431.626.042.140	259,29
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	1.249.498.476.257	381.936.056.661	867.562.419.596	227,15
Kanwil DJP Jakarta Timur	201.125.814.400	117.164.221.336	83.961.593.064	71,66
Kanwil DJP Jakarta Utara	432.971.003.691	333.623.964.367	99.347.039.324	29,78
Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.461.008.149.126	3.019.656.196.135	2.441.351.952.991	80,85
Kanwil DJP Banten	610.623.952.216	513.169.491.663	97.454.460.553	18,99
Kanwil DJP Jawa Barat I	168.215.127.910	79.750.140.793	88.464.987.117	110,93
Kanwil DJP Jawa Barat II	926.550.144.677	80.088.808.152	846.461.336.525	1.056,90
Kanwil DJP Jawa Tengah I	256.736.067.467	74.358.166.730	182.377.900.737	245,27
Kanwil DJP Jawa Tengah II	81.153.305.456	24.085.867.138	57.067.438.318	236,93
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	17.859.202.963	2.138.969.583	15.720.233.380	734,94
Kanwil DJP Jawa Timur I	348.236.170.193	102.052.145.223	246.184.024.970	241,23
Kanwil DJP Jawa Timur II	487.085.063.467	143.523.095.010	343.561.968.457	239,38
Kanwil DJP Jawa Timur III	144.009.657.647	83.809.907.176	60.199.750.471	71,83
Kanwil DJP Kalimantan Barat	71.720.355.449	3.625.987.779	68.094.367.670	1.877,95
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	731.643.348.610	65.011.773.055	666.631.575.555	1.025,40
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	427.410.585.237	21.233.041.056	406.177.544.181	1.912,95
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	112.591.647.063	13.030.527.837	99.561.119.226	764,06
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	40.622.173.795	1.312.497.433	39.309.676.362	2.995,03
Kanwil DJP Bali	12.808.498.150	1.110.080.816	11.698.417.334	1.053,83
Kanwil DJP Nusa Tenggara	39.192.540.406	1.483.692.229	37.708.848.177	2.541,55
Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku	24.114.457.250	3.370.338.847	20.744.118.403	615,49
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	8.281.268.708.444	2.915.152.357.185	5.366.116.351.259	184,08
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	1.391.096.662.748	209.198.769.761	1.181.897.892.987	564,96
Kanwil DJP Jawa Barat III	144.398.124.212	138.268.827.130	6.129.297.082	4,43
Kanwil DJP Kepulauan Riau	23.599.835.470	11.213.753.217	12.386.082.253	110,45
Jumlah	**26.851.228.656.544**	**9.456.315.116.488**	**17.394.913.540.056**	**183,95**

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.851.228.656.544,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2023 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Kenaikan UKPP tersebut disebabkan dari adanya relaksasi di industri tertentu atau adanya kemudahan pengembalian pendahuluan dan banyaknya ketetapan baru terbit di akhir tahun 2023.

C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan PNBP yang diterima di muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.060.803.110 sedangkan jumlah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.302.700.974,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp241.897.846,00 atau 7,32 persen.

Tabel V.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.012.907.474	3.254.805.338	(241.897.864)	(7,43)
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	47.895.636	47.895.636	-	0,00
Jumlah	**3.060.803.110**	**3.302.700.974**	**(241.897.864)**	**(7,32)**

C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.600.000,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.699.650,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp97.900.350,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel V.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	210.600.000	112.699.650	97.900.350	86,87

C.2.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.679.458,00 sebagaimana disajikan dalam Tabel V.C.2.5.5. berikut:

Tabel V.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	7.679.458	-	7.679.458	100,00

C.2.6. Ekuitas

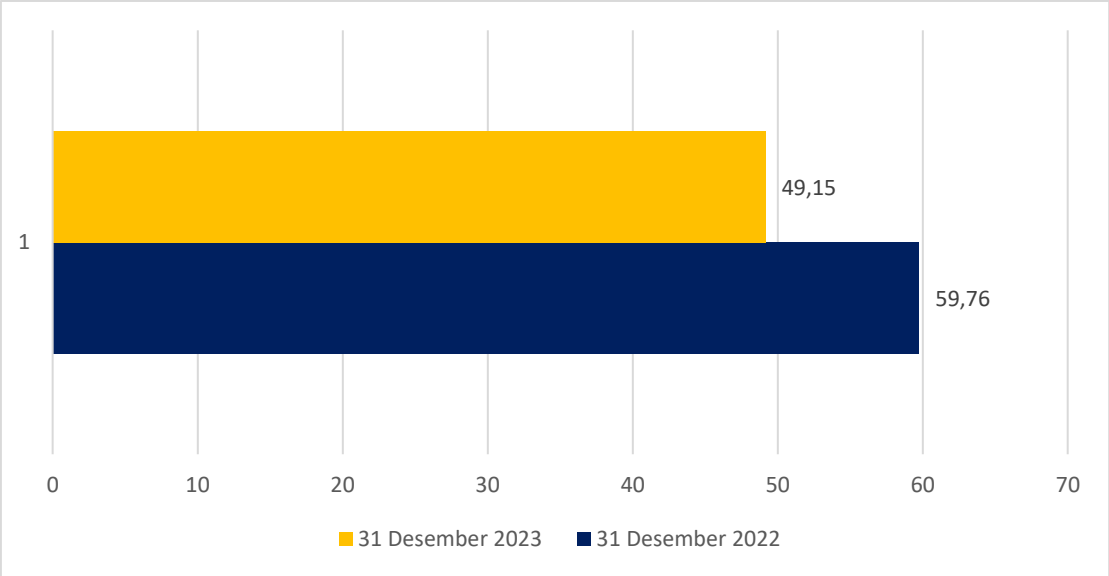
Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.154.814.715.581,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.769.651.331.997,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp10.614.836.616.416,00 atau 17,76 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.6. dan Grafik V.C.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	49.154.814.715.581	59.769.651.331.997	(10.614.836.616.416)	(17,76)

Secara umum, penurunan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih kecil dari penambahan kewajiban.

Grafik V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam triliunan rupiah)



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.861.344.597.065.175,00 dan Rp1.726.018.080.151.230,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut:

Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.861.335.555.878.618	1.726.007.762.974.076	135.327.792.904.542	7,84
Pendapatan LO PNBP	9.041.186.557	10.317.177.154	(1.275.990.597)	(12,37)
Jumlah	**1.861.344.597.065.175**	**1.726.018.080.151.230**	**135.326.516.913.945**	**7,84**

D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2023 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp1.065.683.288.952.140,00, Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp750.587.610.309.846,00, Pendapatan PBB sebesar Rp35.111.968.220.488,00, dan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp9.952.688.396.144,00. Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.861.335.555.878.618,00 mengalami kenaikan sebesar Rp135.327.792.904.542,00 atau 7,78% jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2022 yang berjumlah Rp1.726.007.762.974.076,00. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	**1.065.683.288.952.140**	**999.032.512.549.293**	**66.650.776.402.847**	**6,67**
Pendapatan PPh Minyak Bumi	22.940.477.064.534	30.045.226.895.589	(7.104.749.831.055)	(23,65)
Pendapatan PPh Gas Bumi	45.874.280.254.549	48.237.728.525.158	(2.363.448.270.609)	(4,90)
Pendapatan PPh Migas Lainnya	1.572.224.727	3.108.450.219	(1.536.225.492)	(49,42)
Pendapatan PPh Pasal 21	201.186.176.920.347	172.263.756.859.453	28.922.420.060.894	16,79
Pendapatan PPh Pasal 22	34.117.835.705.959	33.092.265.452.519	1.025.570.253.440	3,10
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	69.527.774.553.445	74.200.701.135.476	(4.672.926.582.031)	(6,30)
Pendapatan PPh Pasal 23	58.450.222.301.338	48.768.369.062.926	9.681.853.238.412	19,85
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.623.982.112.669	11.702.755.442.894	921.226.669.775	7,87
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	408.235.004.516.170	341.628.396.296.017	66.606.608.220.153	19,50
Pendapatan PPh Pasal 26	77.391.327.914.654	65.621.586.072.029	11.769.741.842.625	17,94
Pendapatan PPh Final	125.757.096.159.889	165.825.105.087.807	(40.068.008.927.918)	(24,16)
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	152.696.801.452	129.345.706.271	23.351.095.181	18,05
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	4.024.732.947.890	2.380.201.759.236	1.644.531.188.654	69,09
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	5.400.109.474.517	5.055.968.143.699	344.141.330.818	6,81

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	-	77.997.660.000	(77.997.660.000)	(100,00)
Pendapatan PPN dan PPnBM	**750.587.610.309.846**	**696.424.456.030.326**	**54.163.154.279.520**	**7,78**
Pendapatan PPN Dalam Negeri	462.317.034.753.257	398.485.314.629.457	63.831.720.123.800	16,02
Pendapatan PPN Impor	255.861.305.047.321	270.704.792.764.390	(14.843.487.717.069)	(5,48)
Pendapatan PPN Lainnya	8.010.587.913.145	6.158.822.277.509	1.851.765.635.636	30,07
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	16.795.565.871.666	14.423.116.123.422	2.372.449.748.244	16,45
Pendapatan PPnBM Impor	7.096.561.373.241	4.886.952.081.058	2.209.609.292.183	45,21
Pendapatan PPnBM Lainnya	1.000.783.658	444.465.625	556.318.033	125,17
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	505.554.567.558	1.223.919.843.850	(718.365.276.292)	100,00
Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah - Penanganan Pandemi COVID19	-	541.093.845.015	(541.093.845.015)	100,00
Pendapatan PBB	**35.111.968.220.488**	**23.761.243.871.403**	**11.350.724.349.085**	**47,77**
Pendapatan PBB Perkebunan	3.364.879.808.126	2.961.879.230.320	403.000.577.806	13,61
Pendapatan PBB Kehutanan	838.602.241.073	744.942.773.914	93.659.467.159	12,57
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	12.193.691.522.005	5.560.347.686.129	6.633.343.835.876	119,30
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	18.030.357.168.131	14.084.911.886.945	3.945.445.281.186	28,01
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	618.233.513.493	494.214.270.643	124.019.242.850	25,09
Pendapatan PBB Lainnya	66.203.967.660	(85.051.976.548)	151.255.944.208	(177,84)
Pendapatan Pajak Lainnya	**9.952.688.396.144**	**6.789.550.523.054**	**3.163.137.873.090**	**46,59**
Pendapatan Bea Meterai	1.223.134.338.946	1.074.469.041.161	148.665.297.785	13,84
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	5.470.840.719.647	5.661.404.285.336	(190.563.565.689)	(3,37)
Pendapatan PPn Batubara	196.395.808.289	417.224.046.910	(220.828.238.621)	(52,93)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3.797.155.830	(68.442.962)	3.865.598.792	(5.647,91)
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.573.551.129.574	(536.317.207.741)	3.109.868.337.315	(579,86)
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	477.817.263.095	174.066.247.146	303.751.015.949	174,50
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	6.410.033.324	(1.227.446.796)	7.637.480.120	(622,22)
Pendapatan Denda Penagihan PPh	729.772.787	-	729.772.787	-
Pendapatan Denda Penagihan PPN	12.174.652	-	12.174.652	-
Jumlah	**1.861.335.555.878.618**	**1.726.007.762.974.076**	**135.327.792.904.542**	**7,84**

Pendapatan Perpajakan di atas bersumber dari pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2023 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan yang mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Pendapatan Perpajakan sebagaimana dimaksud termasuk diantaranya Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang terdiri dari Pendapatan PPh DTP dan PPN DTP. Pendapatan PPh DTP dan PPN DTP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.424.842.422.407,00 dan Rp505.554.567.558,00. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut termasuk pendapatan dari potensi pajak ditanggung pemerintah yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2023 yang tidak mencukupi. Pendapatan Perpajakan DTP tersebut meliputi potensi pajak dari Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 s.d. 2020 sebesar Rp1.416.607.984,00, Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2023 sebesar Rp1.811.253.388.180,00, dan Subsidi PPh DTP SBN Valas tahun 2023 sebesar Rp323.169.474.517,00. Selain itu, terdapat potensi pajak Tahun 2023 yang berasal dari Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tahun 2023 yang telah dilakukan verifikasi namun belum direalisasikan sebesar Rp505.554.567.558,00.

Penerimaan negara dicatat berdasarkan dokumen sumber berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dihasilkan dari Modul Penerimaan Negara (MPN). Jika terjadi salah setor, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan (Pbk) ke Direktorat Jenderal Pajak. Pemindahbukuan yang dilakukan DJP merupakan layanan administrasi perpajakan atas kesalahan penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga setoran Wajib Pajak sesuai dengan pelaporan Wajib Pajak dalam SPT.

Selain itu, dari realisasi penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp1.861.335.555.878.618,00, terdapat pemindahbukuan antar kode akun penerimaan pajak yang terjadi selama Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.b.
Pemindahbukuan Antar Kode Akun Penerimaan Pajak
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Realisasi *Audited* (Rp)	Transaksi Pemindahbukuan		Realisasi Perhitungan Kembali (Rp)
			Menambah (Rp)	Mengurangi (Rp)	
4111	Pendapatan PPh	1.065.683.288.952.140	999.027.684.930	1.113.330.244.048	1.065.568.986.393.022
4112	Pendapatan PPN dan PPnBM	750.587.610.309.846	843.098.397.128	732.835.230.196	750.697.873.476.778
4113	Pendapatan PBB	35.111.968.220.488	5.695.243.414	3.624.008.015	35.114.039.455.887
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	9.952.688.396.144	4.739.088.596	2.770.931.809	9.954.656.552.931
Total		**1.861.335.555.878.618**	**1.852.560.414.068**	**1.852.560.414.068**	**1.861.335.555.878.618**

Atas kelebihan penyetoran pajak tahun 2023, terdapat setoran yang dipindahbukukan antar tahun pajak oleh wajib pajak sebesar Rp51.541.592.999,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.c.
Pemindahbukuan Antar Tahun Pajak
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

MAP	Uraian	Pembayaran Tahun 2023	Pemindahbukuan Menjadi Tahun Pajak		
			2024	2025	Setelah TA 2025
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	15.839.388.657	15.839.190.344		198.313
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	813.930.350	813.930.350		
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	4.685.000	4.685.000		
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	6.068.385.607	6.068.385.607		
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	466.819.231	466.819.231		
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	21.298.770.486	21.288.188.162	7.074.474	3.507.850
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	2.094.347.661	2.093.932.661	415.000	
411128	Pendapatan PPh Final	4.003.968.020	3.959.955.700	41.612.320	2.400.000
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	944.970.083	942.231.237		2.738.846
411212	Pendapatan PPN Impor	6.327.904	6.327.904		
Total		**51.541.592.999**	**51.483.646.196**	**49.101.794**	**8.845.009**

Berdasarkan undang-undang, DJP diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Sejumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya, atas sejumlah pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

Dalam praktiknya, sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela, dan secara formal terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan belum terdapat kewajiban untuk melunasi pajak terutang dalam surat ketetapan pajak yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui dalam pencatatan sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Pada Tahun 2023, terdapat pembayaran melebihi nilai setuju atas ketetapan pajak yang belum dipindahbukukan maupun dikembalikan kepada Wajib Pajak senilai Rp15.306.753.358.564,10 (untuk pembayaran menggunakan mata uang Rupiah) dan Rp 2.256.460.094.325,94 (untuk pembayaran menggunakan mata uang US Dolar yang dirupiahkan menggunakan kurs KMK pada saat pembayaran terjadi).

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), kemudian Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan sehingga jumlah pajak terutang menjadi berkurang atau nihil, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah keputusan atau putusan upaya hukum *inkracht*.

Pada pendapatan perpajakan LO DJP Tahun 2023, terdapat pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 2024 yang dilakukan pada Tahun 2023 sebesar Rp81.493.635.450,00. Atas pembayaran tersebut, sebesar Rp27.098.328.826,00 dilakukan pemindahbukuan pada Tahun 2023, sebesar Rp5.606.132.175,00 dilakukan pemindahbukuan pada tahun 2024, dan sebesar Rp48.789.174.449,00 belum dilakukan pemindahbukuan. Peristiwa terkait pembayaran yang mendahului masa pajak ini terjadi karena tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang melarang Wajib Pajak membayar pajak yang terutang pada masa mendatang.

Berdasarkan temuan Tim Pemeriksa BPK RI, terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari Wajib Pajak sebesar Rp2.204.052.952.471,00 dan potensi sanksi sebesar Rp305.757.336.366,00 yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan 31 Desember 2023. Atas hal tersebut, DJP melakukan penelitian untuk memastikan apakah potensi kekurangan penyetoran dan potensi sanksi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan STP atau tidak dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.041.186.557,00 dan Rp10.317.177.154,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	2.346.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.811.496.422	3.375.422.176
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	1.650.000	21.008.100
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.339.038.723	1.284.059.131
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.457.181.511	4.582.319.368
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.821.556	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	38.362.611	760.427.254
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	388.289.734	293.941.125
Jumlah	**9.041.186.557**	**10.317.177.154**

D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.584.943.592.418,00. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2.a. berikut:

Tabel V.D.1.2.a.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	352.205.590.377	2.117.155.307.942	(1.764.949.717.565)	(83,36)
Beban Persediaan	162.614.319.080	148.842.346.618	13.771.972.462	9,25
Beban Barang dan Jasa	3.988.765.659.201	3.553.772.206.699	434.993.452.502	12,24
Beban Pemeliharaan	503.277.549.662	542.208.048.609	(38.930.498.947)	(7,18)
Beban Perjalanan Dinas	688.923.933.539	560.244.282.874	128.679.650.665	22,97
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	165.541.851.627	157.251.222.419	8.290.629.208	5,27
Beban Penyusutan dan Amortisasi	594.164.738.383	558.126.562.780	36.038.175.603	6,46
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.129.449.950.549	5.110.045.479.274	2.019.404.471.275	39,52
Jumlah	**13.584.943.592.418**	**12.747.645.457.215**	**837.298.135.203**	**6,57**

Beban-beban yang timbul dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 disajikan di LO dalam satu pos dengan beban operasional yang lain. Beban yang timbul atas penanganan pandemi COVID-19 merupakan beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas dan perlu diungkapkan secara khusus. Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 periode TA 2023 sebesar Rp4.556.419.634,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.455.224.373,00 atau 91,24% jika dibandingkan dengan Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 per 31 Desember 2022 yang berjumlah Rp52.011.644.007,00.

Tabel V.D.1.2.b.
Beban Operasional terkait Penanganan Pandemi COVID-19
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Persen (%)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.610.757.358	36.449.873.597	(32.839.116.239)	(90,09)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	943.862.276	15.446.026.380	(14.502.164.104)	(93,89)
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.800.000	115.744.030	(113.944.030)	(98,44)
Total		**4.556.419.634**	**52.011.644.007**	**(47.455.224.373)**	**(91,24)**

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp352.205.590.377,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam Tabel V.D.1.2.1 berikut:

Tabel V.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Gaji Pokok PNS	-	1.413.288.140.740
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	23.400.694
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	87.262.528.330
Beban Tunj. Anak PNS	-	27.059.407.414
Beban Tunj. Struktural PNS	-	33.269.970.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	37.424.708.926
Beban Tunj. PPh PNS	-	2.411.980.637
Beban Tunj. Beras PNS	-	78.263.959.500
Beban Uang Makan PNS	318.709.368.227	345.951.866.904
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	-	143.600.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	-	2.011.090.000
Beban Tunjangan Umum PNS	-	59.398.584.316
Beban Uang Lembur	33.496.222.150	30.646.070.481
Jumlah	**352.205.590.377**	**2.117.155.307.942**

Beban pegawai pada tahun 2023 yang senilai Rp352.205.590.377,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.764.949.717.565,00 dari beban pegawai pada tahun 2022 yang senilai Rp2.117.155.307.942,00. Penurunan ini disebabkan karena pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji pegawai terpusat melalui Satker Sekretariat Jenderal.

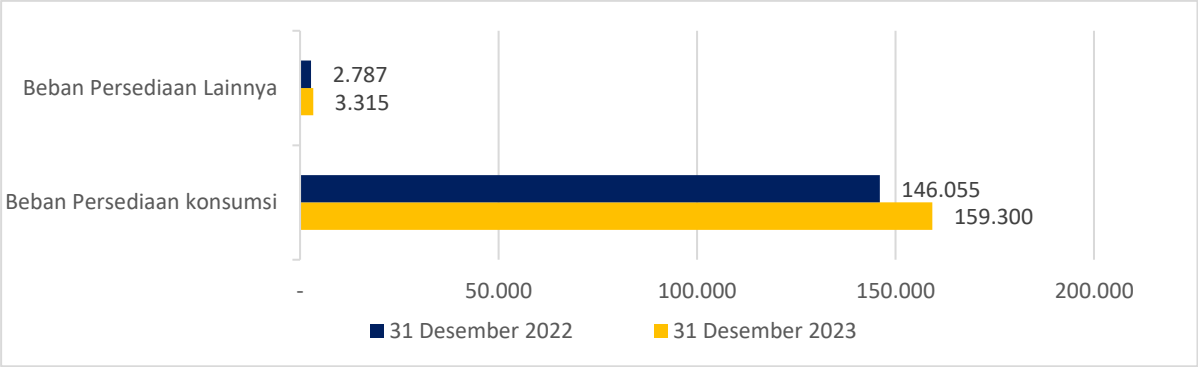
D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp162.614.319.080,00.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Persediaan Konsumsi	159.299.663.724	146.055.109.646
Beban Persediaan Lainnya	3.314.655.356	2.787.236.972
Jumlah Beban Persediaan	**162.614.319.080**	**148.842.346.618**

Grafik V.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Jutaan rupiah)



D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.988.765.659.201,00.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Keperluan Perkantoran	561.024.497.992	527.030.442.298
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	7.762.541.915	223.519.712
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	97.360.096.775	104.442.022.119
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	54.466.617.512	60.079.034.610
Beban Barang Operasional Lainnya	117.445.795.069	104.059.855.460
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.610.757.358	36.449.873.597
Beban Bahan	116.325.033.706	78.969.527.490
Beban Honor Output Kegiatan	3.227.962.640	3.598.786.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.046.260.941.257	1.546.525.907.214
Beban Langganan Listrik	206.976.639.216	182.839.355.505
Beban Langganan Telepon	26.730.067.275	25.563.667.708
Beban Langganan Air	7.146.026.409	6.593.913.381
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	276.947.433	183.037.228
Beban Jasa Pos dan Giro	10.649.928	23.282.000
Beban Jasa Konsultan	2.290.152.000	1.033.840.125
Beban Sewa	360.031.726.746	361.684.029.096
Beban Jasa Profesi	21.612.044.891	17.838.840.731
Beban Jasa Lainnya	351.922.801.222	478.642.020.724
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	943.862.276	15.446.026.380
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.178.406.581	2.545.225.321
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	162.091.000	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**3.988.765.659.201**	**3.553.772.206.699**

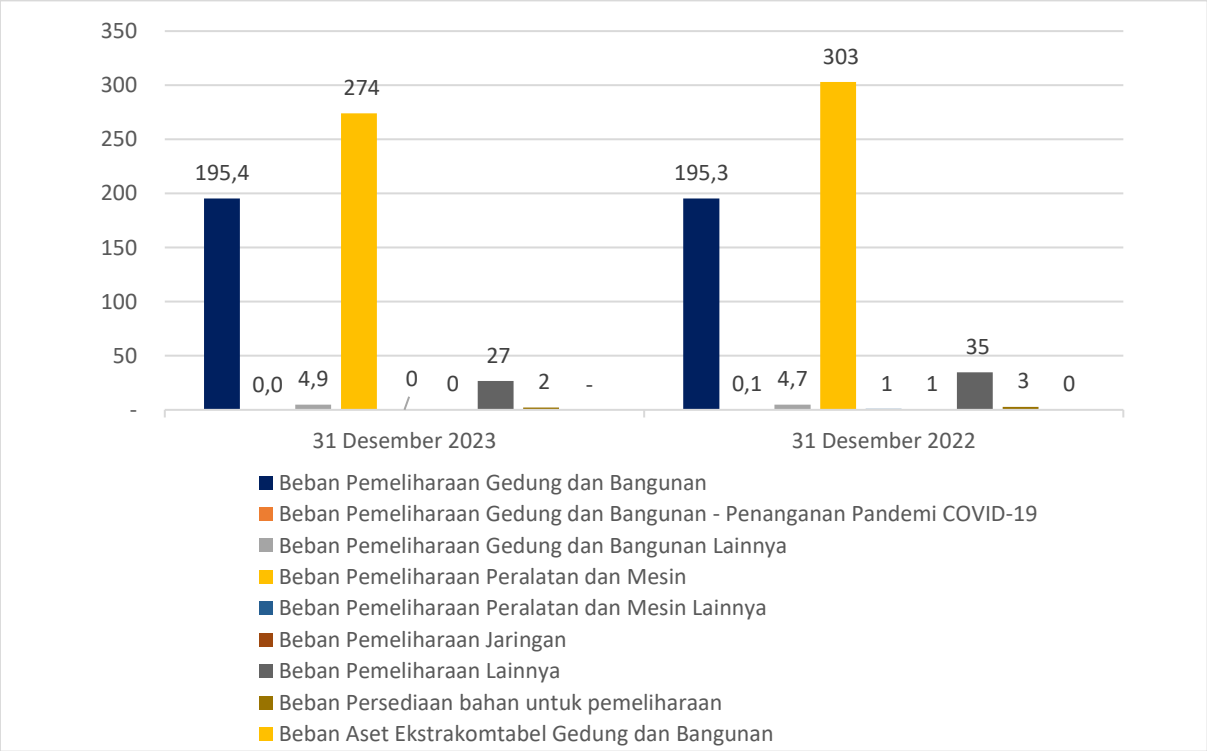
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp503.277.549.662,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.352.659.759	195.258.306.605
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.800.000	115.744.030
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.875.495.490	4.669.897.328
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	273.996.691.988	302.993.787.657
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.969.082	903.714.500
Beban Pemeliharaan Jaringan	256.257.250	738.411.476
Beban Pemeliharaan Lainnya	26.647.451.100	34.589.013.330
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.101.224.993	2.844.565.084
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	94.608.599
Jumlah Beban Pemeliharaan	**503.277.549.662**	**542.208.048.609**

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp688.923.933.539,00 dan Rp560.244.282.874,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel V.D.1.2.1.5. berikut:

Tabel V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Perjalanan Biasa	615.355.701.837	486.360.955.238
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.394.611.077	38.981.193.715
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	1.888.498.650	2.668.978.966
Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	13.243.772.975	30.401.176.958
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.041.349.000	1.831.977.997
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**688.923.933.539**	**560.244.282.874**

Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp165.541.851.627,00 dan Rp157.251.222.419,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.D.1.2.6.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Persediaan pita cukai, meterai dan leges	165.541.851.627	157.251.222.419
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	**165.541.851.627**	**157.251.222.419**

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp594.164.738.383,00 dan Rp558.126.562.780,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	335.831.001.145	307.708.136.295
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	223.199.379.857	219.388.781.991
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	52.655.406	72.597.207
Beban Penyusutan Irigasi	911.194	2.739.897
Beban Penyusutan Jaringan	110.143.350	235.612.899
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.730.583	-
Beban Amortisasi Software	4.411.287.198	2.613.518.889
Beban Amortisasi Lisensi	29.583.980.890	26.845.881.148
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	17.787.409	14.266.858
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	951.861.351	1.245.027.596
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**594.164.738.383**	**558.126.562.780**

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp7.129.449.950.549,00 dan Rp5.110.045.479.274,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Penyisihan Piutang PPh Migas	52.056.790.699	8.917.558.833
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	3.045.599.343.828	2.523.365.175.049
Beban Penyisihan Piutang PPN	2.605.925.386.000	1.884.880.813.327

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	175.119.375	1.839.385.987
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	854.554.066.397	627.317.338.695
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	571.136.571.321	63.726.079.164
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(45.684.190)	45.684.190
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	147.500	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	48.209.619	(46.555.971)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**7.129.449.950.549**	**5.110.045.479.274**

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kegiatan Operasional				
1. Pendapatan Operasional	**1.861.344.597.065.175**	**1.726.018.080.151.230**	**135.326.516.913.945**	**7,84**
a. Pendapatan Perpajakan	1.861.335.555.878.618	1.726.007.762.974.076	135.327.792.904.542	7,84
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.041.186.557	10.317.177.154	(1.275.990.597)	(12,37)
2. Beban Operasional	**13.584.943.592.418**	**12.747.645.457.215**	**837.298.135.203**	**6,57**
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**1.847.759.653.472.750**	**1.713.270.434.694.015**	**134.489.218.778.742**	**7,85**

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kegiatan Non Operasional		
a. **Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar**	**6.744.152.833**	**14.616.332.643**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	30.149.608.879	22.390.372.892
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	23.405.456.046	7.774.040.249
b. **Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**(3.248.837.942)**	**190.522.754.728**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	65.841.580.081	2.016.931.078.519
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	69.090.418.023	1.826.408.323.791
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**3.495.314.891**	**205.139.087.371**

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, serta Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.075.000	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	23.328.962.390	14.366.004.774
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6.809.571.489	8.024.368.118
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**30.149.608.879**	**22.390.372.892**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Pelepasan Aset sebesar Rp23.405.456.046,00 pada 31 Desember 2023 dan Rp7.774.040.249,00 pada 31 Desember 2022.

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset	23.405.456.046	7.774.040.249

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya hingga 31 Desember 2023 paling besar diperoleh dari Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	973.224.681	1.040.346.559
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.220.858.424	1.702.352.121
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	56.983.834.828	219.337.498.720
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	7.118.825	1.792.163.557.120

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	2.481.134.024	2.687.323.999
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	170.725.500	-
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	4.683.800	-
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**65.841.580.081**	**2.016.931.078.519**

Tabel V.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	135.360.912	1.792.163.557.120
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	67.982.968.053	1.589.903.441
Beban Persediaan Rusak/Usang	972.089.058	32.654.863.230
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**69.090.418.023**	**1.826.408.323.791**

Selisih kurs timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang perpajakan (aset) dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (kewajiban) dalam bentuk valuta asing disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia (BI) per tanggal pelaporan.

Piutang perpajakan dalam valuta asing diukur berdasarkan kurs tengah BI pada saat piutang diakui (yaitu saat terbit maupun saat *inkcraht*), sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selain itu, pada saat Wajib Pajak membayar piutang pajak dalam valuta asing dengan mata uang rupiah, nilai yang disetor harus menggunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) per tanggal pembayaran, sehingga juga menimbulkan selisih kurs.

Adapun terkait Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) dalam valuta asing, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diatur bahwa pengembalian kelebihan pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) diberikan dalam mata uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, UKPP dalam mata uang USD diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat diterbitkan dokumen sumber pencatatan UKPP, sehingga terdapat perbedaan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp59.769.651.331.997,00 sedangkan ekuitas awal per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp53.100.590.794.274,00 dengan kenaikan sebesar Rp6.669.060.537.723,00 atau 12,56 persen.

Tabel V.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022
(dalam rupiah)

Uraian	01 Januari 2023	01 Januari 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	59.769.651.331.997	53.100.590.794.274	6.669.060.537.723	12,56

E.2. SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Surplus LO pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.847.763.148.787.648,00 dan Rp1.713.475.573.781.386,00 dengan kenaikan Rp134.287.575.006.262,00 atau 7,84 persen.

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing komponen dijelaskan di bawah ini:

Tabel V.E.3.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Koreksi Nilai Persediaan	313.155.860	5	313.155.855	6.263.117.100
Koreksi atas Reklasifikasi	135.796.670	(52.045.274)	187.841.944	360,92
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(3.410.231.365)	(6.259.963.275)	2.849.731.910	(45,52)
Lain-lain	3.053.650.805.707	2.165.580.582.069	888.070.223.638	41,01
Koreksi yang Menambah /Mengurangi Ekuitas	**3.050.689.526.872**	**2.159.268.573.525**	**891.420.953.347**	**41,28**

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp313.155.860,00 dan koreksi atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5,00.

E.3.2. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke persediaan maupun sebaliknya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp135.796.670,00 dan (Rp52.045.274,00) dengan kenaikan sebesar Rp187.841.944,00 atau 360,92 persen.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp3.410.231.365,00) dan (Rp6.259.963.275,00) dengan penurunan sebesar Rp2.849.731.910,00 atau (45,52) persen.

E.3.4. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.053.650.805.707,00 dan 2.165.580.582.069,00 dengan kenaikan sebesar Rp888.070.223.638,00 atau 41,01 persen.

Dari koreksi lain-lain per 31 Desember 2023 tersebut, terdapat koreksi lainnya yang menambah ekuitas berupa Pendapatan Perpajakan DTP sebesar Rp2.621.812.733.479,00 yang berasal dari tagihan subsidi pajak tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp2.620.396.125.495,00 dan yang belum dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp1.416.607.984,00.

Atas Pendapatan Perpajakan DTP yang telah dicairkan tersebut, sebesar Rp596.620.440.290,00 berasal dari PPh DTP Panas Bumi Triwulan IV 2022 dan sebesar Rp2.023.775.685.205,00 berasal dari PPh, PPN dan PPnBM PC-PEN, sedangkan atas Pendapatan Perpajakan DTP yang belum dicairkan sebesar Rp1.416.607.984,00 berasal dari PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 dan 2020.

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.861.428.674.930.936,00) dan (Rp1.708.965.781.817.188,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel V.E.4.
Transaksi Antar Entitas
yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Diterima dari Entitas Lain	(1.867.924.662.796.514)	(1.716.808.319.791.507)	(151.116.343.005.004)	8,80
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.333.420.508.961	7.902.120.375.229	(1.568.699.866.268)	(19,85)
Transfer Masuk	1.093.350.159.092	1.300.817.669.742	(207.467.510.650)	(15,95)
Transfer keluar	(935.856.057.419)	(1.389.754.836.096)	453.898.778.677	(32,66)
Pengesahan Hibah Langsung	5.072.746.365	28.884.378.526	(23.811.632.161)	(82,44)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	508.579	470.386.918	(469.878.339)	(99,89)
Jumlah	**(1.861.428.674.930.936)**	**(1.708.965.781.817.188)**	**(152.462.893.113.748)**	**8,92**

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp1.867.924.662.796.514,00), sedangkan DKEL sebesar Rp6.333.420.508.961,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.093.350.159.092,00. Sedangkan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp935.856.057.419,00).

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.072.746.365,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima pada tahun anggaran yang lalu. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp508.579,00.

E.5. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp49.154.814.715.581,00 dengan penurunan sebesar Rp10.614.836.616.416,00 atau (17,16) persen dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2022 yang sejumlah Rp59.769.651.331.997,00.

Tabel V.E.5.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	59.769.651.331.997	53.100.590.794.274	6.669.060.537.723	12,56
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(10.614.836.616.416)	6.669.060.537.723	(17.283.897.154.139)	(259,17)
Ekuitas Akhir	**49.154.814.715.581**	**59.769.651.331.997**	**(10.614.836.616.416)**	**(17,76)**

F. CATATAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan objektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut. Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
   a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
   b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
   c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
   d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.
   c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
   d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
5. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di tahun 2023 disampaikan perkembangan sebagai berikut: Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan terhadap 1 Wajib Pajak, yaitu 1 WP Badan, yang terdiri atas 1 Penanggung Pajak dengan potensi pencairan Rp6.038.954.010,00.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan iktikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan sampai dengan Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal (Rp)
1	Penetapan	27	95	503.219.123.079,00
2	Perpanjangan	48	160	1.001.421.290.756,00
3	Pencabutan	2	27	50.414.878.866,00

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai dengan tahun 2023 mencapai 330 PP dengan utang pajak sebesar Rp1.504.640.413.835,00 (satu triliun lima ratus empat miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp50.414.878.866,00 (lima puluh miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari 29 PP dengan rincian:

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	PEMBAYARAN (Rp)
1	Kantor Wilayah DJP Aceh	5	4.711.907.783	1	265.505.148	-	-
2	Kantor Wilayah DJP Bali	4	5.202.750.704	6	31.623.063.550	-	-
3	Kantor Wilayah DJP Banten	3	7.433.992.655	3	3.093.136.583	-	-
4	Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung	4	10.278.409.227	4	1.175.942.997	-	-
5	Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	5	12.692.569.305	0	-	2	229.081.804
6	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	6	28.593.074.106	8	334.559.789.120	-	-
7	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	2	479.583.732	5	93.142.415.327	-	-
8	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	5	21.292.272.582	11	27.560.083.752	4	4.097.976.672
9	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	4	3.771.096.236	2	22.904.452.536	1	664.752.073
10	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	2	7.570.904.907	6	15.175.997.986	5	29.434.776.265
11	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	4	87.473.819.282	2	15.824.081.124	-	-
12	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	4	132.121.871.752	5	14.831.633.917	-	-
13	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	5	17.875.610.054	5	9.455.356.345	-	-
14	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	2	47.686.408.277	13	19.485.306.620	4	920.334.125

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	UTANG PAJAK (Rp)	JUMLAH PP	PEMBAYARAN (Rp)
15	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	2	1.858.438.937	4	47.512.137.620	1	1.051.850.030
16	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	4	23.212.176.430	9	154.899.919.999	1	461.905.790
17	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	3	1.188.624.537	11	7.486.069.342	-	-
18	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	7	11.192.582.137	8	6.514.192.268	5	11.003.215.747
19	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	4	5.800.526.797	11	17.106.100.205	-	-
20	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	1	210.750.291	8	16.201.461.152	1	143.767.091
21	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	5	13.262.542.537	2	1.054.778.855	-	-
22	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	5	4.521.856.371	8	8.741.856.332	-	-
23	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara	3	7.813.687.293	9	12.930.428.932	-	-
24	Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	2	1.538.995.880	3	1.328.039.809	2	1.538.995.880
25	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	3	9.914.915.811	8	8.874.674.626	-	-
26	Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat Dan Maluku	3	971.324.449	7	3.501.129.475	1	149.010.220
27	Kantor Wilayah DJP Riau	1	220.551.373	6	33.138.350.122	-	-
28	Kantor Wilayah DJP Sulsel, Barat Dan Tenggara	3	3.749.907.220	6	6.082.182.092	-	-
29	Kantor Wilayah DJP Sulut Tenggo Dan Malut	2	1.161.198.387	11	11.508.612.400	1	571.323.400
30	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi	6	4.254.792.636	8	10.770.514.307	1	147.889.769
31	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	1	9.596.274.727	5	38.571.711.556	-	-
32	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	6	5.810.564.192	6	8.711.784.494	-	-
33	Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel	6	9.755.142.472	7	17.390.582.165	-	-
34	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		122	503.219.123.079	208	1.001.421.290.756	29	50.414.878.866

F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau putusan gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat memengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. Keberatan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU KUP);
   b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).

2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
   e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
   f. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PBB;
   g. Pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PBB;

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 UU KUP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2023 adalah 190.459 ketetapan pajak/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp167.721.736.997.678,00 dan USD2,312,154,721.46.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:
1. Atas SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 180.185 berkas dengan nilai nominal Rp130.750.341.965.599,00 dan USD1,216,845,222.60;
2. Atas SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.000 berkas dengan nilai nominal Rp36.971.395.032.079,00 dan USD1,095,309,498.86; dan
3. Atas SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 6.274 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:
1. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 148.969 berkas dengan nilai nominal Rp7.170.653.544.788,00 dan USD12,855,619.00;
2. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 10.565 berkas dengan nilai nominal Rp27.674.726.110.866,00 dan USD228,929,523.00;
3. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 19.238 berkas dengan nilai nominal Rp106.785.413.574.261,00 dan USD1,112,161,063.17; dan
4. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 11.687 berkas dengan nilai nominal Rp26.090.943.767.762,00 dan USD958,208,516.29.

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang.

Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketentuan pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya, karena WP PBB Migas terikat pada kontrak dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses penagihan dan pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran. Pada mulanya, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang

menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021, terdapat mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP membayar sendiri PBB Migasnya. PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP berproduksi, sedangkan PBB Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tidak dapat dimintakan kembali karena kontrak ini merupakan suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

Berikut ini rekapitulasi ketetapan PBB Migas Tahun 2023 yang mekanisme pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu sebesar Rp10.634.943.099.226,00 dengan rincian:

No	URAIAN		PBB (Rp)	SUBTOTAL (Rp)
1.	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	a.	Tahun Pajak 2023		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	2.201.207.215.977	
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	7.884.847.678.720	
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	540.641.017.501	
	b.	Sebelum Tahun Pajak 2023		
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	744.833.038	
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	524.828.800	
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	504.303.225	
		Sub Total		**10.628.469.877.261**
2.	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	6.473.221.965	
		Sub Total		**6.473.221.965**
3.	**Total PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi**			**10.634.943.099.226**

F.4. PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI , DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapatkan Penugasan dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2022;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.03/2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022; dan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Jenis Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:

1. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas komoditas panas bumi (PPh DTP Panas Bumi) diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Panas Bumi yang menyetor bagian pemerintah sebesar 34% dari ppenerimaan bersih usaha kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik.
2. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri. Fasilitas ini diberikan atas bunga/imbalan SBN Valas dan penghasilan pihak ketiga yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Valas.

3. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan arus kas dan kinerja PDAM yang saat ini belum seluruhnya sehat sehingga dapat meningkatkan capaian target akses air minum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
4. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu (PPh Pasal 21 DTP) yang diberikan dalam rangka membantu pegawai yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga daya belinya ikut terangkat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional;
5. Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (PPh Final DTP atas WP P3-TGAI) dalam rangka membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.
6. Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final DTP atas UMKM) yang diberikan dalam rangka membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional;
7. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 kepada pihak tertentu dan pemanfaatan JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu (PPN DTP Alkes/Non Vaksin) yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
8. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat dan penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat (PPN DTP Vaksin) yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
9. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun (PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun) yang diberikan dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
10. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus tertentu (PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik) yang diberikan dalam rangka mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta mendukung percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik; dan
11. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Per 31 Desember 2023, terdapat realisasi PPh/PPN/PPnBM DTP sebesar Rp11.285.195.031.132,00 atau 100,00% dari pagu belanja berdasarkan DIPA LK BUN BA 999.07 sebesar Rp11.285.324.659.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	DIPA (Rp)	P-DTP yang Telah Dicairkan (Rp)
I. Reguler			
1.	PPh DTP Panas Bumi	3.476.808.246.000	3.476.808.245.363
2.	PPh DTP SBN Valas	5.110.328.411.000	5.110.328.411.699
3.	PPh DTP Penghapusan Utang PDAM	129.621.000	-
Subtotal		**8.587.266.278.000**	**8.587.136.656.062**
II. PC-PEN*			
1.	PPh Pasal 21 DTP (Tahun 2021)	505.135.641.000	505.135.640.947
2.	PPh Final DTP atas WP P3-TGAI (Tahun 2021)	124.800.000	124.800.000
3.	PPh Final DTP atas UMKM (Tahun 2021)	99.074.029.000	99.074.028.856
4.	PPN DTP Alkes Non-Vaksin (Tahun 2021 & 2022)	462.702.788.000	462.702.785.608
5.	PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun (Tahun 2021 & 2022)	708.945.412.000	708.945.410.159
6.	PPnBM DTP Kendaraan Bermotor (Tahun 2021 & 2022)	65.150.510.000	65.150.508.412
7.	PPN DTP Vaksin (Tahun 2021 & 2022)	856.925.201.000	856.925.200.088
Subtotal		**2.698.058.381.000**	**2.698.058.374.070**
Total I & II		**11.285.324.659.000**	**11.285.195.031.132**

*) Realisasi PC-PEN merupakan pembayaran atas tagihan tahun 2021 dan 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 karena pagu anggaran LK BUN 999.07 pada tahun 2021 dan 2022 tidak mencukupi.

Selain itu, terdapat insentif Pajak DTP tahun 2019 s.d. 2020 serta tahun 2023 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2023, yaitu:

No.	Uraian	Jumlah Kurang Bayar (Rp)
I. Reguler		
1.	PPh DTP Panas Bumi (Tahun 2019-2020 & Tahun 2023)	1.812.669.996.164
2.	PPh DTP SBN Valas (Oktober s.d Desember Tahun 2023)	323.169.474.517
Subtotal		2.135.839.470.681
II. DTP Lainnya		
1.	PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Tahun 2023)	505.554.567.558
Subtotal		505.554.567.558
Total I & II		**2.641.394.038.239**

*) PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun Tahun Anggaran 2023 belum dapat diketahui pasti nilainya sehingga belum dapat diakui dan dicatat dalam laporan keuangan ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang mengatur bahwa pelaporan dan pembetulan SPT Masa PPN yang diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.

F.5. FASILITAS PPh BUKAN PAJAK DTP

Fasilitas PPh bukan Pajak DTP non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh Badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh.

1. Fasilitas PPh Badan
   a. Pengurangan PPh Badan (*Tax Holiday*)
      Dalam rangka membantu pengembangan usaha dan mendorong kemudahan berusaha bagi industri pionir, Pemerintah telah memberikan fasilitas *tax holiday* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas pengurangan PPh yang diberikan meliputi:
      1) Pengurangan PPh Badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh Badan terutang dengan ketentuan:
         a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
         b) Jangka waktu pemberian fasilitas:

Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Jangka waktu Fasilitas
≥ 500 s.d. < 1.000	5 Tahun
≥ 1.000 s.d. < 5.000	7 Tahun
≥ 5.000 s.d. < 15.000	10 Tahun
≥ 15.000 s.d. < 30.000	15 Tahun
≥ 30.000	20 Tahun

         c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh Badan terutang.
      2) Pengurangan PPh Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PPh Badan terutang dengan ketentuan:
         a) Nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
         b) Jangka waktu pemberian fasilitas adalah 5 (lima) tahun pajak.
         c) Setelah jangka waktu pemberian fasilitas berakhir, Wajib Pajak diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun pajak dengan pengurangan PPh Badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah PPh Badan terutang.
   b. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)
      Untuk mendorong penanaman modal langsung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu, Pemerintah memberikan fasilitas *tax allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran PP Nomor 78 Tahun 2019.
      Bentuk fasilitas *tax allowance* yang dapat diberikan meliputi:

1) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang dibebankan sebesar 5% (lima persen) per tahun selama 6 (enam) tahun;
2) Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
3) Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
4) Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

c. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)

Guna mendorong investasi pada industri padat karya dan mendukung program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas *investment allowance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020. Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

Bentuk fasilitas *investment allowance* yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun selama 6 (enam) tahun pajak sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.

d. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)

Dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* vokasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan meliputi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, meliputi:

1) pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran; dan
2) tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

e. Fasilitas Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (S*uper Tax Deduction* Litbang)

Dalam rangka mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah memberikan fasilitas *super tax deduction* litbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020. Bentuk fasilitas PPh yang dapat diberikan berupa

pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, meliputi:

1) Pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
2) Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   a) 50% (lima puluh persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri;
   b) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang juga didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri;
   c) 100% (seratus persen) jika penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi; dan/atau
   d) 25% (dua puluh lima persen) jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

f. Fasilitas Pemberian Pengecualian sebagai Objek PPh atas Hasil Investasi Pengembangan Dana Jaminan Sosial

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan/atau anggota keluarganya, hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial, hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak yang membayarkan atau yang memberikan penghasilan.

g. Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk mendukung peningkatkan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di KEK serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021. Bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi fasiltias PPh dan/atau fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM. Fasilitas PPh di KEK meliputi:

1) Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*)
   a) Bagi badan usaha
      Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) bagi badan usaha diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PPh Badan terutang selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
   b) Bagi pelaku usaha
      Fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) bagi pelaku usaha diberikan dengan besaran dan jangka waktu sebagai berikut:

No	Rencana Nilai Penanaman Modal (dalam miliar rupiah)	Besaran Pengurang PPh	Jangka waktu Fasilitas	Setelah Jangka Waktu Berakhir	
				Besaran	Selama
1.	≥ 100 s.d. < 500	100%	10 tahun	50%	2 tahun
2.	≥ 500 s.d. < 1.000		15 tahun		
3.	≥ 1.000		20 tahun		

2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)
   Fasilitas PPh ini dapat diberikan kepada pelaku usaha dengan bentuk fasilitas berupa:
   a) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
   b) Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;
   c) Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
   d) Kompensasi kerugian selama 10 (sepuluh) tahun.

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2020 s.d. 2023:

No	Jenis Fasilitas	2020	2021	2022	2023
1.	*Tax Holiday*	25	23	34	19
2.	*Tax Allowance*	34	17	16	11
3.	*Tax Holiday* di KEK	-	12	4	11
4.	*Tax Allowance* di KEK	-	1	3	1
5.	*Investment Allowance*	2	3	2	2
6.	*Super Tax Deduction* Vokasi	23	34	37	32
7.	*Super Tax Deduction* Litbang	-	24	6	10
8.	Pengecualian sebagai objek PPh atas hasil investasi pengembangan dana jaminan sosial				2

Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021, dan 2022 per 31 Desember 2023:

Jenis Fasilitas	2021		2022	
	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan
Tax Holiday	17 WP	6.719.656.028.575	20 WP	7.116.056.255.207
Tax Allowance	52 WP	1.296.834.395.484	36 WP	518.371.012.699
Investment Allowance	1 WP	8.388.344.967	1 WP	8.388.344.967

Jenis Fasilitas	2021		2022	
	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan	Jumlah WP Memanfaatkan	Nilai Pemanfaatan
Super Tax Deduction Vokasi	14 WP	4.425.488.547	18 WP	3.525.932.034
Super Tax Decuction Litbang	1 WP	304.620.696	1 WP	599.273.929
Total		**8.029.608.878.269**		**7.646.940.818.836**

*) Nilai pemanfaatan tax holiday di atas merupakan nilai pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
**) Nilai pemanfaatan tax allowance dan investment allowance di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan pengurangan penghasilan neto berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).
***) Nilai pemanfaatan STD Vokasi dan STD Litbang di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).
****) Data sesuai dengan daftar Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan.
Nilai pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan badan untuk tahun pajak 2023 belum dapat disajikan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2023 yang jatuh temponya apabila tidak ada pengajuan perpajangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan adalah pada 30 April 2024 (untuk Wajib Pajak dengan tahun buku Januari-Desember) serta diperlukan waktu untuk melakukan penelitian dan pengolahan data.

F.6. FASILITAS PPN DAN PPNBM BUKAN PAJAK DTP

Fasilitas PPN non PC-PEN dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan.

1. PPN tidak dipungut
   a. Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu
      Pemerintah memberikan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 atas:
      1) impor atau penyerahan alat angkutan di air, di bawah air, udara, dan kereta api yang dilakukan oleh Kemenhan, TNI, POLRI, dan pihak lain yang ditunjuk.
      2) impor atau penyerahan kapal angkutan laut, kapal ASDP, kapal penangkapan ikan, kapal tunda dan pandu, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat kesehatan yang dilakukan oleh/kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
      3) impor atau penyerahan pesawat udara, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, dan alat keselamatan yang dilakukan oleh/kepada badan usaha angkutan udara nasional, pihak yang ditunjuk.
      4) impor atau penyerahan kereta api, peralatan perbaikan dan pemeliharaan, suku cadang, prasarana perkeretaapian, komponen dan bahan yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha penyelenggara sarana/prasarana perkeretaapian umum dan pihak yang ditunjuk.
      5) penyerahan jasa kena pajak berupa jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan, jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilakukan kepada perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa ASDP nasional.
      6) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara serta jasa persewaan pesawat udara yang dilakukan oleh atau kepada badan usaha angkutan udara nasional

7) penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang dilakukan kepada badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian umum.

b. Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

Atas penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan BBM jenis Marine Fuel Oil (MFO) dan Marine Gas Oil (MGO) sesuai dengan spesifikasi ISO 8217 dan/atau spesifikasi sebagaimana dietapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan migas. Pemberian fasilitas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri yang memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam negeri.

c. Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri, penyerahan avtur kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Adapun penyerahan avtur kepada perusahaan angkutan udara niaga asing untuk keperluan angkutan udara luar negeri diberikan fasilitas serupa apabila negara tempat kedudukan perusahaan angkutan udara niaga asing tersebut juga memberikan perlakuan yang sama terhadap badan usaha angkutan udara niaga nasional sesuai dengan asas timbal balik (resiprokal) berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasionnal yang telah dirafitikasi.

d. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Atas pelaksanaan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah menerapkan Kontrak Bagi Hasil yang menggunakan mekanisme tanpa pengembalian biaya operasi (Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2020. Fasilitas perpajakan diberikan sejak masa Eksplorasi sampai dengan Kontraktor mencapai Produksi Komersial untuk membantu keekonomian proyek sehingga Kontraktor tidak terbebani pembayaran pajak ketika belum memperoleh penghasilan.

e. Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)

Dalam rangka meningkatkan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dan meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional serta iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah memberikan beberapa insentif salah satunya PPN tidak dipungut atas Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2021 dengan aturan pelaksanaan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019. Fasilitas ini diberikan kepada K3S dengan kontrak *cost recovery* yang terbagi atas fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksplorasi dan fasilitas PPN tidak dipungut pada tahap eksploitasi.

2. PPN dibebaskan
   a. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu atau JKP Tertentu
      Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 atas:
      1) impor Barang Kena Pajak tertentu berupa senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan foto udara;
      2) penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa rumah sederhana, rumah sangat, sederhana, rumah susun sederhana, asrama, senjata, amunisi, alat angkutan air/udara/darat, vaksin polio, buku pelajaran umum/agama, kitab suci, kapal, pesawat udara dan suku cadang, kereta api dan suku cadang, dan peralatan untuk data batas dan foto udara;
      3) penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu berupa jasa perawatan kereta api, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk keperluan ibadah, jasa persewaan rumah susun sederhana, jasa yang diterima Kemenhan/TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara.
   b. Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis
      Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 atas:
      1) impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, LNG;
      2) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah, ternak, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, bahan baku kerajinan perak, unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang dibiayai melalui KPR bersubsidi, listrik dengan daya kurang dari 6.600 VA, dan LNG.
   c. Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional
      Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2018 atas:
      1) impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional;

2) penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional.

Sementara itu Pemerintah memberikan fasilitas pengurangan DPP PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 s.t.d.d. PP 74 Tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur lebih lanjut dalam PMK-141/PMK.010/2021 s.t.d.d. PMK-42/PMK.010/2022 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
1. Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (*Low Cost Green Car* / LCGC);
2. Kendaraan Bermotor Roda Empat yang menggunakan *Battery Electric Vehicles* atau *Fuel Cell Electric Vehicles*;
3. Kendaraan Bermotor Roda Empat yang menggunakan teknologi *Full Hybrid* dan/atau *Mild Hybrid*, teknologi *Flexy Engine*, *Plug-In Hybrid Electric Vehicles*.

Per 31 Desember 2023, terdapat realisasi fasilitas PPN dan PPnBM Non DTP sebesar Rp9.403.171.105.159,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
PPN Tidak Dipungut			
1.	Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	570	709.040.606.524
2.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	10	77.598.654.883
3.	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)	2	853.828.771.709
4.	BBM Kapal Angkutan Luar Negeri	1	2.833.584.697
5.	Avtur Angkutan Udara Luar Negeri	82	647.756.191.848
PPN Dibebaskan			
6.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (Mesin dan Peralatan Pabrik)	173	174.185.082.948
7.	Impor dan/atau Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (*Compressed Natural Gas* (CNG) & *Liqufied Natural Gas* (LNG))	962	2.424.427.822.269
8.	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Susun Sederhana Milik)	5	1.537.349.000
9.	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja)	189	117.074.590.202
10.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Vaksin Polio dalam Rangka Pekan Imunisasi Nasional dan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19)	23	10.088.765.632
11.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Senjata, Amunisi, dan Kendaraan Angkutan Darat)	32	609.083.982.706
12.	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Peralatan dan Suku Cadang untuk Penyediaan Data Batas dan Foto Udara)	7	34.346.361

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
13.	Penyerahan JKP Tertentu (Jasa Persewaan Rumah Susun Sederhana, Rumah Sederhana, dan Rumah Sangat Sederhana)	1	132.303.470
14.	Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional	58	212.119.537.046
Pengurangan DPP PPnBM			
15.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (LCGC).	2	2.424.340.299.546
16.	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan *Battery Electric Vehicles* atau *Fuel Cell Electric Vehicles*.	2	822.718.442.278
17.	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan Teknologi *Full Hybrid* dan/atau *Mild Hybrid*, Teknologi *Flexy Engine*, *Plug-In Hybrid Electric Vehicles*	2	316.370.774.040
Total		**2.121**	**9.403.171.105.159**

F.7. FASILITAS PBB BUKAN PAJAK DTP NON PC-PEN

Fasilitas PBB non PC-PEN terdiri dari:

1. Pengurangan PBB pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split* Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 53 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-67/PMK.03/2020. Fasilitas ini diberikan atas Objek Pajak PBB sektor pertambangan migas pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil *gross split*.
2. Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan migas Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PP 79 Tahun 2010 s.t.d.t.d. PP 27 Tahun 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK-122/PMK.03/2019. Fasilitas ini berupa pengurangan PBB atas objek pajak PBB sektor pertambangan migas pada tahap eksplorasi dan pada tahap eksploitasi (berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek) untuk Wajib Pajak K3S dengan kontrak bagi hasil.
3. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-267/PMK.011/2014.Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan PBB atas objek pajak PBB sektor pertambangan migas untuk Wajib Pajak K3S dengan Kontrak Bagi Hasil yang diberikan kepada Wajib Pajak PBB Migas pada tahap eksplorasi sebesar 100% dari PBB Migas atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi
4. Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi Fasilitas pengurangan PBB ini diberikan sesuai PMK-172/PMK.01/2016. Pengurangan PBB atas objek Pajak PBB sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi diberikan kepada Wajib Pajak PBB Panasa Bumi pada tahap eksplorasi sebesar 100% dari PBB Panas Bumi atas Tubuh Bumi yang terutang berdasarkan SPPT untuk Tubuh Bumi.

Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak dan Nilai Pemanfaatan Insentif PBB DTP selama tahun 2023:

No.	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
1.	Pengurangan PBB pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	18	15.186.510.691
2.	Pengurangan PBB atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	7	711.794.810.400
3.	Pengurangan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Pada Tahap Eksplorasi	10	8.535.683.200
4.	Pengurangan PBB untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/ Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi	24	1.028.618.800
Total		**59**	**736.545.623.091**

F.8. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP, serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti Surat Edaran di atas melalui Surat Direktur PKP S-30/PJ.08/2019 tanggal 31 Januari 2019 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI serta Nota Dinas Direktur PKP Nomor ND-212/PJ.08/2023 tanggal 3 Februari 2023 hal Permintaan Pelaporan Tindak Lanjut Pemanfaatan Data SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

TAHUN SP3DRI	DITERBITKAN DJBC		TINDAK LANJUT DJP											
			PERMINTAAN PENJELASAN /KET WP		SUDAH DIBAYAR		DIPERHITUNGKAN DALAM SPT TAHUNAN		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID	
	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
2018	213	196.931.791.000	152	166.757.328.000	31	5.124.915.000	2	26.536.000	8	24.742.844.000	17	239.574.000	3	40.594.000
2019	266	7.623.071.287	150	6.018.248.142	110	1.586.571.145	1	11.326.000	-	-	-	-	5	6.926.000
2020	362	36.743.272.750	85	3.711.653.750	-	-	267	32.917.950.000	-	-	-	-	10	113.669.000
2021	703	64.930.643.000	675	64.837.392.000	-	-	6	8.357.000	-	-	-	-	22	84.894.000
2022	572	57.050.513.000	535	56.633.987.000	37	416.526.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total	2.116	363.279.291.037	1.597	297.958.608.892	178	7.128.012.145	276	32.964.169.000	8	24.742.844.000	17	239.574.000	40	246.083.000

F.9. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, berikut rincian informasi terkait Barang Milik Negara dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

F.9.1.Penatausahaan dan Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.463.784 m2. Berdasarkan data SIMAN, dari total 1.675 NUP tanah yang ditatausahakan Direktorat Jenderal Pajak, status dokumen kepemilikannya adalah sebagai berikut:

a. 1.426 NUP atau 2.651.425m^2 bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan;
b. 133 NUP atau 577.503m^2 bersertifikat atas nama Kementerian/Lembaga;
c. 30 NUP atau 92.872m^2 bersertifikat atas nama pihak ketiga;
d. 7 NUP atau 14.308m^2 memiliki dokumen berupa Akta Jual Beli;
e. 1 NUP atau 1.590m^2 memiliki dokumen berupa Petok D/Girik/Leter C;
f. 8 NUP atau 13.731m^2 memiliki dokumen berupa Surat Pelepasan Hak;
g. 30 NUP atau 63.498m^2 memiliki dokumen/bukti kepemilikan lainnya; dan
h. 40 NUP atau 48.857m^2 tidak memiliki dokumen kepemilikan atau tidak terdapat informasi dokumen.

Secara fisik, terdapat beberapa kondisi tanah yang tidak dikuasai oleh Direktorat Jenderal Pajak serta terdapat tanah yang DJP tidak memiliki bukti kepemilikan namun dikuasai secara fisik, dengan rincian sebagai berikut.

a. 7 NUP atau 20.842m^2 memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai pihak lain;
b. 4 NUP atau 9.232m^2 milik Kementerian Keuangan namun dikuasai entitas pemerintah lain/KL lain;
c. 25 NUP atau 24.707m^2 tidak memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai dan/atau digunakan oleh DJP. Dari 25 NUP tersebut terdapat 4 bidang tanah yang belum bersertifikat sebagai berikut:

Nama Satker	Luas BMN (m^2)	Nilai (Rp)	Alamat
Bagian Perlengkapan KPDJP	320	9.310.777.000	Jalan K.H. Mas Mansyur No. 122
Bagian Perlengkapan KPDJP	1.911	23.175.653.000	Jalan Raya Bogor Km 20 Kel.Kramat Jati
Bagian Perlengkapan KPDJP	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren
Kanwil DJP Jawa Barat I	164	3.662.282.000	Gandapura 42

Dari sisi pengamanan hukum, terdapat beberapa bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang dalam status sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Luas BMN (m^2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
Bagian Umum KPDJP	143.208	4.371.016.057.000	Jl. Budhi I, Kebon Jeruk, Jakarta	Luas yang disengketakan 2560 m^2. Masih menunggu putusan banding
Bagian Umum KPDJP	552	1.067.323.000	Jalan Kaji Nomor 46, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	PK DJP kalah, namun salinan putusan belum diterima, kemudian akan konsultasi dengan bagian Advokasi untuk langkah hukum selanjutnya
Bagian Umum KPDJP	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 51	Hasil PK *inkraht* menang namun masih dikuasai pihak ketiga
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	200	599.717.000	Cokroaminoto No.76	PK No. 406/PDT/2014 (sudah *inkracht*).

Nama Satker	Luas BMN (m^2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
				Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	120	225.951.000	Cokroaminoto No.78	PK No. 406/PDT/2014 (sudah inkracht). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	6	14.741.000	Jalan Cokroaminoto No. 78	PK No. 406/PDT/2014 (sudah *inkracht*). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Kisaran (KP2KP Tanjung Balai)	1.067	1.443.443.000	Cokroaminoto No.76	PK No. 406/PDT/2014 (sudah *inkracht*). Sudah kalah PK di KPB telah diserahkan ke DJKN
KPP Pratama Tangerang Barat	2.420	33.335.500.000	Jl. Sutopo No.22, Sukarasa, Tangerang, Banten.	Merupakan Sengketa Pengadilan. Pengumpulan Bahan Gugatan Balik ke Pengadilan kepada Ahli Waris untuk Eksekusi Pengosongan Lahan. Ahli Waris Tomi Hardja. Sudah menang *inkracht* di PT masih dikuasai pihak ketiga.
KPP Pratama Cimahi	160	2.594.963.000	Jl. Raya padalarang No. 516	Aset tersebut *Inkracht* Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.
KPP Pratama Cimahi	63	52.980.000	Jl. Raya padalarang No. 516	Aset tersebut *Inkracht* Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.

Selama Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya terkait pengamanan tanah dari sisi hukum, salah satunya dengan menyampaikan himbauan sertifikasi tanah kepada seluruh satuan kerja di lingkungan DJP melalui nota dinas nomor ND-1757/PJ.01/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Monitoring dan Penyampaian Progres Sertipikasi BMN Berupa Tanah.

F.9.2. Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen atas nama Menteri Keuangan) telah menerbitkan 254 persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN dengan jumlah barang sebanyak 304.071 unit dan nilai perolehan sebesar Rp163.259.044.545,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerbitkan 413 Surat Keputusan Penghapusan BMN untuk 318.253 unit barang dengan nilai perolehan sebesar Rp339.580.443.967,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Terdapat juga beberapa usulan yang masih dalam proses persetujuan dan/atau proses lelang sehingga belum diterbitkan keputusan penghapusannya.

F.9.3. Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

Selama Tahun Anggaran 2023 DJP telah melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Negara serta penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum rumah negara di wilayah DKI Jakarta dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah 1 Januari s.d. 31 Desember 2023	Keterangan
1	Penerbitan SIPRN bagi penghuni Rumah Negara	41 SIPRN	Diterbitkan bagi pegawai aktif Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta yang berhak menempati Rumah Negara, dengan rincian 23 SIPRN penghuni baru dan 6 SIPRN perpanjangan.
2	Himbauan pelunasan PBB bagi penghuni Rumah Negara pegawai aktif	120 Surat Himbauan	Surat Himbauan dikirimkan kepada 90 orang penghuni Rumah Negara yang merupakan pegawai aktif yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB atas Rumah Negara yang dihuni.
3	Permintaan Mengembalikan Rumah Negara yang masih dihuni oleh pensiunan dan/atau pihak yang tidak berhak	2 Surat Permintaan	Diterbitkan Surat Permintaan Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni rumah negara pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD) dan penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal
4	Himbauan pengembalian Rumah Negara bagi pegawai aktif yang mutasi keluar wilayah DKI Jakarta (Pegawai Aktif Luar Daerah/PALD)	18 Surat Himbauan	Atas penghuni Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yang telah mutasi keluar wilayah DKI Jakarta dan belum mengembalikan Rumah Negara yang dihuni, tidak diterbitkan surat himbauan namun diterbitkan surat permintaan seperti pada poin no.3
5	Peringatan Mengosongkan Rumah Negara yang masih dihuni oleh pensiunan dan/atau pihak yang tidak berhak	0 Surat Peringatan	Tidak ada penerbitan Surat Peringatan untuk Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak
6	Somasi Untuk Mengosongkan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	34 Somasi	Diterbitkan Somasi untuk Mengembalikan Rumah Negara kepada penghuni Rumah Negara yang telah memasuki masa pensiun dan/atau pihak yang tidak berhak untuk segera mengembalikan Rumah Negara kepada Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan upaya hukum pengamanan rumah negara
7	Laporan Semester Pengelolaan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	26 Kanwil dan 1 KPDJP	Data diterima dari 26 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola Rumah Negara dan Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Pajak
8	Pemeliharaan Rumah NegaraDirektorat Jenderal Pajak	21 Unit Rumah Negara	Dilakukan pemeliharaan Rumah Negara sebanyak 11 unit rumah. Pemeliharaan dilakukan terhadap Rumah Negara dengan kondisi rusak ringan untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni.
9	Renovasi Rumah Negara dalam kondisi rusak berat	22 Unit Rumah Negara	Rumah Negara dalam kondisi rusak berat akan dilakukan kegiatan renovasi untuk menjaga kondisi Rumah Negara agar tetap layak huni. Adapun pelaksanaan renovasi akan dilakukan mulai Agustus 2023.
10	Melakukan Dialog/Kunjungan ke Penghuni Tidak Berhak Untuk Mengembalikan Rumah Negara	75 Kegiatan	Kegiatan monitoring dilakukan untuk melakukan dialog dan kunjungan kepada penghuni tidak berhak, yaitu pensiunan, anak pensiunan dan pihak ketiga secara berkala dengan tujuan dialog persuasif untuk mengembalikan Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak.

No.	Kegiatan	Jumlah 1 Januari s.d. 31 Desember 2023	Keterangan
11	Pengecatan pagar Rumah Negara dengan warna seragam bagi penghuni yg berhak	6 Unit Pagar Rumah Negara	Pengecatan dilakukan di Komplek Pajak Kemanggisan yang dihuni oleh pegawai aktif, serta pengecatan ulang pagar yang dicat oleh pihak tidak diketahui
12	Pembangunan pos keamanan / pos satpam	0 Unit Pos	Terdapat 5 unit pos satpam saat ini yang tersebar di Komplek Pajak Cipete (1 Unit), Penyelesaian Tomang III (1 Unit) dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri (1 Unit), Mess Pajak Jalan Imam Mahbud No.53 (1 Unit) dan Mess Pajak Jalan Madrasah No. 27 (1 Unit), namun sepanjang 1 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2023 tidak dilakukan lagi pembangunan
13	Optimalisasi peran petugas keamanan di dalam komplek rumah negara Direktorat Jenderal Pajak	12 orang petugas keamanan	Optimalisasi peran petugas keamanan dengan menempatkan secara bergantian 6 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Kemanggisan, 1 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Cipete, dan 1 orang petugas keamanan di Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri
14	Pemasangan kamera pengawas (CCTV) di Komplek Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak	6 Unit kamera pengawas	Telah dilakukan pemasangan 3 unit cctv di jalan Budhi II , Komplek Pajak Kemanggisan sehingga sampai saat ini terdapat 26 unit kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di Komplek Pajak Cipete sebanyak 5 unit, Komplek Pajak Kemanggisan sebanyak 16 unit dan Komplek Pajak Meruya Selatan H. Juhri sebanyak 5 unit kamera pengawas.
15	Pasang baru dan migrasi listrik prabayar pada rumah negara	13 Rumah Negara dan Mess	Pemasangan alat meteran listrik token prabayar di 12 rumah negara dan mess dengan rincian: 4 rumah di Komplek Pajak Kemanggisan dan 8 kamar mess di Jalan Imam Mahbud No.53

F.9.4. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terkait Barang Milik Negara (BMN) yang Sudah *Inkracht* Per 31 Desember 2023

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
1	Kantor Pusat DJP				
	a Tanah Mess DJP di Jalan Kaji, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.	Pengakuan/klaim atas tanah mess DJP oleh H. Ali Ubaidi di PN Jakarta Pusat	Putusan PK diberikan dengan amar putusan menolak permohonan PK dari DJP. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst jo. 180/PDT/2012/ PT.DKI jo. 1289K/Pdt/ 2014 jo. 59PK/PDT/ 2017. Dilanjutkan dengan Gugatan Perlawanan *derden verzet* oleh DJKN, Perkara Nomor : 410/PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst (saat ini pada tahap Kasasi)	*Inkracht*	Pada Perkara Nomor 410/ PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst, DJP sebagai pihak turut tergugat

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
	b Tanah Rumah Negara DJP di Jalan Tj. Duren Raya, dan Delima Raya No.1 RT.002/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tanah berikut Rumah negara dikuasai secara fisik tanpa SIPRN oleh Pensiuanan R. Saban. Kemudian pensiunan tersebut menggugat Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 627/PDT.G/2014/ PN.JKT.Sel.	Telah ada Putusan PK Nomor : 532 PK/PDT/ 2018, DJP menang	*Inkracht*	
	c Tanah Rumah Negara DJP di Jl Delima Raya No.49, Tj. Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Gugatan atas SK Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta nomor 31/HGB/BPN.31BT L/2016 tgl 23 Juni 2016 oleh Tju Achmadi Surya	Putusan Kasasi PTUN nomor 63 K/TUN/2019 Menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tju Achmadi Surya. DJP Menang	*Inkracht*	
	d Bagian Tanah DJP Sertifikat Hak Pakai Nomor 12, Kemanggisan Sport House, (KSH) Kel. Kemanggisan, Kec.Palmerah, Jakarta Barat	Pengakuan / klaim Hasan Bin Madjid atas bagian tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama DJP Luas Tanah DJP sesuai Tanah yang diklaim milik penggugat	21 Juli 2016, Putusan 431/Pdt.G/201 5/ PN.Jkt. Brt, Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) karena kurang pihak	*Inkracht*	
	e Tanah Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj. Keliling no. 9,11,12,13,14, dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Klaim bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj Keliling no 9,11,12, 13,14 dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Perkara nomor 249/Pdt.G/ 2019/PN .Jkt. Telah diputus oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur melalui Putusan Sela. DJP Menang	*Inkracht*	
2	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II				

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
	Tanah dan gedung KP2KP Tanjung Balai (luas 1067 m2, lokasi di Jl Cokroaminoto Nomor 49 Tj Balai, Sumatera Utara)	Ahli waris Tengku Samenan meminta pengembalian tanah tersebut kepada DJP, proses hukum gugatan atas tanah oleh ahli waris Tengku Sahmenan di PN Tj Balai	DJKN selaku pengelola barang saat ini sedang mengajukan perlawanan dan sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI	*Inkracht*	DJKN melakukan upaya hukum perlawanan melalui register perkara No.5/Pdt.G/PLW/ 2017/PN.Tjb (Saat ini pada tahap Kasasi). KP2KP Tanjung Balai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan saat ini telah mengajukan PK tanggal 19 Maret 2020 atas putusan nomor 48/Pdt.G/ 2016/PN Tjb jo. 299/Pdt/ 2017/PT MDN jo. 690K/Pdt/ 2019
3	KANWIL DJP JAWA BARAT I				
	Tanah dan Bangunan KPP Pratama Cimahi (160/63) Jl. Raya Padalarang No. 516	Sengketa Pengadilan	kalah di kasasi, rencananya akan dilakukan PK	*Inkracht*	Kalah di kasasi, rencananya akan dilakukan PK. Dikuasai oleh pihak ketiga
4	KANWIL DJP JAWA BARAT III				
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah KPP Pratama Depok Cimanggis Jl. Margonda Raya	Sengketa Pengadilan	DJP kalah setelah mengajukan PK	*Inkracht*	Akan dilakukan penghapusan terhadap asset ini kemudian akan dicatat kembali melalui mekanisme hibah karena saat ini merupakan sitaan KPK dan akan dihibahkan kepada DJP.

F.9.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jenis Pekerjaan	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
				Nilai KDP per 01 Januari 2023 (Rp)	Nilai KDP per 31 Desember 2023
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengembangan KDP	3.632.073.460	12.963.389.377
BAGIAN UMUM KANTOR PUSAT DJP	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pembangunan Rusunara	6.701.381.064	20.213.338.120
BAGIAN UMUM KANTOR PUSAT DJP	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Gedung A2		
BAGIAN UMUM KANTOR PUSAT DJP	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Gedung Ophir		
BAGIAN UMUM KANTOR PUSAT DJP	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Pengembangan Gedung MM		
BAGIAN UMUM KANTOR PUSAT DJP	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Gudang Cakung		

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jenis Pekerjaan	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
				Nilai KDP per 01 Januari 2023 (Rp)	Nilai KDP per 31 Desember 2023
BAGIAN UMUM KANTOR PUSAT DJP	7010101002	Peralatan Mesin dalam Pengerjaan		9.550.000	-
BAGIAN UMUM KANTOR PUSAT DJP	8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Pengadaan System Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)	654.189.537.519	688.546.310.439
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi Ruang Kerja Lantai 4 dan Lift	43.560.000	43.560.000
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor	1.929.067.315	15.324.745.383
KPP PRATAMA NATAR	7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	Persiapan Tanah untuk Dibangun Gedung Kantor	504.493.181	504.493.181
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Konstruksi Renovasi Gedung KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	233.503.600	233.503.600
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi KPP Pratama	-	204.290.240
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Renovasi Gedung KPP Pratama Bandung Cibeunying NUP 3, Lantai 2 dan 3	-	1.185.888.600
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor KP2KP Majenang	-	1.237.465.845
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GENTENG	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung KPP Pratama Surabaya Genteng	-	1.478.603.364
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO SELATAN	7010101003	Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor 1 Pemasangan Fasad ACP 2 Perbaikan Toilet Wajib Pajak dan Jalur Difabel 3 Standarisasi TPT 4 Penggantian Wallpaper	-	619.100.945
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKALAN	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi Rumah Dinas KPP Pratama Bangkalan (Jalan Soekarno Hatta No39, Bangkalan)	-	227.997.932
KANTOR PELAYANAN PAJAK	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Rumah dinas KP2KP Sumenep	-	248.487.210

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jenis Pekerjaan	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
				Nilai KDP per 01 Januari 2023 (Rp)	Nilai KDP per 31 Desember 2023
PRATAMA PAMEKASAN					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi Rumah Dinas Kepala Kantor	-	777.484.033
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi Kantor	-	901.860.362
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA ILIR	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Paket Pekerjaan Kontruksi Renovasi Gedung Arsip KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2023	-	1.307.523.544
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi Rumah Dinas	-	568.492.496
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Tanjung Redeb	882.555.949	882.555.949
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BONTANG	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi KPP Pratama	-	1.918.667.874
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas KPP Pratama Tobelo	-	229.966.900
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SORONG	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Pagar Kantor KPP Pratama Sorong	-	134.459.502
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Gedung Kerja Utama Lantai 2	2.170.827.306	-
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Cagar Budaya pada KPP Pratama Semarang Tengah	2.840.256.874	-
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan renovasi gedung kerja utama	537.821.223	-
Kantor Wilayah DJP Riau	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Atap Gedung	198.026.475	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi 11 Unit Rumah Negara pada Kanwil DJP Jawa Timur II	4.990.039.297	-
KPP Madya Dua Bandung	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung Tahap III Tahun Anggaran 2022	5.896.162.114	-

Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jenis Pekerjaan	SALDO AWAL	SALDO AKHIR
				Nilai KDP per 01 Januari 2023 (Rp)	Nilai KDP per 31 Desember 2023
KPP PRATAMA BANDA ACEH	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Kantor	25.283.506.306	-
KPP Pratama Bengkulu Dua	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Belanja Modal Konstruksi Gedung dan Bangunan	572.462.126	-
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Atap Bangunan Gedung Kantor	3.335.011.898	-
KPP PRATAMA KUNINGAN	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	RENOVASI GEDUNG POS PENGAWASAN DAN MESS KADIPATEN	81.490.650	-
KPP PRATAMA CIBITUNG	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pekerjaan Renovasi Bangunan Gedung Kantor	1.879.263.480	-
KPP PRATAMA MANADO	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG DAN SARANA PENDUKUNGNYA KPP PRATAMA MANADO TAHUN ANGGARAN 2022	34.092.704	-
KPP Pratama Raba Bima	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan	36.894.000	-
KPP Pratama Sidoarjo Utara	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Renovasi	9.618.127.652	-

F.10. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2012, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009, 2013 s.d. 2022, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah direviu dan ditindaklanjuti DJP sebagaimana terlampir.

F.11. REKENING PEMERINTAH

F.11.1 Rekening Pemerintah

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat diinformasikan bahwa terdapat 1031 rekening yang aktif, dengan rincian sebagaimana Tabel F.11 di bawah ini. Rekening tersebut terdiri dari 396 rekening bendahara pengeluaran, 153 rekening bendahara pengeluaran pembantu dan 482 rekening Pemerintah lainnya.

Tabel F.11.
Rekapitulasi Rekening Pemerintah TA 2023
Per 31 Desember 2023

Kode Kanwil	Nama	Jumlah Rekening Aktif	Saldo (Rp)
-	Instansi Pusat	12	-
10	Kanwil DJP Aceh	27	-
20	Kanwil DJP Sumatera Utara I	21	-
30	Kanwil DJP Sumatera Utara II	26	-
40	Kanwil DJP Riau	23	-
50	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	33	500.000.000,00
60	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	32	-
70	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	31	-
80	Kanwil DJP Jakarta Pusat	35	-
90	Kanwil DJP Jakarta Barat	24	-
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	20	-
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	25	-
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	20	-
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	25	-
140	Kanwil DJP Banten	27	-
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	36	-
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	25	-
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	43	-
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	40	-
190	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	14	-
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	28	-
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	56	-
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	40	-
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	32	6.805,00
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	45	1.420,80
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	28	-
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	53	-
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Malut	40	-
280	Kanwil DJP Bali	21	-
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	34	-
300	Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	33	-
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	10	-
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20	-
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	36	-
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	16	-
Total		**1031**	**500.008.225,80**

F.11.2 Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta/kekayaan Wajib Pajak, salah satunya berupa uang. Uang yang disita oleh penyidik ditampung dalam rekening dana sitaan Kantor Pusat DJP pada Bank Mandiri, Nomor Rekening: 700007443182, Nama Rekening: RPL 019 SESDITJEN PAJAK UTK PDT DANA SITAAN yang dikelola oleh Direktorat Penegakan Hukum. Uang sitaan disimpan dalam Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP sampai dengan adanya permintaan pengeluaran Benda Sitaan (Uang Sitaan) dari Penyidik. Pengeluaran dilakukan dalam hal:

a. Benda Sitaan tidak diperlukan lagi dalam proses Penyidikan;
b. Penyidikan dihentikan;
c. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pelimpahan perkara yang dilampiri berita acara pelimpahan perkara; atau
d. lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Per 31 Desember 2023, Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP memiliki saldo sebesar Rp0,00.

F.12. PERKEMBANGAN CAPAIAN *CORE TAX* PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (PRIORITAS NASIONAL)

Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu dalam melakukan prosedur-prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah membangun Sistem Teknologi Informasi Perpajakan dengan *platform* teknologi baru yang meliputi sistem inti perpajakan (*core tax system*) dan sumber daya informasi dalam rangka mendukung administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. *Core tax administration system* mencakup keseluruhan fungsi sistem administrasi perpajakan, antara lain meliputi pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta keberatan dan banding, yang dikonsolidasikan melalui suatu sistem akuntansi yang terintegrasi (*Taxpayer Accounting*).

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan perlunya dilaksanakan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pertama, saat ini SIDJP belum mencakup keseluruhan administrasi inti perpajakan seperti melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya melalui *Taxpayer Accounting*. Kedua, teknologi yang digunakan *out-of-date*, yang mengakibatkan kesulitan pengembangan sistem (*system maintenance*) dan kesulitan mengintegrasikan dengan sistem/aplikasi/*interface* teknologi (*platform*) yang baru. Ketiga adanya kebutuhan pertukaran informasi.

Dalam pelaksanaannya, penganggaran Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan mengacu pada surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-415/MK.2/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Persetujuan Perpanjangan dan Perubahan Komposisi Pendanaan atas Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), Kementerian Keuangan.


djp